

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

TRIWULAN III

2021

OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

Triwulan III-2021

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan III-2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya menyusun laporan ini. Semoga pembaca dan pengguna laporan ini dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari informasi yang disajikan.

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan III-2021 ini memuat informasi tentang perkembangan kinerja perbankan dan pengawasannya, regulasi baru yang diterbitkan pada triwulan III-2021, serta pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi, dan inklusi keuangan khususnya yang terkait dengan perbankan. Agar lebih kontekstual dengan kondisi pandemi saat ini, laporan ini juga memuat berbagai inisiatif penanganan dampak pandemi COVID-19 termasuk respon kebijakan dan dukungan OJK pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selanjutnya, laporan ini juga mencakup peran OJK dalam mendukung suksesnya *Mutual Evaluation Review* (MER) yang merupakan penilaian kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Laporan ini menyajikan analisis perkembangan ekonomi global dan domestik serta informasi mengenai kinerja perbankan selama triwulan berjalan. Secara sekilas dapat disampaikan bahwa seiring dengan kasus COVID-19 global yang mulai menurun menjelang akhir triwulan III-2021, perekonomian global melanjutkan pemulihan meski melambat dari triwulan sebelumnya utamanya karena terjadinya disrupsi rantai pasok dan krisis energi global. Hal tersebut berdampak pada kenaikan inflasi di sejumlah negara sehingga mendorong bank sentral di negara utama dunia mulai memberi sinyal pengetatan kebijakan untuk mengendalikan inflasi tersebut. Selain itu, disrupsi rantai pasok dan krisis energi juga berdampak pada meningkatnya harga komoditas global yang menguntungkan negara exportir komoditas seperti Indonesia, sehingga neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus pada triwulan III-2021. Hal tersebut menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan berjalan yang tumbuh 3,51% (yoy) meski melambat dari triwulan sebelumnya 7,07% (yoy). Pertumbuhan tersebut juga didorong oleh konsumsi, investasi, dan pengeluaran Pemerintah yang tumbuh cukup baik.

Secara umum kinerja industri perbankan pada triwulan III-2021 masih cukup baik, meskipun dampak pandemi masih melingkupi dan memberikan tekanan. Hal ini tercermin dari penyaluran kredit yang terus tumbuh 2,21% (yoy) yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (0,59%, yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya (0,12%, yoy). Di lain sisi, DPK perbankan juga masih tumbuh sebesar 7,69% (yoy) dan menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 152,80% dan 33,53%, masih jauh di atas *threshold*. Permodalan perbankan juga cukup solid untuk menyerap risiko dengan CAR terjaga kuat pada level 25,18%. Indikator likuiditas dan permodalan ini akan terus dijaga dan dipantau pada rentang yang memadai antara lain untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit debitur di tengah ketidakpastian berakhirnya pandemi. Risiko kredit juga masih terjaga yang tercermin dari rasio NPL baik *gross* dan *net* masing-masing sebesar 3,22% dan 1,04% disertai dengan turunnya rasio *Loan at Risk* terhadap total kredit sebesar 21,58% dari tahun sebelumnya 23,53%.

Kinerja BPR dan BPRS tetap terjaga baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, serta didukung dengan rasio permodalan yang cukup kuat masing-masing pada kisaran 32,01% dan 23,86%. Selain itu, baik pada BPR maupun BPRS terdapat perbaikan NPL dan NPF dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal lain yang patut kita cermati adalah risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait potensi peralihan arus modal asing ke depan dari sentimen pengetatan kebijakan moneter global, di antaranya sentimen kenaikan FFR yang lebih cepat sebagai dampak kenaikan inflasi di AS serta potensi kenaikan risiko kredit apabila terjadi kegagalan restrukturisasi. Oleh karena itu, perbankan terus diminta untuk meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan pembentukan tambahan CKPN secara bertahap. Dalam rangka mengukur ketahanan bank, OJK meminta agar bank secara rutin melakukan

stress test kekuatan permodalannya untuk mengukur kemampuannya dalam menyerap potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.

OJK senantiasa berupaya untuk memperkuat mitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi OJK-BOX (OBOX), penyusunan beberapa pedoman pengawasan bank, serta penajaman pedoman pengawasan SJK terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan tujuh ketentuan perbankan, diantaranya yaitu POJK Nomor 17/POJK.03/2021 dan POJK Nomor 18/POJK.03/2021 yang antara lain memperpanjang kebijakan stimulus perbankan dari 31 Maret 2022 menjadi sampai dengan 31 Maret 2023. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta dalam rangka mendukung program PEN.

Selain itu, OJK juga secara berkelanjutan terus berbenah dan beradaptasi dengan perubahan ekosistem perbankan menuju ke arah digitalisasi. Pada Oktober 2021, OJK telah meluncurkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang berisikan rancangan kebijakan OJK untuk mendorong percepatan transformasi digital perbankan di Indonesia. Reformasi internal baik dari sisi pengaturan, pengawasan, dan perizinan juga terus dilakukan agar dapat mendukung industri perbankan untuk terus berkembang dan berinovasi dalam era digitalisasi dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua niat baik yang kita upayakan bersama, termasuk melalui penyampaian laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Desember 2021



Heru Kristiyana

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel.....	7
Daftar Grafik.....	9
Daftar Box	10
Ringkasan Eksekutif.....	11
Infografis	13
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional	17
A. Overview Perekonomian Global dan Domestik	17
B. Kinerja Perbankan.....	22
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)	22
1.1 Aset BUK	23
1.2 Sumber Dana BUK.....	23
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	25
1.4 Rentabilitas BUK.....	28
1.5 Permodalan BUK.....	28
2. Kinerja Bank Syariah	29
2.1 Aset Bank Syariah.....	29
2.2 Sumber Dana Bank Syariah	30
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah.....	30
2.4 Rentabilitas BUS.....	31
2.5 Permodalan BUS	32
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR)	33
3.1 Aset BPR.....	33
3.2 Sumber Dana BPR	34
3.3 Penggunaan Dana BPR	34
3.4 Rentabilitas BPR	35
3.5 Permodalan BPR	35
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	36
4.1 Aset BPRS	36
4.2 Sumber Dana BPRS.....	37
4.3 Penggunaan Dana BPRS.....	37
4.4 Rentabilitas BPRS.....	37
4.5 Permodalan BPRS.....	38
5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral.....	38
6. Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	40
7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)	41
Bab II Profil Risiko Perbankan.....	49
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	49
2. Risiko Kredit.....	50
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	51
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	52

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial).....	54
3. Risiko Pasar	56
3.1 Risiko Nilai Tukar	56
3.2 Risiko Suku Bunga.....	57
4. Risiko Likuiditas.....	58
Bab III Pengawasan Perbankan.....	63
1. Penilaian Tata Kelola Perbankan	63
2. Penegakan Kepatuhan Perbankan.....	64
2.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank).....	64
2.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi.....	65
2.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).....	65
3. Pengembangan Pengawasan Perbankan.....	68
3.1 Bank Umum	68
3.2 BPR dan BPRS	68
3.3 Perbankan Syariah.....	69
3.4 Pengawasan Terintegrasi.....	69
Bab IV Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan	73
1. Pengaturan Perbankan	73
1.1 Bank Umum Syariah	73
1.2 BPR dan BPRS	73
2. Kelembagaan Perbankan	74
2.1 Bank Umum Konvensional	74
2.2 Perbankan Syariah.....	76
2.3 BPR	79
Bab V Koordinasi Antar Lembaga.....	85
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan	85
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).....	85
1.2 Bank Indonesia (BI)	90
1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	90
2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT	91
3. Koordinasi dalam rangka Dukungan OJK pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	93
Bab VI Asesmen Lembaga Internasional.....	97
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan	103
A. Perlindungan Konsumen	103
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen.....	103
1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan	105
2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	106
1.1 Pengawasan terhadap Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan oleh OJK.....	106
2.1 Pengenaan Sanksi Peringatan Tertulis kepada PUJK yang belum membayar Iuran Keanggotaan LAPS SJK.....	107
3. Pengawasan <i>Market Conduct</i>	107

1.1 Pelaksanaan <i>Thematic Surveillance</i> (TS).....	107
2.1 Pemantauan Iklan Triwulanan	108
B. Literasi dan Inklusi Keuangan.....	109
1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)....	109
2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).....	109
3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)	109
4. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)	110
5. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)	110
6. Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian.....	112
7. Bulan Inklusi Keuangan 2021.....	112
Lampiran	113
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	115
Lampiran II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan II-2021.....	117
Lampiran III. <i>Glossary</i>	127

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum BUK.....	22
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	23
Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan	23
Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank	25
Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar	25
Tabel 6 Penggunaan Dana BUK	25
Tabel 7 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM.....	27
Tabel 8 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank.....	28
Tabel 9 Rasio Permodalan dan Rentabilitas BUK	28
Tabel 10 Indikator Umum Bank Syariah	29
Tabel 11 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan	31
Tabel 12 Indikator Umum BPR	33
Tabel 13 Penyebaran DPK BPR	34
Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran.....	35
Tabel 15 Indikator Umum BPRS	36
Tabel 16 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi.....	38
Tabel 17 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING	42
Tabel 18 Perkembangan ATMR Bank Umum.....	49
Tabel 19 Perkembangan Kualitas Kredit	51
Tabel 20 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	52
Tabel 21 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan.....	52
Tabel 22 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank	52
Tabel 23 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi	55
Tabel 24 Perkembangan LCR Perbankan	58
Tabel 25 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	64
Tabel 26 DTTOT pada Triwulan III-2021.....	67
Tabel 27 Ketentuan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan III-2021	73
Tabel 28 Ketentuan BPR dan BPRS yang diterbitkan pada Triwulan III-2021	73
Tabel 29 Perizinan BUK.....	74
Tabel 30 Jaringan Kantor BUK.....	75
Tabel 31 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK	76
Tabel 32 Perizinan Perbankan Syariah.....	77
Tabel 33 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah	77
Tabel 34 Jaringan Kantor BPRS.....	78
Tabel 35 PKK Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah	78
Tabel 36 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS	78
Tabel 37 Jaringan Kantor BPR.....	79
Tabel 38 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR.....	80
Tabel 39 Total Layanan Per Sektor.....	104
Tabel 40 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan.....	105

Tabel 41 Realisasi Laku Pandai Triwulan III-2021	109
Tabel 42 Realisasi Program K/PMR pada Triwulan III-2021	107

Daftar Grafik

Grafik 1	Rerata Mingguan Jumlah Kasus COVID-19 Baru per 1 Juta Populasi	17
Grafik 2	Rerata Mingguan Jumlah Kematian COVID-19 per 1 Juta Populasi	18
Grafik 3	Google Community Mobility Indonesia	18
Grafik 4	Porsi Penduduk Yang Telah Divaksin Dosis 1 (per 30 September 2021).....	18
Grafik 5	Inflasi Produsen	18
Grafik 6	Inflasi Konsumen	19
Grafik 7	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara	19
Grafik 8	PMI Manufaktur Beberapa Negara	19
Grafik 9	Perkembangan Harga Komoditas	20
Grafik 10	Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran	20
Grafik 11	Realisasi Penyerapan Dana PEN 2021 Per 8 Oktober 2021	21
Grafik 12	Pertumbuhan Ekspor dan Impor Indonesia.....	21
Grafik 13	Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan	21
Grafik 14	Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha	21
Grafik 15	Komposisi Sumber Dana Perbankan	23
Grafik 16	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK.....	24
Grafik 17	Tren Pangsa Komposisi DPK.....	24
Grafik 18	Kredit per Valuta	26
Grafik 19	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	26
Grafik 20	Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah.....	27
Grafik 21	Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah	30
Grafik 22	Pertumbuhan DPK Bank Syariah	30
Grafik 23	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur.....	31
Grafik 24	Laba dan ROA BUS	32
Grafik 25	Perkembangan Aset BPR.....	34
Grafik 26	Perkembangan DPK BPR	34
Grafik 27	Tren Aset BPRS.....	37
Grafik 28	Tren Pertumbuhan DPK BPRS	37
Grafik 29	Tren ROA dan BOPO BPRS	38
Grafik 30	Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)	42
Grafik 31	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit	51
Grafik 32	Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	51
Grafik 33	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi.....	53
Grafik 34	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi	54
Grafik 35	Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi.....	54
Grafik 36	Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial).....	55
Grafik 37	Dollar Index dan VIX Index.....	56
Grafik 38	Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia	56
Grafik 39	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	56
Grafik 40	Jumlah Bank terhadap <i>Range</i> PDN	57
Grafik 41	<i>Spread Yield</i> UST dan SBN	57
Grafik 42	Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga	57
Grafik 43	Perkembangan Parameter IRRBB.....	58

Grafik 44	LDR berdasarkan Valuta	58
Grafik 45	AL/NCD dan AL/DPK	58
Grafik 46	Perkembangan Suku Bunga PUAB	59
Grafik 47	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	64
Grafik 48	Penyebaran Jaringan Kantor BUK	76
Grafik 49	Penyebaran Jaringan Kantor BUS	78
Grafik 50	Penyebaran Jaringan Kantor BPRS	78
Grafik 51	Penyebaran Jaringan Kantor BPR	79
Grafik 52	Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan	104
Grafik 53	Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	105
Grafik 54	Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	106
Grafik 55	Lima Layanan Pengaduan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	106
Grafik 56	Tren Kepatuhan Iklan PUJK	108

Daftar Box

Box 1	Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan IV-2021	43
Box 2	Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan	81

Ringkasan Eksekutif

Di tengah kasus COVID-19 global yang menurun pada akhir triwulan III-2021, pemulihan ekonomi global berlanjut meskipun sedikit melambat dari triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh disrupsi rantai pasok global serta krisis energi yang dialami oleh beberapa negara. Disrupsi tersebut memicu kenaikan inflasi yang kemudian direspon oleh bank sentral negara utama dunia dengan menyatakan akan mengurangi jumlah/nilai pembelian surat berharga dan dibarengi pemberian sinyal akan melakukan pengetatan kebijakan moneter termasuk dengan menaikkan suku bunga acuan jika inflasi tinggi terus berlanjut. Krisis energi global yang dibarengi kenaikan harga komoditas pada dasarnya menguntungkan Indonesia sebagai negara eksportir komoditas karena net ekspor termasuk sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan berjalan. Pada triwulan III-2021, ekonomi Indonesia tumbuh melambat akibat pelaksanaan PPKM yang cukup ketat pada bulan Juli dan Agustus 2021, yaitu tumbuh 3,51% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 7,07% (yoy). Pertumbuhan tersebut juga didorong oleh konsumsi, investasi, dan pengeluaran Pemerintah yang tumbuh cukup baik.

Pada perbankan, berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik juga terefleksi pada meningkatnya pertumbuhan kredit sebesar 2,21% (yoy) yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (0,59%, yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya (0,12%, yoy). DPK perbankan masih tumbuh cukup tinggi sebesar 7,69% (yoy) dan menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 152,80% dan 33,53%, masih jauh di atas *threshold*. Permodalan perbankan juga cukup solid dengan CAR sebesar 25,18% diiringi dengan kenaikan rentabilitas dengan ROA sebesar 1,91%. Risiko kredit juga masih terjaga tercermin dari rasio NPL baik *gross* dan *net* yang masing-masing sebesar 3,22% dan 1,04%. Namun demikian, peningkatan risiko kredit ke depan masih perlu diwaspadai di tengah ketidakpastian akan berakhirnya pandemi COVID-19.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko secara berkelanjutan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi OJK-BOX (OBOX), penyusunan beberapa pedoman pengawasan bank, serta penajaman pedoman pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK) terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan. Terkait dengan penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan tujuh ketentuan perbankan, di antaranya yaitu POJK Nomor 17/POJK.03/2021 dan POJK Nomor 18/POJK.03/2021 yang antara lain memperpanjang kebijakan stimulus perbankan dari 31 Maret 2022 menjadi sampai dengan 31 Maret 2023. Selain itu, OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penguatan koordinasi juga dilakukan untuk memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di SJK Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi *on-site visit Mutual Evaluation Review (MER)*.

Dalam pada itu, OJK juga secara berkelanjutan terus berbenah dan beradaptasi dengan perubahan ekosistem perbankan menuju ke arah digitalisasi, antara lain melalui peluncuran Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan pada Oktober 2021. Di sisi lain, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga terus diperkuat OJK antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, KEJAR, SiMuda, K/PMR, K/PSP Pertanian, dan Bulan Inklusi Keuangan 2021 agar dapat menjangkau elemen masyarakat Indonesia yang lebih luas.

Halaman ini sengaja dikosongkan

OVERVIEW MAKROEKONOMI

Ekonomi Global

Pertumbuhan ekonomi global melanjutkan tren positif meski dengan melambat sebagai dampak dari disrupsi rantai pasok dan krisis energi global.

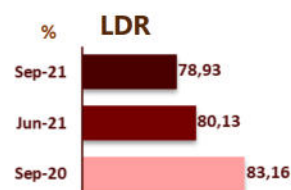
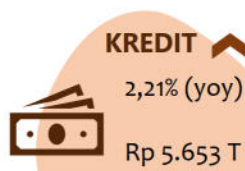
- ✓ IMF merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 menjadi 5,9% (sebelumnya 6%) didorong revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi negara maju.
- ✓ Perkembangan kasus COVID-19 global mulai melandai pada akhir triwulan sejalan dengan akselerasi program vaksinasi.
- ✓ Seiring dengan kenaikan inflasi, bank sentral di negara utama dunia memberi sinyal pengetatan kebijakan moneter.
- ✓ Harga komoditas global meningkat akibat adanya gangguan rantai pasok di tengah naiknya permintaan.

Ekonomi Domestik

Ekonomi domestik pada triwulan III-2021 tumbuh 3,51% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 7,07% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan berjalan didorong oleh *net ekspor* dari efek kenaikan harga komoditas, serta tumbuhnya konsumsi dan investasi.

- ✓ Konsumsi rumah tangga tumbuh antara lain pada sektor restoran dan hotel, serta kesehatan dan pendidikan.
- ✓ Investasi tumbuh didorong penyelesaian PSN Pemerintah dan aktivitas produksi sejalan PMI Manufaktur pada zona ekspansi.
- ✓ Pengeluaran Pemerintah utamanya pada program PEN 2021 berlanjut dengan realisasi tertinggi pada insentif usaha/pajak.
- ✓ Neraca perdagangan surplus didorong surplus non-migas yang juga dipengaruhi kenaikan harga komoditas.

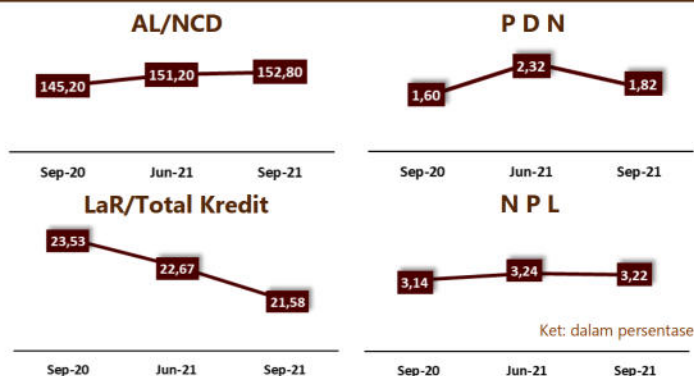
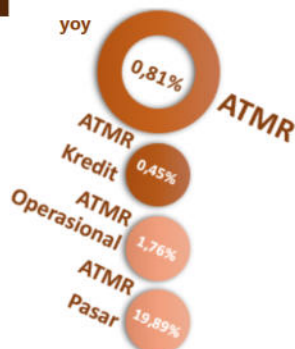
KINERJA BANK UMUM



Likuiditas perbankan masih memadai di tengah pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari Kredit

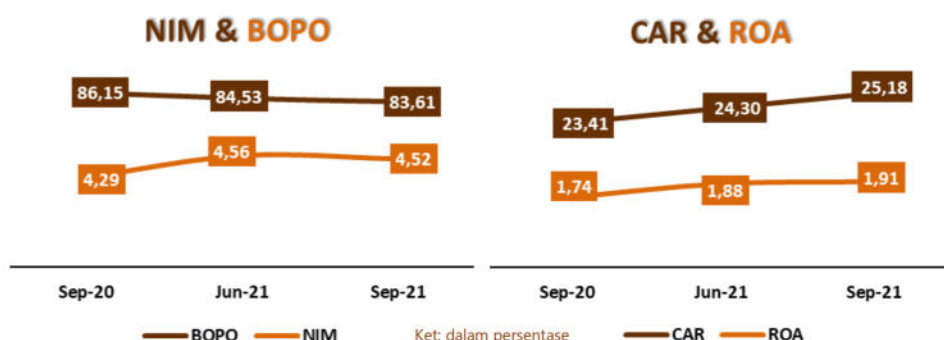
PROFIL RISIKO BANK UMUM

Profil risiko perbankan masih terjaga meskipun potensi kenaikan risiko kredit perlu diwaspadai seiring tingginya LAR perbankan



PERMODALAN DAN RENTABILITAS BANK UMUM

Permodalan perbankan cukup solid seiring meningkatnya rentabilitas karena peningkatan efisiensi



Halaman ini sengaja dikosongkan



Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab I

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Di tengah kasus COVID-19 global yang menurun pada akhir triwulan III-2021, pemulihan ekonomi global kian berlanjut meskipun melambat dari triwulan sebelumnya sebagai pengaruh disrupsi rantai pasok global serta krisis energi yang dialami oleh beberapa negara. Di domestik, meskipun melambat pemulihan ekonomi berlanjut dengan utamanya didorong kenaikan net ekspor antara lain dari kenaikan harga komoditas. Kondisi tersebut ikut mendorong kenaikan pertumbuhan kredit didukung ketahanan permodalan perbankan yang masih solid disertai kondisi likuiditas yang memadai.

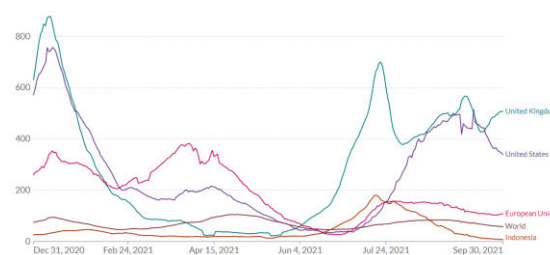
A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Pada awal triwulan III-2021 jumlah kasus COVID-19 global meningkat seiring meluasnya penyebaran varian delta ke berbagai negara, utamanya di Amerika Serikat dan Inggris (UK). Meski demikian, menjelang akhir triwulan III-2021 jumlah kasus COVID-19 global menunjukkan penurunan seiring dengan penguatan kembali upaya pencegahan dan penanganan kasus melalui pelaksanaan *testing, tracing, treatment* (3T) serta akselerasi pelaksanaan vaksinasi di berbagai negara. Dengan program 3T tersebut, kenaikan jumlah kasus di AS dan UK juga turut disebabkan meningkatnya jumlah *testing* yang dilakukan dan juga dipengaruhi pelonggaran pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat (*New Normal*). Lebih lanjut, jumlah kematian COVID-19 global juga relatif menurun menjelang akhir periode laporan, kecuali di AS.

Dalam upaya penanganan kasus COVID-19 dan memitigasi meluasnya penularan varian baru, berbagai negara menggencarkan program vaksinasinya disertai pengetatan kembali mobilitas

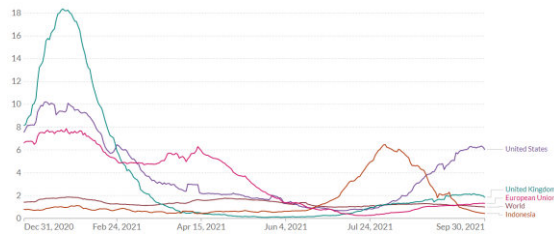
masyarakat dan kegiatan usaha pada awal triwulan III-2021. Di Indonesia misalnya, *Google Community Mobility* menurun pada awal periode laporan seiring naiknya kasus COVID-19 sehingga diikuti pemberlakuan kembali PPKM. Namun sejak akhir Juli 2021, terjadi peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan mulai turunnya jumlah kasus COVID-19 domestik yang dibarengi pelonggaran PPKM. Upaya akselerasi vaksinasi di Indonesia juga terus digencarkan, meskipun dibandingkan dengan negara lain masih relatif rendah (32,96% terhadap total penduduk) namun terhadap target (terhadap 208,27 juta penduduk), program vaksinasi COVID-19 Indonesia sudah mencapai 43,73% per 30 September 2021.

Grafik 1 Rerata Mingguan Jumlah Kasus COVID-19 Baru per 1 Juta Populasi



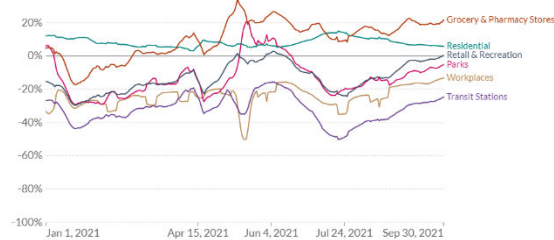
Sumber: ourworldindata.org

Grafik 2 Rerata Mingguan Jumlah Kematian COVID-19 per 1 Juta Populasi



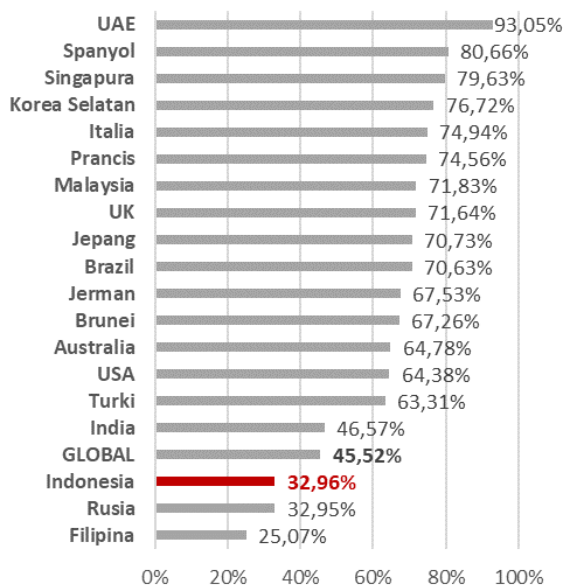
Sumber: ourworldindata.org

Grafik 3 Google Community Mobility Indonesia



Sumber: Google COVID-19 Community Mobility Trends, ourworldindata.org

Grafik 4 Porsi Penduduk Yang Telah Divaksin Dosis 1 (per 30 September 2021)



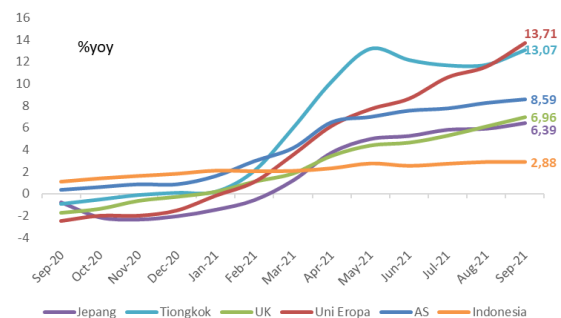
Sumber: ourworldindata.org

Seiring dengan kenaikan kasus COVID-19 secara global pada triwulan III-2021, IMF pada WEO Oktober 2021 merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 menjadi 5,9% (sebelumnya 6%). Revisi tersebut utamanya

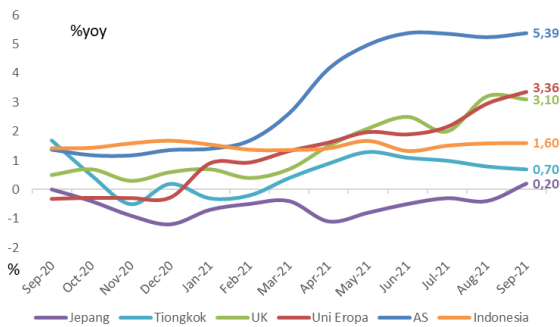
dipengaruhi oleh revisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi negara maju menjadi 5,2% (sebelumnya 5,6%) serta terjadinya disrupsi rantai pasok dan krisis energi global. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi negara *emerging* dan berkembang sedikit meningkat menjadi 6,4% (sebelumnya 6,3%) utamanya pada negara eksportir komoditas yang didorong oleh naiknya harga komoditas akibat adanya *pent-up demand* dan krisis energi yang meningkatkan permintaan batubara.

Inflasi di berbagai negara meningkat baik dari sisi produsen maupun konsumen. Inflasi yang terjadi dari gangguan produksi antara lain bersumber dari kenaikan harga energi di Tiongkok sebagai basis produksi rantai pasok global, selain juga disebabkan turunnya produksi global akibat pandemi. Kenaikan harga energi di Tiongkok meningkatkan harga produksi yang kemudian merembet ke kenaikan harga produksi dunia. Di sisi lain, peningkatan aktivitas masyarakat sebagai dampak turunnya kasus COVID-19 dan akselerasi vaksin, telah meningkatkan permintaan. Kenaikan permintaan yang lebih cepat dari kenaikan produksi tersebut pada akhirnya mendorong kenaikan inflasi.

Grafik 5 Inflasi Produsen



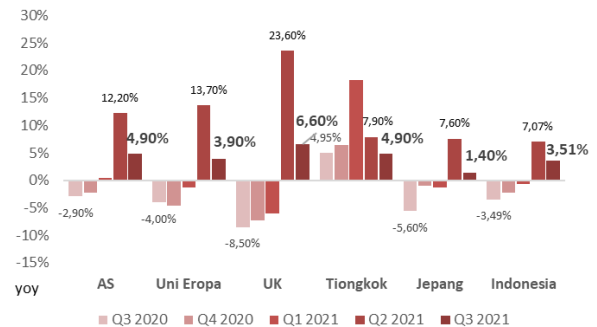
Sumber: CEIC

Grafik 6 Inflasi Konsumen

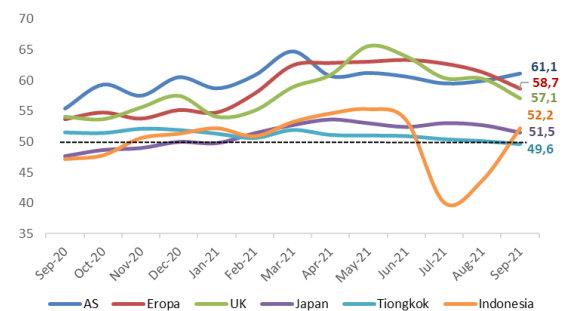
Sumber: CEIC dan Reuters

Untuk mencegah kenaikan inflasi lebih lanjut (upaya pengendalian inflasi), bank sentral di negara utama dunia mulai memberi sinyal pengetatan kebijakan. Sebagai contoh, inflasi di AS naik signifikan menjadi 5,39% pada September 2021 dibandingkan 1,68% pada Februari 2021. Akibat tingginya inflasi tersebut, The Fed, pada FOMC Meeting 21-22 September 2021 telah memberikan sinyal yang cukup kuat untuk mengadopsi kebijakan *tapering* (pengurangan nilai pembelian aset) yang dimulai pada November 2021, sementara FFR tetap dipertahankan pada level 0,25% dengan dibarengi pemberian sinyal terkait kemungkinan kenaikan FFR pada tahun 2022 dan selanjutnya. Di Eropa, ECB mengumumkan penurunan nilai nominal *asset purchasing* dalam *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP), meskipun target pembelian masih tetap dipertahankan sebesar €1.850 miliar hingga Maret 2022, pada *council meeting* 9 September 2021 sebagai dampak kenaikan inflasi di Eropa dari 0,9% (Februari 2021) menjadi 3,4% (September 2021) dan masih mempertahankan suku bunga pada level 0%. Sejalan dengan itu, Indonesia, Jepang, dan Tiongkok juga masih mempertahankan suku bunga acuannya.

Seiring dengan kenaikan kembali kasus COVID-19 dan terjadinya gangguan rantai pasok global, pertumbuhan ekonomi beberapa negara melambat pada triwulan III-2021. Hal tersebut utamanya disebabkan melambatnya proses produksi sebagaimana ditunjukkan oleh turunnya *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur beberapa negara dari triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, PMI Manufaktur tersebut relatif masih berada di zona ekspansi (>50) kecuali Tiongkok yang berada pada level 49,6 akibat krisis energi.

Grafik 7 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara

Sumber: Trading Economics

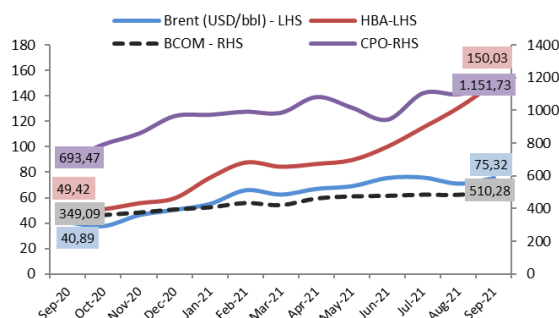
Grafik 8 PMI Manufaktur Beberapa Negara

Sumber: Reuters

Sementara itu, harga komoditas global terpantau meningkat akibat adanya gangguan rantai pasok di tengah naiknya permintaan. Kenaikan tersebut tercermin dari indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) pada September 2021 sebesar 510,28 atau meningkat dari 349,09 pada September 2020. Kenaikan indeks harga

komoditas Bloomberg terutama didorong oleh naiknya harga batubara sebagai dampak krisis energi serta harga CPO sebagai dampak gangguan *supply* di Malaysia.

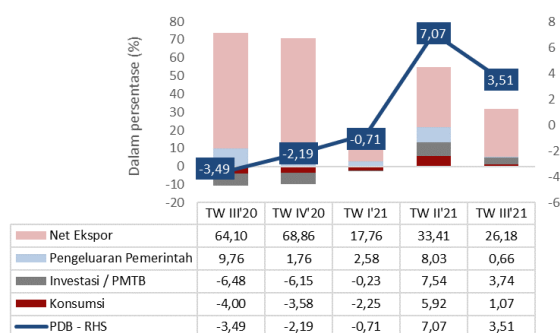
Grafik 9 Perkembangan Harga Komoditas



Sumber: Reuters

Di domestik, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2021 juga menunjukkan perlambatan, yaitu tumbuh 3,51% (yoy) atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 7,07% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan berjalan didorong oleh net ekspor dari efek kenaikan harga komoditas, serta tumbuhnya konsumsi dan investasi.

Grafik 10 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran



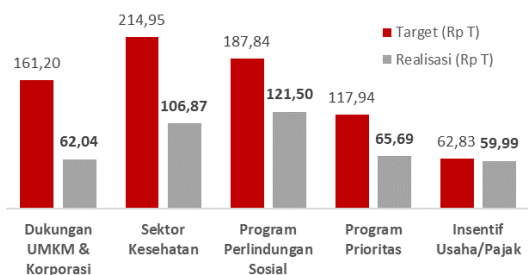
Sumber: BPS

Konsumsi tumbuh 1,07% (yoy), antara lain didorong oleh naiknya konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) dan rumah tangga. Kenaikan

konsumsi rumah tangga antara lain terdapat pada sektor restoran dan hotel, serta kesehatan dan pendidikan sejalan dengan relaksasi mobilitas serta pembukaan pembelajaran tatap muka secara bertahap. Hal ini juga sejalan dengan data *Google Community Mobility Indeks Indonesia* yang menunjukkan adanya kenaikan mobilitas dengan tertinggi pada *grocery* dan *pharmacy* (Grafik 3).

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 3,74% (yoy), didorong oleh investasi bangunan dan non bangunan. Investasi non bangunan utamanya pada investasi mesin dan perlengkapan serta kendaraan. Tumbuhnya investasi pada periode berjalan antara lain didorong oleh masih berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah serta berjalannya aktivitas produksi sebagaimana ditunjukkan oleh PMI Manufaktur yang masih ekspansif pada level 52,2 pada September 2021.

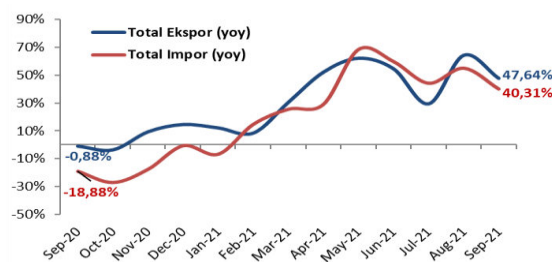
Pengeluaran pemerintah tumbuh 0,66% (yoy) seiring dengan masih berlanjutnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dengan realisasi per 8 Oktober 2021 sebesar Rp416,09 triliun atau 55,87% dari pagu anggaran Rp744,76 triliun. Alokasi anggaran terbesar ditujukan pada sektor kesehatan sebesar Rp214,95 triliun dengan realisasi sebesar Rp106,87 triliun (49,72%). Sementara itu, capaian realisasi tertinggi terdapat pada program insentif usaha/pajak sebesar Rp59,99 triliun (95,48%).

**Grafik 11 Realisasi Penyerapan Dana PEN
2021 Per 8 Oktober 2021**

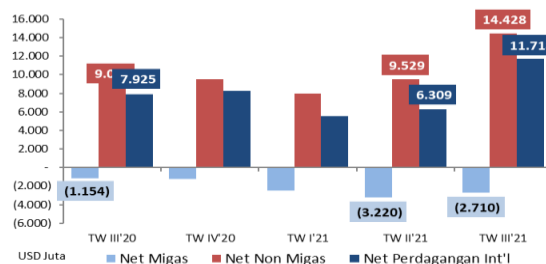
Sumber: Covid19.go.id

Seiring dengan naiknya permintaan dari negara partner utama serta adanya krisis energi, ekspor Indonesia meningkat terutama didorong oleh ekspor non migas. Di sisi lain, impor Indonesia juga meningkat utamanya impor bahan baku/penolong dan barang modal sejalan kinerja manufaktur yang masih ekspansif. Per September 2021, ekspor Indonesia tumbuh 47,64% (yoy) sementara impor tumbuh 40,31% (yoy). Pertumbuhan ekspor yang masih lebih tinggi dari impor tersebut membuat net ekspor Indonesia tumbuh sebesar 26,18% (yoy) dan menjadi pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2021. Neraca perdagangan Indonesia selama triwulan III-2021 mencatatkan surplus USD11,72 miliar, meningkat dari surplus triwulan sebelumnya sebesar USD6,31 miliar. Surplus tersebut ditopang oleh surplus non-migas sebesar USD14,43 miliar sementara neraca migas defisit USD2,71 miliar.

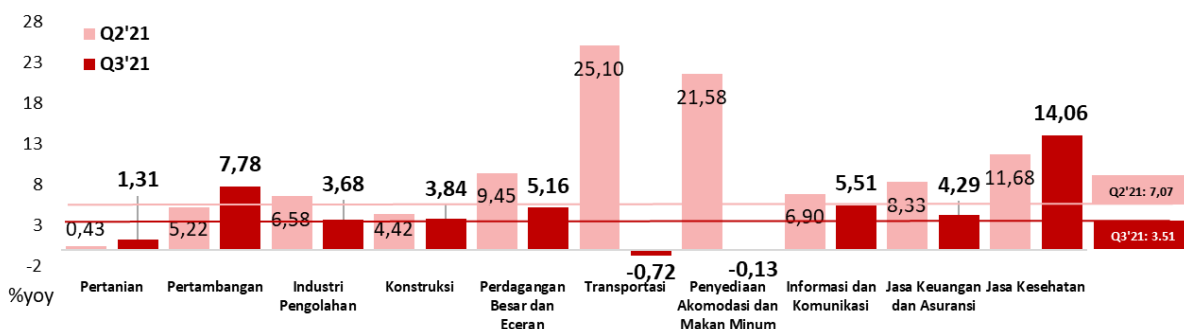
Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2021 utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran yang memiliki porsi terbesar terhadap PDB dan tumbuh masing-masing sebesar 3,68% (yoy) dan 5,16% (yoy). Selain itu, sektor jasa kesehatan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 14,06% (yoy) meskipun dengan porsi yang relatif kecil. Sejalan dengan menguatnya harga komoditas global, sektor pertambangan juga mampu tumbuh 7,78% (yoy).

Grafik 12 Pertumbuhan Ekspor dan Impor Indonesia

Sumber: BPS

Grafik 13 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan

Sumber: BPS

Grafik 14 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha

Sumber: BPS

B. Kinerja Perbankan

Overview Kinerja Bank Umum

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih terdampak pandemi COVID-19, ketahanan perbankan secara umum pada triwulan III-2021 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai. Fungsi intermediasi perbankan juga membaik terlihat dari kredit yang mulai tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya di tengah DPK yang juga tercatat masih tumbuh tinggi. Selanjutnya, rentabilitas perbankan juga tercatat meningkat tercermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit seiring dengan aktivitas ekonomi yang belum pulih karena dampak pandemi COVID-19. NPL gross tercatat naik 8 bps menjadi 3,22% dari 3,14% pada tahun sebelumnya.

1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK menunjukkan perbaikan, ditandai dengan kredit yang mulai tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya disertai DPK yang masih terus tumbuh meskipun dengan pace yang melambat. Kondisi likuiditas juga terpantau memadai tercermin dari rasio LDR 79,11% dan masih berada dalam *threshold* (78%-92%) sedangkan rasio AL/NCD dan AL/DPK

juga cukup tinggi yaitu masing-masing 152,71% dan 33,65%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Ketahanan BUK juga cukup solid dengan tingkat permodalan yang cukup tinggi. Namun demikian, perlu diperhatikan risiko kredit BUK yang masih tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1 Indikator Umum BUK

Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Sep '20	Jun '21	Sep '21	Jun '21	Sep '21	Sep '20	Sep '21
Total Aset (Rp Miliar)	8.686.707	8.999.703	9.316.623	↑ 1,31%	↑ 3,52%	↑ 8,68%	↑ 7,25%
Kredit (Rp Miliar)	5.290.086	5.328.457	5.395.966	↑ 1,53%	↑ 1,27%	↓ -0,30%	↑ 2,00%
DPK (Rp Miliar)	6.338.774	6.628.449	6.820.953	↑ 2,21%	↑ 2,90%	↑ 12,70%	↑ 7,61%
- Giro (Rp Miliar)	1.721.365	1.819.818	1.935.581	↑ 0,92%	↑ 6,36%	↑ 23,57%	↑ 12,44%
- Tabungan (Rp Miliar)	1.939.796	2.120.421	2.169.470	↑ 5,18%	↑ 2,31%	↑ 11,21%	↑ 11,84%
- Deposito (Rp Miliar)	2.677.613	2.688.209	2.715.902	↑ 0,83%	↑ 1,03%	↑ 7,65%	↑ 1,43%
CAR (%)	23,52	24,30	25,18	26	88	24	166
ROA (%)	1,76	1,88	1,91	1	3	(72)	15
NIM (%)	4,41	4,66	4,62	4	(4)	(49)	21
BOPO (%)	86,15	84,59	83,68	(185)	(91)	565	(247)
NPL Gross (%)	3,14	3,24	3,22	7	(2)	51	8
NPL Net (%)	1,04	1,04	1,02	4	(2)	(11)	(2)
LDR (%)	83,46	80,39	79,11	(54)	(128)	(1088)	(435)
AL/DPK (%)	31,30	32,87	33,65	(69)	78	1198	235
AL/NCD (%)	145,22	150,15	152,71	(390)	256	5391	749

Sumber: SPI September 2021

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh 7,25% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,68% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset seiring dengan perlambatan pertumbuhan DPK dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan kelompok bank, perlambatan pertumbuhan aset terjadi pada semua kelompok Bank kecuali kelompok Bank BUSN. Kelompok Bank BUSN yang merupakan kelompok Bank dengan porsi terbesar kedua (42,61%), tercatat tumbuh 8,64% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,38% (yoy). Sementara itu, perlambatan utamanya disebabkan oleh terkontraksinya kelompok Bank KCBLN yang tercatat mengalami kontraksi -7,64% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 7,94% (yoy). Kontraksi

disebabkan oleh proses peleburan salah satu Bank di kelompok ini ke kelompok Bank BUSN yang masih berjalan sampai periode pelaporan.

Aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 52,32% atau mencapai lebih dari setengah aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,86% dari aset perbankan (Tabel 2).

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Sep '20	50,73	80,85
Des '20	51,45	81,96
Mar '21	51,13	81,63
Jun '21	51,26	81,59
Sep '21	52,32	81,86

Sumber: OJK

Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Sep '20	Jun '21	Sep '21		Jun '21	Sep '21	Sep '20	Sep '21
BUMN	3.773.886	3.882.056	4.089.249	43,89%	0,95%	5,34%	10,55%	8,36%
BUSN	3.654.390	3.890.115	3.969.981	42,61%	1,62%	2,05%	6,38%	8,64%
BPD	764.717	783.192	801.390	8,60%	4,20%	2,32%	11,30%	4,80%
KCBLN	493.715	444.340	456.002	4,89%	-3,02%	2,62%	7,94%	-7,64%
Total	8.686.995	8.999.703	9.316.623	100%	1,31%	3,52%	8,68%	7,25%

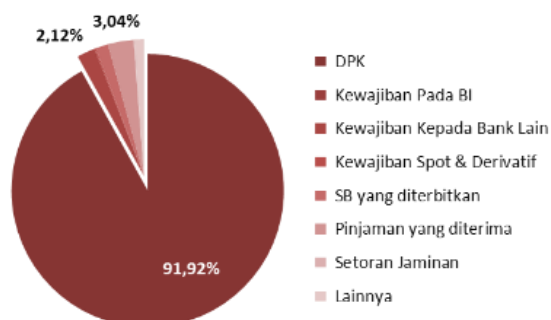
Sumber: SPI September 2021

1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 91,92% dari total kewajiban Bank, diikuti pinjaman yang diterima (3,04%). Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 7,61% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 12,70% (yoy). Sementara pinjaman yang diterima terkontraksi -19,90% (yoy) yang mengindikasikan bahwa perbankan

mengurangi sumber pendanaan lain karena berlebihan likuiditas dari DPK.

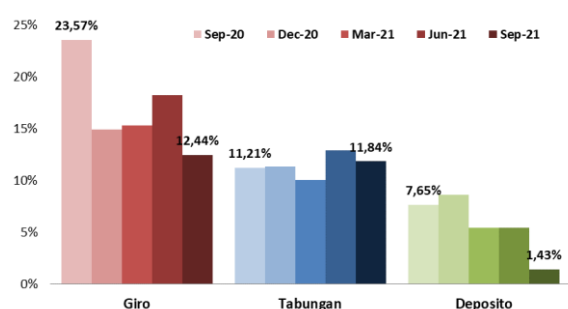
Grafik 15 Komposisi Sumber Dana Perbankan



Sumber: SPI September 2021

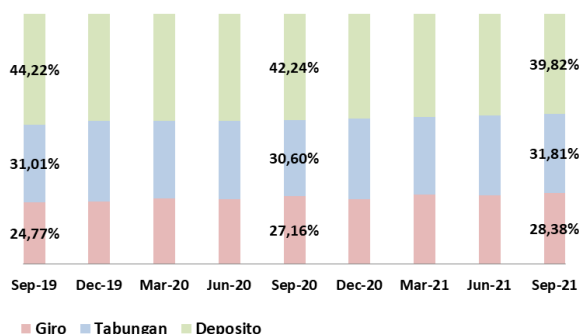
Perlambatan DPK terjadi pada semua komponen, baik giro dan tabungan (CASA) maupun deposito. CASA yang merupakan komponen utama (60,19% dari total DPK perbankan) tumbuh 12,12% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 16,70% (yoy) utamanya didorong oleh perlambatan giro sebesar 12,44% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh tinggi 23,57% (yoy).

Grafik 16 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK



Sumber: SPI September 2021

Grafik 17 Tren Pangsa Komposisi DPK



Sumber: SPI September 2021

Berdasarkan valuta, perlambatan utamanya terjadi pada DPK Rupiah yang juga merupakan komponen dengan porsi terbesar (84,94%) tumbuh 7,41% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,57% (yoy). DPK Valas juga tercatat tumbuh 8,72% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya

yang tumbuh 13,47% (yoy), utamanya dipengaruhi oleh apresiasi nilai tukar Rupiah pada bulan laporan. Jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas masih tercatat tumbuh sebesar 13,37% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,81% (yoy).

Berdasarkan jenisnya (*tiering*), perlambatan DPK utamanya didorong oleh deposito >2M yang merupakan porsi DPK terbesar (28,05%) tumbuh 0,88% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,17% (yoy). Selain itu, giro >Rp2M (25,26% dari total DPK BUK) tumbuh 14,04% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 27,32% (yoy) dan tabungan <Rp2M (porsi 25,10%) tumbuh 8,61% (yoy), melambat dari 10,10% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN sebesar 44,64%, diikuti BUSN sebesar 42,67%. DPK BUMN tumbuh 5,35% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 16,93% (yoy), di sisi lain BUSN tumbuh dari 11,04% (yoy), meningkat dari 8,20% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan total porsi 78,85%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (52,26%) diikuti Jawa Timur (9,58%) dan Jawa Barat (7,96%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Sep '20	Jun '21	Sep '21		Jun '21	Sep '21	Sep '20	Sep '21
BUMN	2.890.488	2.949.618	3.045.015	44,64	1,16%	3,23%	16,93%	5,35%
BUSN	2.620.844	2.839.395	2.910.233	42,67	3,08%	2,49%	8,20%	11,04%
BPD	619.336	632.007	643.002	9,43	4,82%	1,74%	12,63%	3,82%
KCBLN	208.106	207.429	222.702	3,26	-2,20%	7,36%	15,39%	7,01%
Total	6.338.774	6.628.449	6.820.953	100	2,21%	2,90%	12,70%	7,61%

Sumber: SPI September 2021

Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	DPK (Rp Miliar)			% Pangsa terhadap total DPK
	Sep '20	Jun '21	Sep '21	
DKI Jakarta	3.266.317	3.410.963	3.564.318	52,26%
Jawa Timur	603.229	635.653	653.196	9,58%
Jawa Barat	502.594	554.503	542.702	7,96%
Jawa Tengah	329.909	339.609	341.395	5,01%
Sumatera Utara	254.034	271.060	277.015	4,06%
Total DPK 5 Provinsi	4.956.084	5.211.788	5.378.628	78,85%
Total DPK	6.338.774	6.628.449	6.820.953	

Sumber: SPI September 2021, diolah

1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (57,75%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (18,10%) dan penempatan pada Bank Indonesia (10,65%).

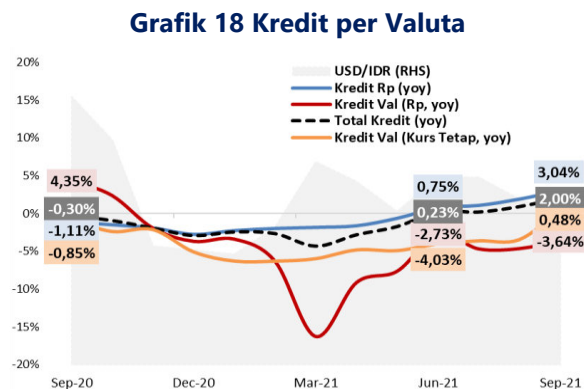
Sejalan dengan mulai meningkatnya penyaluran kredit dibandingkan tahun sebelumnya, penempatan bank pada surat berharga dan pada Bank Indonesia tercatat mulai melambat, masing-masing dari 33,80% (yoy) dan 27,09% (yoy) menjadi masing-masing 28,97% dan 18,30% (yoy).

Tabel 6 Penggunaan Dana BUK

Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Sep '20	Jun '21	Sep '21		Jun '21	Sep '21	Sep '20	Sep '21
Kredit Yang Diberikan	5.361.080	5.391.225	5.450.384	58,33	1,56	1,10	-0,02	1,67
- Kepada Pihak Ketiga	5.290.086	5.328.457	5.395.966	57,75	1,53	1,27	-0,30	2,00
- Kepada Bank Lain	70.994	62.768	54.418	0,58	4,32	-13,30	26,56	-23,35
Penempatan pada Bank Lain	212.177	242.579	245.471	2,63	0,40	1,19	-17,84	15,69
Penempatan pada Bank Indonesia	840.898	946.669	994.819	10,65	25,89	5,09	27,09	18,30
Surat Berharga	1.310.907	1.574.322	1.690.742	18,10	4,95	7,39	33,80	28,97
Penyertaan	51.958	60.228	118.111	1,26	0,24	96,11	6,58	127,32
CKPN Aset Keuangan	289.073	335.884	338.769	3,63	4,56	0,86	66,21	17,19
Tagihan Spot dan Derivatif	20.678	16.711	17.983	0,19	-18,66	7,61	28,16	-13,04
Tagihan Lainnya	563.554	466.903	487.137	5,21	-32	4	97,40	-13,56
TOTAL	8.650.326	9.034.521	9.343.414	100	1,59	3,42	11,10	8,01

Sumber: SPI September 2021

Berdasarkan valuta, kredit kepada pihak ketiga bukan bank didominasi dalam bentuk rupiah dengan porsi 85,34%, sedangkan kredit valas sebesar 14,66%. Secara umum, pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan kredit rupiah yang tumbuh 3,04% (yoy), meningkat setelah tahun sebelumnya terkontraksi -1,11% (yoy). Di sisi lain, kredit valas pada periode ini terkontraksi -3,64% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,35% (yoy) yang juga dipengaruhi oleh apresiasi Rupiah pada bulan laporan. Jika menggunakan perhitungan kurs konstan, kredit valas justru tercatat tumbuh 0,48% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -0,85% (yoy) (Grafik 18).

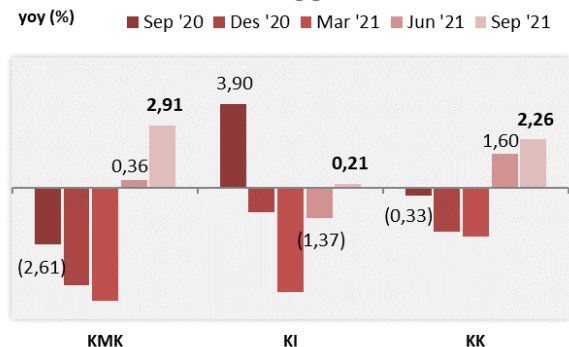


Sumber: SPI September 2021

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,84%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 46,24% dan kredit investasi (KI) sebesar 26,60%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 27,16%. Kredit produktif tercatat tumbuh 1,91% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang terkontraksi -0,29% (yoy). Peningkatan kredit produktif didorong oleh

KMK yang tumbuh 2,91% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -2,61% (yoy). Selain itu, kredit konsumsi juga tercatat tumbuh positif 2,26% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -0,33% (yoy).

Grafik 19 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI September 2021

Sementara itu, pada triwulan III-2021, kredit UMKM tumbuh 2,68% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -1,54% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (48,91%) yang tumbuh 1,14% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -3,75% (yoy) sehingga mendorong ke atas pertumbuhan kredit UMKM secara total. Selain itu, sektor ekonomi penyaluran kredit UMKM dengan porsi terbesar kedua yakni pertanian, perburuan, dan kehutanan (13,12%) tercatat tumbuh tinggi sebesar 18,51% (yoy) dari 12,60% (yoy) pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, sektor ekonomi industri pengolahan (10,50%) tercatat tumbuh 2,19% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,73% (yoy).

Tabel 7 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi		qtq		yoy	
	Sep '20	Jun '21	Sep '21	Sep '21	Jun '21	Sep '21	Sep '20	Sep '21	
Perdagangan besar dan eceran									
Baki Debet	508.227	507.498	514.038	48,91%	0,90%	1,29%	-3,75%	1,14%	
NPL	18.835	20.089	21.361	4,16%	6,58%	6,33%	-5,94%	13,41%	
Industri pengolahan									
Baki Debet	108.040	108.002	110.406	10,50%	0,48%	2,23%	3,73%	2,19%	
NPL	5.337	5.154	6.104	5,53%	3,49%	18,43%	36,29%	14,37%	
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan									
Baki Debet	116.335	132.468	137.863	13,12%	4,98%	4,07%	12,60%	18,51%	
NPL	2.602	2.805	2.931	2,13%	10,69%	4,49%	-1,14%	12,64%	
Listrik, Gas, dan Air									
Baki Debet	3.676	3.340	3.346	0,32%	-5,62%	0,18%	-41,00%	-8,98%	
NPL	77	103	102	3,05%	-0,96%	-0,97%	-48,32%	32,47%	
Lainnya									
Baki Debet	287.357	283.870	285.389	27,15%	1,98%	0,54%	-3,53%	-0,68%	
NPL	14.537	15.269	15.208	5,33%	1,64%	-0,40%	17,27%	4,62%	
Baki Debet UMKM	1.023.635	1.035.178	1.051.042		1,63%	1,53%	-1,54%	2,68%	
NPL UMKM	41.388	43.420	45.706	4,35%	4,66%	5,26%	5,81%	10,43%	

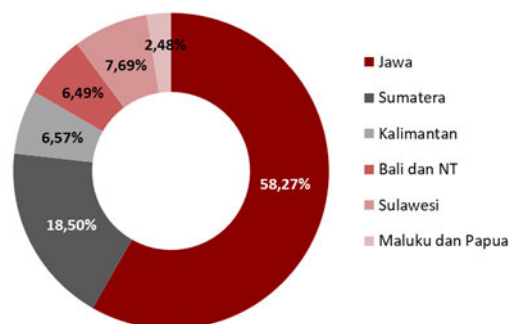
Ket: Shaded area merupakan rasio NPL

Sumber: SPI, September 2021

Kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan NPL di bawah *threshold* 5% meskipun sedikit memburuk dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tercermin dari peningkatan rasio NPL sebesar 31 bps yaitu dari 4,04% menjadi 4,35%. Peningkatan rasio NPL utamanya disebabkan oleh peningkatan NPL di sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar, yang meningkat dari 3,71% menjadi 4,16%.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,27%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 23,23%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Maluku Utara dan Kepulauan Riau yang tumbuh

masing-masing 27,04% (yoy) dan 13,56% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil, masing-masing 0,29% dan 0,89%.

Grafik 20 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah

Sumber: SPI September 2021

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (62,53%) dan BUSN (29,57%). Pertumbuhan kredit UMKM secara umum didorong oleh kelompok Bank BUMN yang tumbuh 5,44% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,42% (yoy). Di sisi lain, kredit UMKM kelompok Bank BUSN berkontraksi -3,06%.

Tabel 8 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Sep '20	Jun '21	Sep '21		Jun '21	Sep '21	Sep '20	Sep '21
BUMN	623.293	647.402	657.205	62,53%	1,93%	1,51%	2,42%	5,44%
BUSN	320.624	308.665	310.823	29,57%	0,56%	0,70%	-6,76%	-3,06%
BPD	71.442	72.256	76.409	7,27%	4,29%	5,75%	-8,69%	6,95%
Bank Asing dan Campuran	8.277	6.855	6.604	0,63%	-4,80%	-3,66%	-7,23%	-20,21%
Total UMKM	1.023.636	1.035.178	1.051.041	100%	1,63%	1,53%	-1,54%	2,68%

Sumber: SPI September 2021

1.4 Rentabilitas BUK

Pada September 2021, rentabilitas BUK tercatat membaik dengan meningkatnya ROA perbankan sebesar 15 bps menjadi 1,91% dari 1,76% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ROA didorong oleh laba sebelum pajak yang tumbuh 16,17% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -24,28% (yoy), sementara rerata total aset tercatat stabil.

Pada periode laporan, NIM juga tercatat meningkat menjadi 4,62% dari 4,41% seiring dengan pendapatan bunga bersih yang tumbuh 12,60% (yoy) setelah tahun

sebelumnya berkontraksi sebesar -3,05% (yoy).

Sementara itu, efisiensi BUK juga tercatat membaik tercermin dari rasio BOPO yang tercatat turun menjadi 83,68% dari 86,15% pada tahun sebelumnya. Secara umum, perbaikan efisiensi BUK disebabkan oleh meningkatnya pendapatan operasional yang tumbuh 5,19% (yoy) atau jauh lebih tinggi dibandingkan 0,53% (yoy) pada tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan operasional tersebut juga dibarengi turunnya biaya operasional sebesar 2,17% (yoy) dari 7,59% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Tabel 9 Rasio Permodalan dan Rentabilitas BUK

Rasio	Industri		BUKU 2	
	Sep '20	Sep '21	Sep '20	Sep '21
CAR	23,52%	25,18%	26,27%	27,38%
ROA	1,76%	1,91%	1,26%	0,82%
BOPO	86,15%	83,68%	92,16%	92,29%
NIM	4,41%	4,62%	4,54%	4,67%

Rasio	BUKU 3		BUKU 4	
	Sep '20	Sep '21	Sep '20	Sep '21
CAR	27,78%	29,28%	20,98%	23,14%
ROA	1,45%	1,30%	2,03%	2,38%
BOPO	89,73%	90,44%	82,13%	78,32%
NIM	3,54%	3,49%	4,84%	5,13%

Sumber: SPI September 2021

Rasio	BUMN		BUSN	
	Sep '20	Sep '21	Sep '20	Sep '21
CAR	19,10%	21,04%	23,93%	26,03%
ROA	1,63%	2,10%	1,66%	1,76%
BOPO	85,16%	82,55%	85,49%	78,74%
NIM	4,50%	5,11%	4,26%	4,17%

Rasio	BPD		KCBLN	
	Sep '20	Sep '21	Sep '20	Sep '21
CAR	20,93%	22,15%	55,51%	60,08%
ROA	2,17%	2,12%	2,78%	1,21%
BOPO	79,66%	78,31%	92,76%	97,59%
NIM	5,81%	5,74%	2,94%	2,22%

1.5 Permodalan BUK

Pada periode laporan, baik ATMR BUK maupun modal tercatat mengalami peningkatan. ATMR BUK tumbuh 1,10% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi sebesar -0,47% (yoy). Pertumbuhan ATMR

utamanya disebabkan oleh tumbuhnya ATMR kredit sebesar 0,25% (yoy) dari -1,22% (yoy) pada tahun sebelumnya. Peningkatan ATMR Kredit seiring dengan pertumbuhan kredit yang mulai membaik pada periode laporan.

Sementara itu, modal tercatat tumbuh 8,22% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,52% (yoy). Pertumbuhan modal yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ATMR menyebabkan CAR BUK naik sebesar 166 bps (yoy) menjadi 25,18%. Nilai rasio CAR yang berada jauh di atas *threshold* tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko.

2. Kinerja Bank Syariah

Secara umum, kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan III-2021 masih cukup baik, tercermin dari rasio CAR BUS yang masih meningkat dan jauh di atas *threshold*. Kualitas pembiayaan juga membaik ditandai

Berdasarkan kepemilikan bank, CAR tertinggi berada pada KCBLN yaitu 60,08%. Tingginya CAR KCBLN tersebut antara lain karena ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBLN dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR.

dengan penurunan NPF *gross* serta intermediasi yang masih cukup baik, dengan kredit dan DPK yang tercatat masih tumbuh, dan kemudian menjadi *driver* terjaganya tingkat rentabilitas dan profitabilitas BUS.

Tabel 10 Indikator Umum Bank Syariah

Indikator	Nominal			qtq		yoy					
	Sep '20	Jun '21	Sep '21	Jun '21	Sep '21	Sep '20	Sep '21				
BUS dan UUS (Rp milyar)											
Total Aset	561.843	616.198	630.341	↑	4,37%	↑	2,30%	↑	14,56%	↑	12,19%
Pembiayaan	374.051	394.096	401.977	↑	2,18%	↑	2,00%	↑	8,78%	↑	7,47%
Dana Pihak Ketiga	451.395	491.081	493.127	↑	6,11%	↑	0,42%	↑	15,80%	↑	9,25%
- Giro Wadiah	72.969	68.687	69.464	↑	5,96%	↑	1,13%	↑	58,43%	↓	-4,80%
- Tabungan Mudharabah	145.786	165.731	169.751	↑	6,09%	↑	2,43%	↑	18,94%	↑	16,44%
- Deposito Mudharabah	232.640	256.663	253.912	↑	6,17%	↓	-1,07%	↑	5,18%	↑	9,14%
BUS (%)											
CAR	20,41	24,26	24,97		(19)		71		2		456
ROA	1,36	1,94	1,87		(12)		(7)		(30)		51
NOM	1,37	2,11	1,99		(13)		(12)		(47)		62
BOPO	86,12	83,15	81,69		105		(146)		98		(443)
NPF gross	3,28	3,25	3,19		2		(6)		(4)		(9)
FDR	77,06	74,97	75,26		(284)		29		(450)		(180)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), September 2021

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

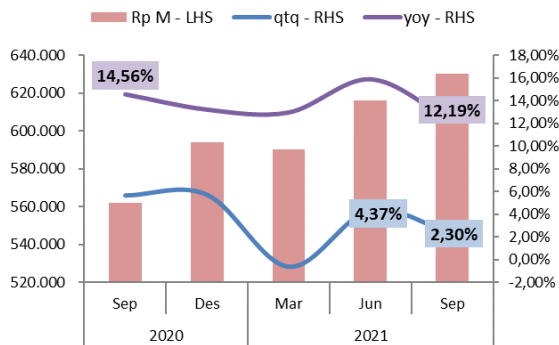
2.1 Aset Bank Syariah

Aset bank syariah tercatat tumbuh 12,19% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,56% (yoy), sejalan dengan melambatnya pertumbuhan DPK. Komponen utama aset adalah pembiayaan

(63,77%), surat berharga (23,81%) dan penempatan pada Bank Indonesia (9,11%). Dari ketiga komponen aset tersebut, pertumbuhan surat berharga tercatat tumbuh tinggi sebesar 64,67% (yoy) dari 25,40% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Tingginya pertumbuhan surat berharga mengindikasikan Bank menyalurkan dananya ke komponen lain seiring dengan masih melambatnya penyaluran pembiayaan.

Grafik 21 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah

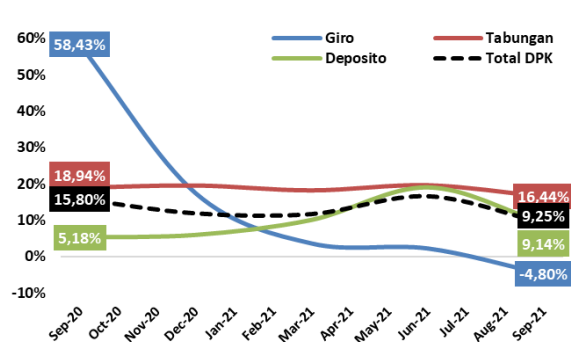


Sumber: SPS September 2021

2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pada September 2021, DPK bank syariah tumbuh 9,25% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 15,80% (yoy). Perlambatan DPK disebabkan oleh terkontraksinya giro wadiah -4,80% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 58,43% (yoy). Di sisi lain, deposito yang merupakan porsi terbesar DPK Bank Syariah (51,49%) tercatat tumbuh 9,14% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,18% (yoy)..

Grafik 22 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



Sumber: SPS September 2021

Berdasarkan valuta, DPK bank syariah masih didominasi mata uang Rupiah sebesar 96,27%, sedangkan valuta asing sebesar 3,73%. DPK rupiah tumbuh 12,03% (yoy), sedikit melambat dari 13,56% (yoy) pada tahun sebelumnya. Sementara itu, DPK valuta asing tercatat mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -33,40% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 66,22% (yoy).

Sementara itu, jika dilihat dari golongan nasabahnya, perlambatan DPK bank syariah disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan DPK golongan nasabah perseorangan (porsi 48,32% dari total DPK) yang tumbuh 7,78% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 38,45% (yoy).

Sedangkan secara spasial, hampir setengah DPK Bank Syariah (43,71%) berpusat di DKI Jakarta. Selain itu, DPK Bank Syariah terbesar kedua berada di provinsi Jawa Barat (10,61%).

2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Sebagian besar dana yang dihimpun perbankan syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Pada September 2021, pembiayaan bank Syariah tumbuh cukup baik yaitu sebesar 7,47% (yoy), meskipun melambat dari 8,78% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan pembiayaan disebabkan oleh pembiayaan modal kerja, yang hanya tumbuh 0,07% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,50% (yoy). Sementara itu, pembiayaan konsumtif yang merupakan jenis pembiayaan terbesar (49,78%) tercatat tumbuh 14,85% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,61% (yoy).

Berdasarkan jenis akad, piutang dan pembiayaan bagi hasil merupakan komponen terbesar, dengan porsi masing-

masing sebesar 50,66% dan 47,55% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Piutang tercatat tumbuh meningkat 8,89% (yoy) dari 7,50% (yoy), sedangkan pembiayaan bagi hasil melambat 7,36% dari tahun sebelumnya sebesar 12,05% (yoy).

Pembiayaan bagi hasil melambat, utamanya disebabkan melambatnya pertumbuhan pada akad musyarakah yang tumbuh 8,71% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 14,40% (yoy).

Tabel 11 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan

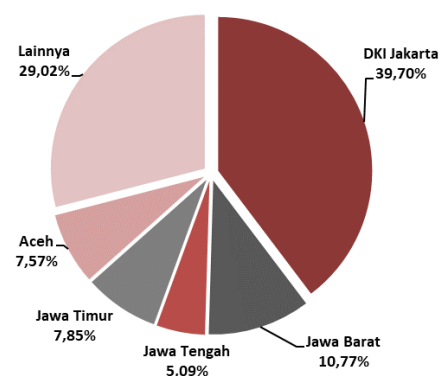
JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Sep '20	Jun '21	Sep '21		Jun '21	Sep '21	Sep '20	Sep '21
Modal Kerja	114.569	111.974	114.648	28,52	0,86	2,39	6,50	0,07
Investasi	85.244	87.037	87.222	21,70	-0,88	0,21	1,15	2,32
Konsumsi	174.238	195.085	200.107	49,78	4,40	2,57	14,61	14,85
Total	374.051	394.096	401.977	100	2,18	2,00	8,78	7,47

Sumber: SPS, September 2021

Berbeda dengan risiko kredit di BUK yang meningkat, risiko kredit BUS justru tercatat sedikit menurun, dengan rasio NPF *gross* yang sedikit mengalami penurunan menjadi 3,19% dari tahun sebelumnya sebesar 3,28%. Secara nominal, NPF BUS tercatat tumbuh 3,95% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 8,83% (yoy).

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan BUS terpusat di wilayah Jawa sebesar 63,41%, khususnya DKI Jakarta (39,70%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di pulau Jawa antara lain disebabkan sebaran jaringan kantor BUS/UUS dan jumlah penduduk yang lebih banyak di wilayah Jawa.

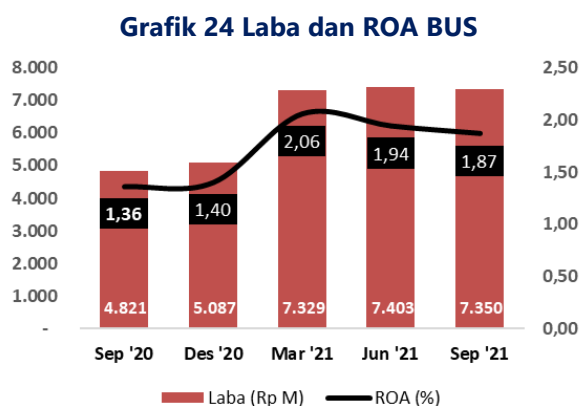
Grafik 23 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur



Sumber: SPS September 2021

2.4 Rentabilitas BUS

Tingkat rentabilitas BUS membaik dibandingkan tahun sebelumnya, yang terlihat dari peningkatan ROA sebesar 51 bps (yoy) menjadi 1,87% dari 1,36% tahun sebelumnya, didorong oleh pertumbuhan laba yang tinggi sebesar 52,46% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -8,39% (yoy).



Sumber: SPS September 2021

Secara umum, pendapatan bersih BUS pada periode laporan juga tercatat tumbuh tinggi sebesar 48,91% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -9,01% (yoy). Sementara itu, rata-rata aset produktif tercatat melambat 2,78% (yoy), yang menyebabkan peningkatan NOM menjadi 1,99% dari 1,84% pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan rasio ROA yang tercatat meningkat, efisiensi BUS juga membaik dibanding tahun sebelumnya tercermin dari rasio BOPO yang turun 443 bps menjadi 81,69% dari tahun sebelumnya sebesar

86,12%, yang disebabkan oleh pendapatan operasional yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan biaya operasional. Pendapatan operasional tercatat tumbuh 12,84% (yoy) dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -2,52% (yoy).

2.5 Permodalan BUS

Pada September 2021, modal BUS tumbuh 16,22% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,63% (yoy), didorong oleh modal disetor yang tumbuh 52,27% (yoy) dari 8,22% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat berkontraksi sebesar -4,99% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 8,52% (yoy).

Seiring dengan pertumbuhan modal yang cukup tinggi di tengah ATMR yang berkontraksi, maka rasio CAR BUS meningkat 456 bps menjadi 24,97% pada September 2021 dari 20,41 pada tahun sebelumnya.

Overview Kinerja BPR

Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum berjalan cukup baik tercermin dari kredit dan DPK yang masih tumbuh serta ditopang permodalan yang cukup memadai. Namun demikian, perlu diperhatikan penurunan rentabilitas BPR dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR)

Pada September 2021, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh fungsi intermediasi berjalan baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh dan meningkat. Ketahanan

BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat meskipun masih dibayangi dengan rentabilitas dan efisiensi yang menurun. Namun demikian, risiko kredit (NPL) BPR sedikit membaik dibandingkan tahun lalu meskipun masih tergolong tinggi.

Tabel 12 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq		yoy	
	Sep '20	Jun '21	Sep '21	Jun '21	Sep '21	Sep '20
Total Aset (Rp milyar)	149.814	159.113	162.374	1,41%	2,05%	3,48%
Kredit (Rp milyar)	110.305	113.822	114.689	1,30%	0,76%	3,35%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	102.113	110.410	112.980	2,24%	2,33%	3,07%
- Tabungan (Rp milyar)	31.167	32.396	33.492	-0,17%	3,38%	1,19%
- Deposito (Rp milyar)	70.946	78.014	79.488	3,28%	1,89%	3,92%
CAR (%)	30,88	32,48	32,01	(154)	(47)	809
ROA (%)	1,95	1,71	1,76	(16)	5	(34)
BOPO (%)	84,41	85,07	84,35	76	(72)	202
NPL Gross (%)	8,09	7,46	7,53	17	7	75
NPL Net (%)	6,18	5,00	5,02	9	2	63
LDR (%)	77,72	75,31	74,90	(450)	(41)	(9)
CR (%)	16,82	12,95	13,09	6	14	115

Sumber: SPI, September 2021

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

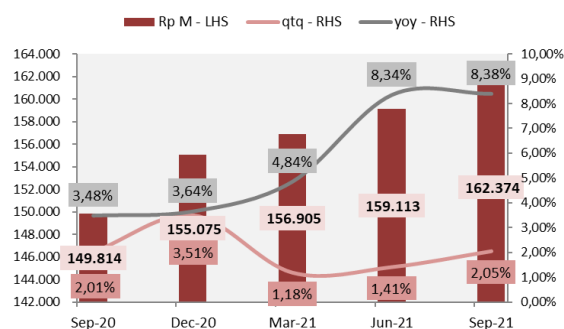
3.1 Aset BPR

Aset BPR pada September 2021 tumbuh 8,38% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,48% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan DPK pada periode laporan.

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (58,48%) dengan

porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 24,53% dan 12,83%. Pertumbuhan aset di Jawa Tengah tercatat meningkat sebesar 8,16% (yoy) dari 7,34% (yoy) pada tahun sebelumnya, dan pertumbuhan aset di Jawa Barat juga meningkat 6,53% (yoy) dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,16% (yoy).

Grafik 25 Perkembangan Aset BPR



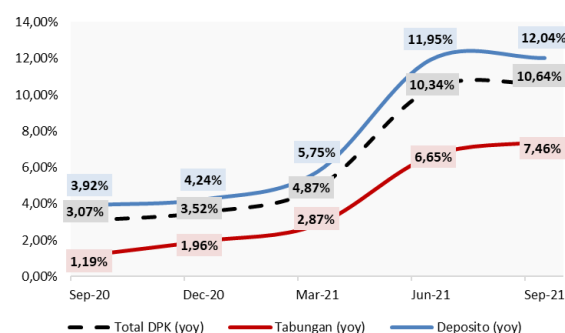
Sumber: SPI, September 2021

3.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR pada September 2021 tumbuh 10,64% (yoy) menjadi Rp112,98 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan September 2020 sebesar 3,07% (yoy). Peningkatan terjadi pada kedua komponen baik deposito maupun tabungan yang masing-masing tumbuh 12,04% (yoy) dan 7,46% (yoy) dari 3,92% (yoy) dan 1,19% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (70,36%).

Grafik 26 Perkembangan DPK BPR



Sumber: SPI September 2021

Sebagaimana sebaran aset, DPK BPR juga masih terkonsentrasi di Jawa (60,44%), diikuti Sumatera (17,67%), Bali-Nusa Tenggara (13,10%), Sulampua (6,55%), dan Kalimantan (2,24%). Sejalan dengan sebaran aset, porsi DPK terbesar juga berada di Jawa Tengah (26,82%) dan Jawa Barat (12,62%). DPK BPR di Jawa Tengah tumbuh 9,64% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,62% (yoy). Sementara itu, DPK BPR di Jawa Barat tumbuh 8,87% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,19% (yoy).

Tabel 13 Penyebaran DPK BPR

Wilayah	DPK (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Sep '20	Jun '21	Sep '21		Jun '21	Sep '21	Sep '20	Sep '21
Sumatera	18.276	19.720	19.962	17,67%	2,97%	1,23%	3,08%	9,23%
Jawa	61.740	66.623	68.288	60,44%	1,50%	2,50%	4,43%	10,61%
Kalimantan	2.161	2.378	2.527	2,24%	2,21%	6,28%	6,21%	16,96%
Bali dan Nusa Tenggara	13.281	14.488	14.798	13,10%	3,66%	2,14%	-4,37%	11,43%
Sulawesi, Maluku dan Papua	6.656	7.202	7.405	6,55%	4,42%	2,83%	5,65%	11,26%
Jumlah	102.113	110.410	112.980	100%	2,24%	2,33%	3,07%	10,64%

Sumber: SPI September 2021

3.3 Penggunaan Dana BPR

Kredit BPR pada September 2021 tumbuh 3,97% (yoy), meningkat dibandingkan 3,35% (yoy) pada tahun sebelumnya. Penyaluran kredit BPR masih didominasi ke sektor bukan lapangan usaha – lainnya (porsi sebesar 33,66%), sektor perdagangan besar dan

eceran (porsi sebesar 21,48%), dan sektor rumah tangga (porsi sebesar 12,75%). Penyaluran kredit ke sektor bukan lapangan usaha – lainnya mengalami kontraksi -5,09% (yoy) dari tahun sebelumnya yang juga berkontraksi -10,15% (yoy). Sektor inilah yang menjadi faktor utama penyebab melambatnya

penyaluran kredit BPR secara umum. Sementara itu penyaluran kredit di sektor perdagangan besar dan eceran tercatat mulai tumbuh 4,69% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -10,62% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (53,60%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (45,95%) dan Kredit Investasi/KI (7,65%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (46,40%).

Peningkatan pertumbuhan kredit BPR didorong oleh kredit produktif di mana KMK dan KI sama-sama tercatat tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. KMK tumbuh 5,71% (yoy) dari 3,59% (yoy), sementara KI tercatat tumbuh 3,18% (yoy) dari 0,64% (yoy). Di sisi lain, kredit konsumtif tercatat masih tumbuh melambat 2,44%

(yoy) dari 3,57% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,98%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (2,16%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR (baik Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kegiatan Pelayanan Kas) yang mayoritas (4.346 BPR) berada di wilayah Jawa (74,29%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,44% dari total jumlah kantor BPR Nasional (143 BPR).

Pada periode ini, risiko kredit BPR sedikit menurun dengan rasio NPL *gross* dan NPL *net* yang sedikit membaik masing-masing sebesar 7,53% dan 5,02% dari tahun sebelumnya sebesar 8,09% dan 6,18%.

Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran

Wilayah	Kredit (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Sep '20	Jun '21	Sep '21		Jun '21	Sep '21	Sep '20	Sep '21
Sumatera	21.087	21.814	21.715	18,93%	0,96%	-0,46%	0,81%	2,98%
Jawa	63.794	66.057	66.496	57,98%	1,66%	0,66%	4,15%	4,23%
Kalimantan	1.993	2.172	2.477	2,16%	3,61%	14,08%	5,86%	24,30%
Bali dan Nusa Tenggara	13.338	13.397	13.527	11,79%	0,29%	0,97%	3,88%	1,42%
Sulawesi, Maluku dan Papua	10.093	10.382	10.474	9,13%	0,55%	0,88%	2,55%	3,78%
Jumlah	110.305	113.822	114.689	100%	1,30%	0,76%	3,35%	3,97%

Sumber: SPI, September 2021

3.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada triwulan III-2021 menurun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 1,76% atau turun 19 bps dibandingkan tahun sebelumnya (1,95%). Penurunan disebabkan oleh laba tahun berjalan yang terkontraksi -2,21% (yoy) disertai dengan pertumbuhan total aktiva yang lebih tinggi sebesar 8,38% (yoy). Di sisi lain, efisiensi BPR tercatat sedikit membaik

tercermin dari turunnya rasio BOPO sebesar 6 bps menjadi 84,35%.

3.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM sebesar 32,01%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 30,88%. Penguatan aspek permodalan BPR tersebut dilakukan

dalam rangka penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus yang naik sebesar 1% yang berlaku per 1 Desember 2020 setelah tahun sebelumnya sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat).

4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan III-2021 tumbuh cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan DPK BPRS yang masih tercatat tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yaitu masing-masing 14,37% (yoy), 8,03% (yoy), dan 18,25 (yoy). Risiko kredit BPRS juga tercatat membaik ditandai dengan penurunan rasio NPF *gross* pada periode laporan. Selain itu, ketahanan BPRS juga masih terjaga yang tercermin pada permodalan yang masih cukup baik. Namun demikian, perlu diperhatikan rentabilitas dan efisiensi yang turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 15 Indikator Umum BPRS

Indikator	Nominal		qtq				yoy				
	Sep '20	Jun '21	Sep '21	Jun '21	Sep '21	Sep '20	Sep '21				
Total Aset (Rp Miliar)	14.007	15.348	16.019	⬆️	2,76%	⬆️	4,38%	⬆️	5,19%	⬆️	14,37%
Pembiayaan (Rp Miliar)	10.601	11.162	11.452	⬆️	2,08%	⬆️	2,60%	⬆️	5,18%	⬆️	8,03%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	9.119	10.294	10.783	⬆️	4,82%	⬆️	4,75%	⬆️	5,60%	⬆️	18,25%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	2.998	3.346	3.497	⬆️	7,81%	⬆️	4,51%	⬇️	-1,13%	⬆️	16,64%
- Deposito iB (Rp Miliar)	6.121	6.948	7.286	⬆️	3,44%	⬆️	4,87%	⬆️	9,25%	⬆️	19,04%
CAR (%)	31,29	22,05	23,86		(193)		181		1181		(743)
ROA (%)	2,56	1,84	1,84		3		0		4		(72)
BOPO (%)	89,62	88,53	87,81		(64)		(72)		373		(181)
NPF Gross (%)	8,60	8,21	7,94		14		(27)		33		(66)
FDR (%)	116,24	108,43	106,20		(291)		(223)		(47)		(1004)

Sumber: SPS September 2021

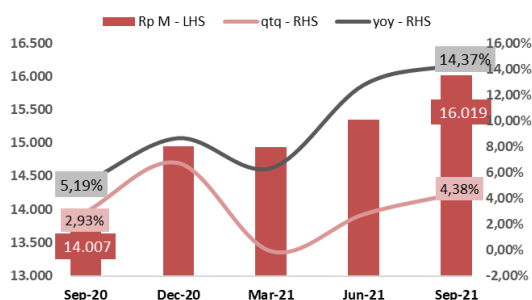
Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

4.1 Aset BPRS

Pada September 2021, aset BPRS tercatat sebesar Rp16,02 triliun atau tumbuh 14,37% (yoy), meningkat dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,19% (yoy), seiring dengan meningkatnya pertumbuhan DPK pada periode laporan.

Berdasarkan total aset, sebagian besar BPRS (152 BPRS) memiliki total aset Rp >10 Miliar, meningkat dibandingkan September 2020 sebanyak 150 BPRS.

Secara spasial, aset BPRS sebagian besar berada di Jawa Barat (29,73%) dan Jawa Timur (15,74%) yang masing-masing tumbuh 8,28% (yoy) dan 9,85% (yoy).

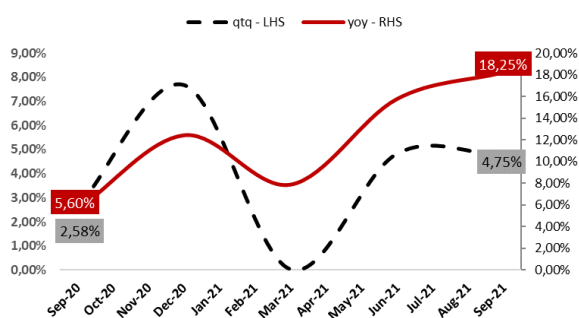
Grafik 27 Tren Aset BPRS

Sumber: SPS September 2021

4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar Rp10,78 triliun. Pada September 2021, DPK BPRS tumbuh 18,25% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,60% (yoy).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB akad Mudharabah yakni 67,57% yang sebagian besar dalam tenor 12 bulan (32,27% atau senilai Rp3,48 triliun). Deposito iB tenor 12 bulan ini tumbuh 9,23% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -1,24% (yoy).

Grafik 28 Tren Pertumbuhan DPK BPRS

Sumber: SPS September 2021

4.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada September 2021, dana BPRS sebagian besar (76,45%) digunakan untuk pembiayaan yang mencapai Rp11,45 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh 8,03% (yoy), meningkat dari

5,18% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pembiayaan BPRS utamanya masih disalurkan ke pembiayaan dengan akad Murabahah (69,24%) yang tumbuh 3,37% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 0,73%, yang secara umum mendorong pertumbuhan pembiayaan BPRS ke atas.

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi pembiayaan produktif sebesar 52,94% di mana pembiayaan modal kerja (porsi 39,24%) terkontraksi -6,14% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh tinggi 25,86% (yoy) dan pembiayaan investasi (porsi 13,70%) terkontraksi -1,50% (yoy) dari 5,79% (yoy) pada tahun sebelumnya. Meskipun secara umum pembiayaan produktif tercatat melambat, namun pembiayaan konsumsi (porsi 47,06%) tumbuh tinggi 27,70% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -11,50% (yoy) dan mendorong pertumbuhan pembiayaan BPRS secara umum ke atas.

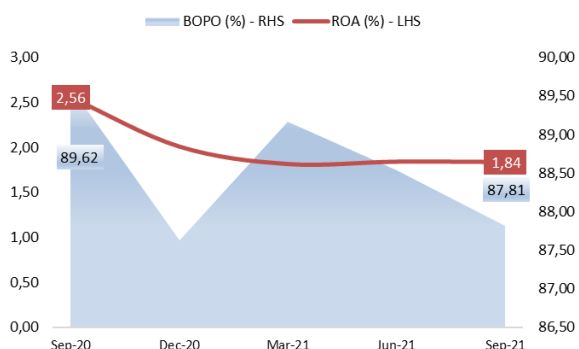
Pembiayaan BPRS utamanya disalurkan ke sektor lain-lain (47,06%), sektor perdagangan, restoran dan hotel (14,55%) dan sektor jasa sosial/masyarakat (12,84%). Sektor lain-lain tumbuh tinggi, 192,11% jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi dalam -61,31% (yoy). Di sisi lain, sektor perdagangan, restoran dan hotel justru masih terkontraksi -14,43% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang juga terkontraksi -5,35% (yoy).

4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS tercatat menurun tercermin dari rasio ROA tercatat turun 72 bps menjadi 1,84% dari

2,56% pada tahun sebelumnya, sebagai pengaruh turunnya laba. Meski demikian, efisiensi BPRS membaik tercermin dari BOPO yang turun 181 bps menjadi 87,81%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 89,62%. Penurunan BOPO antara lain dipengaruhi oleh turunnya beban operasional utamanya pada beban penyisihan penghapusan aset.

Grafik 29 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS September 2021

4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih solid dengan CAR sebesar 23,86%, meski menurun dibanding tahun sebelumnya (31,29%) sebagai dampak menurunnya laba. Meski demikian, rasio CAR BPRS tersebut masih cukup tinggi untuk dapat menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS.

5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral

Penyaluran kredit bank umum pada triwulan III-2021 tumbuh 2,21% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 0,12% (yoy). Meski

demikian, secara triwulanan pertumbuhan kredit sedikit melambat dari triwulan II-2021 yaitu sebesar 1,27% (qtq) dari 1,55% (qtq).

Tabel 16 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq		yoy		Porsi
		Sep '20	Jun '21	Sep '21	Jun '21	Sep '21	Sep '20	Sep '21	
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	386.28	399.89	403.03	2.41%	0.79%	4.36%	4.34%	7.13%
2	Perikanan	15.35	17.10	17.79	3.62%	4.05%	11.39%	15.94%	0.31%
3	Pertambangan dan Penggalian	149.08	138.02	147.23	10.06%	6.67%	14.92%	-1.24%	2.60%
4	Industri Pengolahan	916.26	898.56	911.94	0.56%	1.49%	-0.13%	-0.47%	16.13%
5	Listrik, gas dan air	192.25	172.24	175.75	1.11%	2.04%	-2.63%	-8.58%	3.11%
6	Konstruksi	370.88	381.40	384.22	2.13%	0.74%	0.98%	3.60%	6.80%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	940.90	953.56	965.08	1.37%	1.21%	-6.13%	2.57%	17.07%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	116.44	118.89	120.76	0.12%	1.57%	8.95%	3.71%	2.14%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	258.54	289.33	296.26	4.32%	2.40%	11.33%	14.59%	5.24%
10	Perantara Keuangan	220.05	215.27	216.62	2.63%	0.63%	-9.81%	-1.56%	3.83%
11	Real Estate	264.87	257.04	255.31	-0.38%	-0.67%	0.91%	-3.61%	4.52%
12	Administrasi Pemerintahan	29.70	30.58	30.52	-2.61%	-0.19%	11.60%	2.74%	0.54%
13	Jasa Pendidikan	13.38	13.71	13.96	1.28%	1.84%	-0.49%	4.34%	0.25%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28.87	27.49	29.03	-2.78%	5.58%	3.13%	0.54%	0.51%
15	Jasa Kemasyarakatan	83.51	96.01	96.21	4.02%	0.21%	4.09%	15.22%	1.70%
16	Jasa Perorangan	3.19	3.12	3.91	4.09%	25.18%	-6.43%	22.38%	0.07%
17	Badan Internasional	0.34	0.37	0.37	0.54%	-2.09%	26.43%	9.10%	0.01%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	2.54	1.62	1.25	-25.19%	-23.03%	44.60%	-50.95%	0.02%
Bukan Lapangan Usaha									
19	Rumah Tangga	1,307.43	1,342.06	1,356.78	1.30%	1.10%	1.14%	3.77%	24.00%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	230.74	225.54	226.83	-0.28%	0.57%	-1.42%	-1.69%	4.01%
Industri		5.531	5.582	5.653	1.55%	1.27%	0.12%	2.21%	100%

Sumber: SPI September 2021

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke non-lapangan usaha sektor rumah tangga (24,00%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 3,77% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,14% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 9,32% (yoy) lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,05% (yoy). Sementara itu, kredit untuk pemilikan kendaraan bermotor serta pemilikan ruko dan rukan masih berkontraksi meskipun tidak sedalam tahun sebelumnya, masing-masing sebesar -16,49% (yoy) dan -7,72% (yoy). Turunnya kredit pada pemilikan kendaraan bermotor selain karena masih rendahnya permintaan kredit kendaraan bermotor (KKB) juga dipengaruhi oleh adanya pelunasan dan/atau pembayaran angsuran KKB.

Untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 17,07%). Penyaluran kredit di sektor ini tumbuh 2,57% (yoy), membaik setelah tahun sebelumnya berkontraksi -6,13% (yoy). Perbaikan didorong oleh tumbuhnya kredit pada subsektor perdagangan eceran khususnya pada komoditi makanan dan minuman. Sementara itu, subsektor perdagangan besar tekstil, pakaian jadi dan kulit berkontraksi -11,13% (yoy).

Kredit kepada sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 16,13%, masih berkontraksi -0,47% (yoy), lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -0,13% (yoy). Penurunan utamanya disebabkan oleh berkontraksinya kredit pada subsektor industri logam dasar

sebesar -12,99% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 15,07% (yoy). Namun demikian, penyaluran kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor industri makanan dan minuman yang tumbuh cukup tinggi sebesar 12,77% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,13% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 4,34% (yoy) relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,36% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor pertanian dan perburuan yang tumbuh 4,62% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,36% (yoy). Pertumbuhan di subsektor ini terutama pada pertanian tanaman pangan dan perkebunan, serta pertanian hortikultura sayuran dan bunga-bunga. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan pangan serta permintaan tanaman hias selama pandemi. Selain itu, naiknya kredit pada sektor ini antara lain juga didukung dengan adanya pengembangan KUR Klaster Pertanian.

Kredit sektor konstruksi dengan porsi 6,80% tercatat tumbuh 3,60% (yoy) membaik dari tahun sebelumnya yang tumbuh 0,98% (yoy). Perbaikan ditopang oleh tumbuhnya penyaluran kredit untuk konstruksi bangunan sipil utamanya jalan tol. Hal ini sejalan dengan percepatan Proyek Strategi Nasional (PSN) oleh Pemerintah dalam pembangunan sejumlah proyek jalan tol. Di lain sisi, kredit pada subsektor penyiapan lahan serta instalasi gedung dan bangunan sipil tercatat mengalami kontraksi masing-masing -8,26% (yoy) dan -7,05% (yoy). Meskipun tercatat mengalami kontraksi,

kedua subsektor ini sudah mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam masing-masing sebesar -24,12% (yoy) dan -48,69% (yoy).

Kredit sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi 5,24%) tercatat tumbuh 14,59% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya 11,33% (yoy). Pertumbuhan kredit didorong oleh subsektor pos dan telekomunikasi yang tumbuh tinggi 34,94% (yoy) terutama pada jaringan telekomunikasi (tumbuh 66,90%, yoy dari tahun sebelumnya yang tumbuh 22,76%, yoy), sejalan dengan peningkatan kebutuhan komunikasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengurangi mobilitas masyarakat.

Kredit sektor *real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan dengan porsi 4,52% tercatat mengalami kontraksi -3,61% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 0,91% (yoy). Terkontraksinya sektor ini utamanya disebabkan oleh subsektor jasa perusahaan lainnya dan subsektor penelitian dan pengembangan (swasta) yang keduanya mengalami kontraksi pada bulan laporan.

Kredit sektor perantara keuangan (porsi 3,83%) masih berkontraksi -1,56% (yoy), namun tidak sedalam kontraksi pada tahun sebelumnya sebesar -9,81% (yoy). Terkontraksinya sektor ini masih disebabkan terkontraksinya subsektor perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun -1,53% (yoy). Selain itu, subsektor asuransi dan dana pensiun juga mengalami kontraksi sebesar -17,98% (yoy).

6. Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sebagai respon atas kondisi pandemi COVID-19 dan untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional melalui sektor UMKM serta dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 5 April 2021 tentang Peningkatan Porsi Kredit Perbankan untuk Usaha Mikro dan Kecil, maka diatur kembali perlakuan khusus bagi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak pandemi COVID-19 melalui penetapan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, yang diundangkan tanggal 18 Mei 2021. Adapun

Permenko tersebut merubah Pasal 5A dalam Permenko Nomor 6 Tahun 2020 yang antara lain Pemerintah memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga/margin KUR sebesar 3% kepada Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 31 Desember 2021.

Selain itu, Pemerintah juga menyediakan anggaran sebesar Rp4,39 triliun untuk perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama jangka waktu tersebut. Adanya tambahan ini membuat total kebutuhan anggaran tambahan subsidi bunga KUR tahun 2021 menjadi Rp7,84 triliun.

Beberapa perubahan kebijakan KUR yang akan berlaku sejak 1 Juli 2021, diantaranya:

1. Perubahan skema KUR tanpa jaminan dari sampai dengan Rp50 juta menjadi

sampai dengan Rp100 juta. Skema KUR tetap, namun untuk skema KUR Kecil ditambahkan ketentuan nilai KUR tanpa jaminan hingga Rp100 juta.

2. Penerima KUR Kecil dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Pengaturan Penerima KUR yang bersamaan dengan kredit lain.
4. Penambahan ketentuan KUR Khusus untuk industri UMKM, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus. Ketentuan sebelumnya KUR khusus hanya untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat.

Selain itu, Pemerintah juga memutuskan untuk menambah plafon KUR 2021 dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun.

Total akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2021 sebesar Rp877,40 triliun dengan *outstanding* Rp306,74 triliun dan diberikan kepada 30,19 juta debitur. NPL masih terjaga sebesar

0,98%. KUR masih didominasi skema jenis KUR Mikro (63,58%) diikuti dengan jenis KUR Kecil (34,19%), KUR Super Mikro (1,95%), dan KUR Penempatan TKI (0,27%).

Adapun realisasi KUR sepanjang tahun 2021 (Januari s.d. 30 September 2021) tercatat Rp205,55 triliun (72,12% dari perubahan target tahun 2021 sebesar Rp285 triliun) dengan *outstanding* sebesar Rp179,41 triliun dan diberikan kepada 5,47 juta debitur.

Selama tahun 2021, realisasi KUR tertinggi dicapai oleh BRI (Rp139,87 triliun), Bank Mandiri (Rp28,46 triliun), BNI (Rp22,72 triliun), dan BTN (Rp162 miliar). Selain itu, KUR juga disalurkan oleh kelompok BPD (Rp8,97 triliun), Bank Umum Swasta (Rp5,28 triliun), Koperasi (Rp87 miliar), dan Perusahaan Pembiayaan (Rp12 miliar).

Realisasi KUR tahun 2021 utamanya disalurkan ke sektor perdagangan (44,6%), pertanian, perburuan dan kehutanan (30,1%) serta jasa-jasa (14,1%). Berdasarkan wilayah, penyaluran KUR terbesar berada di Pulau Jawa (55,83%) dengan jumlah debitur sebanyak 3,31 juta debitur. Provinsi dengan penyaluran KUR terbesar adalah Jawa Tengah (18,05%), Jawa Timur (17,31%) dan Jawa Barat (13,89%).

7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)

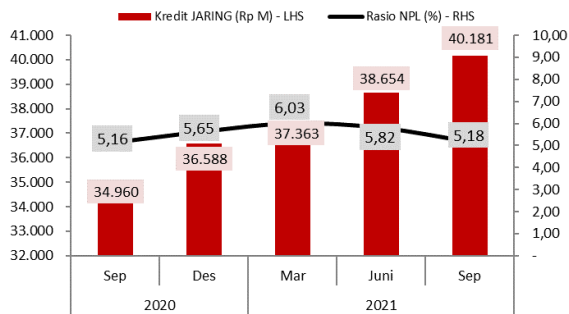
Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan September 2021, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp40,18 triliun atau tumbuh 14,94% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun

lalu sebesar 9,69% (yoy). Peningkatan terutama didorong oleh penyaluran kredit JARING pada subsektor perdagangan ekspor udang olahan dan perdagangan besar dalam negeri hasil perikanan yang tumbuh masing-masing 88,02% (yoy) dan 20,67% (yoy).

Dari sisi kualitas kredit JARING juga relatif stabil dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yaitu dengan NPL menjadi 5,18% dan membaik dari triwulan lalu sebesar 5,82%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, perbaikan kualitas kredit terjadi pada subsektor industri pengolahan, jasa sarana produksi, dan budidaya.

Grafik 30 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)



Sumber: OJK

Tabel 17 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2020 (%)	2021 (%)	
	Sep	Juni	Sep
Penangkapan	7,90	9,16	9,36
Budidaya	1,43	2,39	2,08
Jasa sarana produksi	4,06	3,80	3,07
Industri Pengolahan	4,09	5,41	2,61
Perdagangan	6,48	6,07	6,07
NPL	5,16	5,82	5,18

Sumber: OJK

Box 1. Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan IV-2021

1. Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP)¹

Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) menunjukkan bahwa responden² optimis akan kondisi perbankan pada triwulan IV-2021. Hal ini tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada triwulan IV-2021 tercatat pada level 62, lebih tinggi dari 55 pada triwulan III-2021. Peningkatan optimisme tersebut timbul seiring dengan penurunan kasus COVID-19 yang signifikan dan juga penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah di Indonesia. Dilihat dari komponennya, optimisme utamanya didorong oleh meningkatnya ekspektasi kondisi makroekonomi yang didukung dengan peningkatan kegiatan ekonomi akibat penurunan level PPKM di beberapa wilayah yang mendorong pemulihan ekonomi. Sejalan dengan itu, risiko perbankan diperkirakan menurun dan responden semakin optimis dengan kinerja perbankan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) Triwulan IV-2021

KETERANGAN	Q3'21	Q4'21
INDEKS EKSPEKTASI KONDISI MAKROEKONOMI (IKM)	41	53
INDEKS PERSEPSI RISIKO (IPR)	54	57
INDEKS EKSPEKTASI KINERJA (IEK)	70	77
INDEKS ORIENTASI BISNIS BANK (IBP)	55	62

Sumber: SBPO, diolah

2. Komponen Pembentuk IBP

2.1 Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan IV-2021 berada pada zona optimis setelah sebelumnya berada pada zona pesimis, yaitu meningkat menjadi 53 dari 41 pada triwulan III-2021. Peningkatan IKM tersebut dipengaruhi oleh prakiraan bahwa pertumbuhan PDB pada triwulan IV-2021 akan meningkat dibandingkan pada triwulan III-2021 sejalan dengan terus turunnya kasus COVID-19 dan penurunan level PPKM di beberapa wilayah yang mendorong pemulihan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan PDB pada triwulan IV-2021 diperkirakan sebesar 3,77% (yoy) atau akan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 3,51% (yoy).

Optimisme akan pertumbuhan ekonomi yang terekam dari jawaban seluruh responden utamanya dipengaruhi tren penurunan kasus COVID-19 sejak Agustus hingga pada minggu ke-empat bulan September 2021, dengan rata-rata jumlah kasus baru COVID-19 sebanyak 2.464 kasus per hari, jauh menurun dibandingkan rata-rata jumlah kasus baru COVID-19 pada minggu ke-lima Juli 2021 yang mencapai 39.127 kasus per hari. Inflasi diperkirakan meningkat menjadi sebesar 2,01% (September 2021: 1,60%), seiring dengan mulai meningkatnya kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat.

¹ IBP bertujuan untuk memperoleh gambaran dari industri perbankan tentang arah perekonomian, persepsi terhadap risiko perbankan serta arah/tendensi bisnis perbankan pada triwulan mendatang. IBP merupakan indeks komposit yang terdiri dari 3 subindeks yaitu Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM), Indeks Persepsi Risiko (IPR) dan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK). IBP memiliki range nilai antara 1 s.d 100, dimana indeks >50 menunjukkan persepsi optimis, indeks =50 menunjukkan persepsi stabil, dan indeks <50 menunjukkan persepsi pesimis.

² SBPO pada triwulan IV-2021 dilakukan terhadap seluruh populasi Bank Umum (107 bank) dengan jumlah responden sebanyak 99 bank menyampaikan jawaban kepada OJK. Porsi responden tersebut memiliki pangsa aset sebesar 97,84% dari total aset industri perbankan (September 2021).

Selanjutnya, suku bunga acuan (BI7DRR) diperkirakan relatif stabil pada level rendah mengingat tekanan inflasi yang diyakini masih berada pada level rendah dan diperkirakan sesuai dengan target sebesar $3 \pm 1\%$. Selain itu, nilai tukar IDR/USD diperkirakan menguat seiring dengan membaiknya neraca perdagangan serta pemulihan ekonomi pasca *second wave* pandemi COVID-19.

2.2 Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan IV-2021 membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 57, meningkat dari 54 pada triwulan sebelumnya. Seiring dengan usaha bank untuk menjaga kualitas kredit serta didukung oleh kebijakan restrukturisasi dan hapus buku untuk menekan peningkatan NPL, responden memprakirakan bahwa risiko kredit (NPL/NPF *gross*) pada triwulan IV-2021 akan menurun menjadi 3,11% dari 3,22% per September 2021. Namun demikian, masih terdapat potensi peningkatan NPL dari pemburukan kredit restrukturisasi kol 1 dan kredit kol 2 pada triwulan-IV 2021 sebesar 2,02% yang berpotensi meningkatkan NPL menjadi 3,70%. Di lain sisi, risiko pasar juga diperkirakan masih terjaga seiring dengan usaha bank untuk menurunkan *cost of fund* serta PDN yang terjaga pada posisi *long*. Mayoritas responden menyatakan bahwa risiko suku bunga diperkirakan stabil dengan kecenderungan menurun, dengan rasio NIM yang diyakini akan meningkat seiring kenaikan pendapatan bunga mengikuti ekspektasi peningkatan penyaluran kredit. Risiko likuiditas diperkirakan meningkat seiring dengan ekspektasi penurunan DPK dan target bank dalam peningkatan penyaluran kredit serta adanya rencana penarikan dana Pemerintah Daerah yang cukup signifikan pada triwulan IV-2021 untuk pembayaran belanja daerah.

2.3 Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

Optimisme terhadap kinerja perbankan pada triwulan IV-2021 diperkirakan lebih baik daripada triwulan III-2021, dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) naik menjadi 77 dari 70 pada triwulan III-2021. Naiknya optimisme kinerja perbankan didorong oleh keyakinan bahwa NIM akan meningkat seiring dengan ekspektasi peningkatan penyaluran kredit yang berdampak pada keyakinan peningkatan laba dan modal perbankan.

Optimisme peningkatan penyaluran kredit didorong oleh ekspektasi akan terus naiknya permintaan kredit seiring dengan keyakinan akan meningkatnya kegiatan ekonomi. Dari sisi pertumbuhan penyaluran kredit, seluruh responden memprakirakan bahwa kredit/pembiayaan dapat tumbuh 2,09% (qtq) pada triwulan IV-2021 meningkat dari realisasi pertumbuhan kredit pada triwulan III-2021 sebesar 1,27% (qtq). Sektor ekonomi yang diperkirakan mendorong pertumbuhan kredit yaitu perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta industri pengolahan. Sementara beberapa sektor diperkirakan masih tumbuh relatif rendah yaitu sektor pertambangan dan penggalan; pertanian, perburuan dan kehutanan; dan perantara keuangan. Lebih lanjut, berdasarkan jenis usaha penyaluran kredit kepada UMKM dan Korporasi juga diperkirakan meningkat.

Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan pertumbuhan DPK pada triwulan IV-2021 akan sedikit menurun, sejalan dengan usaha Bank untuk mengurangi *cost of fund* serta dipengaruhi oleh penyerapan anggaran PEN oleh Pemerintah Daerah pada akhir tahun. Responden memperkirakan DPK pada triwulan IV-2021 akan berkontraksi sekitar -0,02% (qtq) menurun dari 2,81% (qtq) pada triwulan III-2021 utamanya didorong oleh komponen Deposito dan Giro. Lebih lanjut, suku bunga DPK diperkirakan masih akan relatif stabil dibandingkan dengan triwulan III-2021. Selain itu, prakiraan porsi 50 besar deposan inti terhadap total DPK pada triwulan IV-2021 juga relatif stabil.

3. *Anecdotal Information*

Berdasarkan hasil survei diperoleh bahwa meskipun responden memproyeksikan kegiatan bisnis perbankan akan meningkat pada triwulan IV-2021, namun masih terdapat faktor yang dapat menghambat kinerja perbankan. Hal tersebut adalah kemungkinan akan adanya *third wave* pandemi COVID-19 yang dapat membuat pembatasan kegiatan dan mobilisasi masyarakat kembali diterapkan dan berpotensi kembali menurunkan kegiatan ekonomi.

Saat ini, terdapat dua isu yang dapat berpengaruh terhadap bank dan perekonomian Indonesia, yaitu rencana percepatan *tapering* (pengurangan pembelian obligasi oleh The Fed) pada November 2021 dan kasus *default* Evergrande (perusahaan properti Tiongkok). Rencana percepatan *tapering* dapat berpengaruh terhadap suku bunga acuan yang kemungkinan akan meningkat dan berdampak pada peningkatan *cost of fund* bank. Sedangkan untuk kasus *default* Evergrande, responden menilai tidak akan berdampak signifikan/minim terhadap perbankan maupun perekonomian Indonesia. Strategi yang disiapkan bank untuk menghadapi rencana percepatan *tapering* adalah dengan mengoptimalkan fungsi manajemen risiko, mengantisipasi peningkatan volatilitas yang terjadi, baik pada nilai tukar maupun surat berharga, serta menjaga likuiditas. Sedangkan untuk kasus *default* Evergrande, bank akan memantau risiko atas kualitas aset, terutama yang berkaitan dengan ekspor komoditas yang berhubungan dengan rantai pasok ke sektor properti Tiongkok.

Meskipun Indonesia sempat diterpa *second wave* pandemi COVID-19 pada triwulan II-2021 yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, responden cukup optimis bahwa perekonomian Indonesia akan terus membaik hingga akhir tahun 2021. Hal tersebut seiring dengan program-program yang telah dilaksanakan dan upaya maksimal dari pemerintah dan otoritas dalam menangani pandemi COVID-19 sehingga kegiatan ekonomi semakin meningkat dan dapat mendorong pemulihan ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut, menurut responden perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5% pada 2022. Perbaikan ekonomi pada tahun 2022 ini terutama disebabkan oleh semakin cepatnya laju vaksinasi yang dapat menekan jumlah kasus COVID-19 dan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing mendorong peningkatan investasi, serta dampak positif dari lonjakan harga komoditas seperti batubara dan kelapa sawit di tengah disrupsi rantai pasokan global. Namun demikian, potensi risiko munculnya varian baru COVID-19 dan *third wave* pandemi COVID-19 tetap perlu diwaspadai.

Komponen Pembentuk IBP

Komponen Indeks	Q3'21	Q4'21
Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)	41	53
PDB	31	87
BI7DRR	52	48
Inflasi	42	18
IDR/USD	42	58
Indeks Persepsi Risiko (IPR)	54	57
NPL/NPF	52	63
NIM	59	67
PDN	50	54
Cashflow	54	46
Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)	70	77
Kredit/Pembiayaan	76	89
DPK	55	54
Keuntungan	72	80
Modal	76	86
IBP	55	62

Sumber: SBPO, diolah

Halaman ini sengaja dikosongkan



Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab II

Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko perbankan masih *manageable*, tercermin dari terjaganya risiko pasar dan risiko likuiditas walaupun risiko kredit sedikit meningkat. Namun demikian, perlu diwaspadai potensi peralihan arus modal asing ke depan dari sentimen pengetatan kebijakan moneter global di antaranya terkait kemungkinan kenaikan FFR yang lebih cepat sebagai dampak dari kenaikan inflasi di AS.

1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada triwulan III-2021, eksposur risiko pada aset perbankan sedikit meningkat tercermin dari ATMR yang tumbuh 0,88% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -0,18% (yoy). Peningkatan ATMR tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ATMR Kredit dan ATMR Pasar, sementara ATMR Operasional mengalami perlambatan.

ATMR Kredit yang memiliki porsi terbesar tumbuh 0,45% (yoy) meningkat dari tahun lalu yang terkontraksi -0,94% (yoy). Peningkatan ATMR Kredit antara lain disebabkan oleh penyaluran kredit yang meningkat pada periode laporan. ATMR Pasar tumbuh 19,89% (yoy), meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang turun -20,51% (yoy). Kenaikan ATMR Pasar antara lain dipengaruhi meningkatnya Posisi Devisa Netto (PDN) serta tumbuhnya surat berharga kategori *trading book*. Sementara itu, ATMR Operasional tumbuh 1,76% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya

yang tumbuh 6,79% (yoy). Perlambatan ATMR Operasional antara lain masih dipengaruhi oleh penurunan laba perbankan selama tahun 2021 sebagai dampak pandemi COVID-19³.

OJK senantiasa memperkuat mitigasi risiko perbankan melalui implementasi tata kelola perbankan, antara lain didukung oleh perbaikan *internal control* di perbankan serta fungsi pengawasan yang semakin efektif. Selama masa pandemi COVID-19, fungsi pengawasan perbankan diperkuat antara lain melalui penyusunan beberapa ketentuan pedoman pengawasan Bank berdasarkan risiko serta optimalisasi penggunaan OJK-BOX (OBOX) dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Tabel 18 Perkembangan ATMR Bank Umum

Komponen ATMR (Rp T)	Sep '21	yoy		
		Sep '20	Jun '21	Sep '21
ATMR Kredit	5.007	-0,94%	-1,01%	0,45%
ATMR Operasional	931	6,79%	1,75%	1,76%
ATMR Pasar	92	-20,51%	7,89%	19,89%
Total ATMR	6.023	-0,18%	-0,48%	0,88%

Sumber: OJK, diolah

³ Perhitungan ATMR Operasional masih menggunakan *Basic Indicator Approach* (Pendekatan Indikator Dasar) yang merupakan

perkalian koefisien yang telah ditentukan terhadap rata-rata pendapatan bruto selama tiga tahun ke belakang.

2. Risiko Kredit

Di tengah masih terbatasnya permintaan kredit, risiko kredit relatif terjaga meskipun cenderung meningkat. Pada September 2021, rasio NPL *gross* tercatat sebesar 3,22%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,14%. Sementara itu, rasio NPL *net* tercatat membaik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,06% menjadi 1,04%. Perbaikan NPL *net* tersebut seiring dengan pertumbuhan CKPN yang cukup tinggi sebesar 18,12% (yoy) meskipun melambat dari tahun lalu yang tumbuh sebesar 65,86% (yoy) sejalan dengan implementasi PSAK 71 sejak awal tahun 2020.

Di sisi lain, kredit restrukturisasi perbankan berkontraksi hingga -4,24% (yoy) dari September 2020 yang tumbuh tinggi 259,28% (yoy). Adapun kredit restrukturisasi masih didominasi oleh kredit restrukturisasi kualitas Lancar dengan porsi 72,65% terhadap total kredit restrukturisasi. Kredit restrukturisasi kualitas Lancar berkontraksi -12,59% (yoy) jauh menurun dari tahun sebelumnya yang tumbuh 569,52% (yoy) menjadi Rp751,35 triliun. Namun demikian, porsi restrukturisasi kualitas Lancar terhadap total kredit masih tinggi meskipun menurun menjadi 13,29% dari 15,53% pada September 2020. Hal tersebut seiring dengan berlanjutnya penerapan kebijakan restrukturisasi kredit bagi industri perbankan sebagai kebijakan *countercyclical* dampak

penyebaran COVID-19 yang mulai berlaku efektif sejak 13 Maret 2020 dan telah diperpanjang dua kali menjadi s.d. 31 Maret 2023 (POJK Nomor 17/POJK.03/2021).

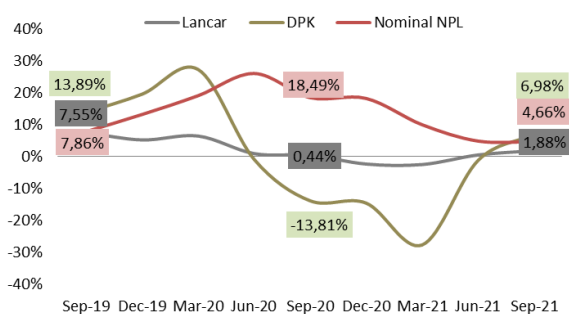
Meskipun CKPN tumbuh melambat, namun demikian *coverage* CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (DPK) meningkat masing-masing menjadi sebesar 8,96% dan 36,09% dari 6,17% dan 35,46% pada tahun sebelumnya. Peningkatan *coverage* CKPN tersebut menandakan adanya antisipasi kenaikan risiko kredit oleh bank. Dalam hal ini, untuk menjaga kualitas kredit, perbankan perlu didorong agar secara perlahan meningkatkan *coverage* CKPN terhadap kredit yang direstrukturisasi utamanya pada kualitas Lancar dan DPK yang berpotensi menjadi NPL khususnya jika terdapat tanda pemburukan pada debitur.

Seiring dengan ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada kegiatan usaha, ke depan tetap perlu diperhatikan adanya potensi kenaikan risiko kredit. Hal ini antara lain diindikasikan oleh tumbuhnya nominal NPL sebesar 4,66% (yoy) serta porsi kredit yang berpotensi mengalami penurunan kualitas (kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan kredit kualitas DPK) sebesar 18,36%, meskipun keduanya sudah menurun dari tahun sebelumnya.

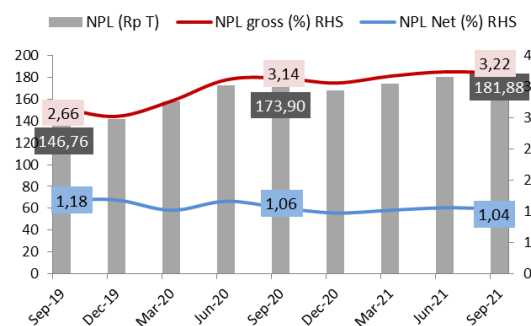
Tabel 19 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit (Rp T)	Sep'20	Jun'21	Sep'21	Porsi	qtq		yoy	
					Jun'21	Sep'21	Sep'20	Sep'21
1. Lancar	5.088	5.100	5.184	91,70%	0,98%	1,65%	0,44%	1,88%
- Non Restru	4.229	4.317	4.433	78,42%	2,39%	2,70%	-14,35%	4,82%
- Restru	859	783	751	13,28%	-6,10%	-4,13%	569,52%	-12,59%
2. DPK	268	301	287	5,08%	10,71%	-4,65%	-13,81%	6,98%
3. Kurang Lancar	18	24	25	0,44%	-1,42%	4,17%	-23,78%	40,41%
4. Diragukan	24	35	26	0,46%	47,86%	-25,71%	31,31%	8,79%
5. Macet	132	122	131	2,32%	-3,29%	7,38%	25,66%	-0,90%
Nominal NPL	174	181	182	3,22%	3,93%	0,55%	18,49%	4,66%
Rasio NPL Gross %	3,14%	3,24%	3,22%		7	-2	49	8
Kredit DPK + Restru Kredit Lancar	1.127	1.084	1.038		-1,97%	-4,28%	156,47%	-7,93%
Rasio Kredit DPK + Restru Kredit Lancar %	20,39%	19,43%	18,36%		-70	-106	1243	-202
Total Kredit	5.531	5.582	5.653		1,56%	1,27%	0,12%	2,21%

Sumber: SPI September 2021

Grafik 31 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit

Sumber: SPI September 2021

Grafik 32 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net

2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, terjadi peningkatan risiko kredit pada KMK dan KI. Pada periode laporan, rasio NPL KMK dan KI masing-masing meningkat menjadi 4,24% dan 2,88% dibandingkan tahun sebelumnya 3,95% dan 2,83%. Sementara itu, rasio NPL KK membaik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu menjadi 1,88% dari 2,14%.

Berdasarkan kelompok bank, peningkatan NPL KMK utamanya didorong oleh bank Persero dengan NPL sebesar 4,59%

meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,75%. Selain itu, NPL KI pada bank Persero juga meningkat dari tahun sebelumnya 2,75% menjadi 3,13%. Namun demikian, secara umum NPL bank Persero masih terjaga di bawah 5%, yaitu 3,41%.

Sementara itu, NPL KMK dan KI pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Namun demikian, pada periode laporan rasio NPL KMK BPD dan KI BPD tercatat membaik, masing-masing sebesar 8,13% dan 4,00% dari 9,69% dan 5,14% pada tahun sebelumnya. Masih tingginya NPL KMK dan

KI pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta kompetensi dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai

Pemerintah Daerah. Adapun NPL KK pada BPD tergolong paling rendah dan relatif stabil dari tahun sebelumnya 1,07% menjadi 1,08%. Secara keseluruhan NPL BPD masih terjaga pada level 2,76% membaik dari tahun sebelumnya 3,12%.

Tabel 20 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Sep'20	Jun'21	Sep'21	yoy	
				Sep'20	Sep'21
KMK	2.505	2.537	2.576	-2,44%	2,85%
KI	1.487	1.477	1.493	4,03%	0,37%
KK	1.538	1.568	1.584	0,75%	2,95%
Total Kredit	5.531	5.582	5.653	0,12%	2,21%

Sumber: SPI September 2021

Tabel 21 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Sep'20	Jun'21	Sep'21	yoy	
				Sep'20	Sep'21
NPL KMK	3,95	4,19	4,24	69,7	29,3
NPL KI	2,83	3,01	2,88	27,0	5,0
NPL KK	2,14	1,91	1,88	39,1	-26,1
Total NPL	3,14	3,24	3,22	48,3	8,0

Tabel 22 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK			NPL
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	
Bank Persero	1.160.983	45,13	4,59	699.406	27,19	3,13	711.874	27,68	1,76	3,41
Bank Swasta	1.201.392	50,03	3,73	690.091	28,74	2,63	509.805	21,23	2,57	3,17
BPD	95.179	18,74	8,13	61.374	12,09	4,00	351.292	69,17	1,08	2,76
KCBLN	118.673	69,22	2,75	42.135	24,58	1,34	10.634	6,20	3,00	2,42
TOTAL	2.576.227	45,57	4,24	1.493.006	26,41	2,88	1.583.605	28,01	1,88	3,22

Sumber: SPI September 2021

2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan rasio NPL tertinggi terdapat pada sektor industri pengolahan. Berdasarkan nominal NPL, kenaikan tertinggi juga terjadi pada sektor industri pengolahan yang diikuti dengan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, serta *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan.

Rasio NPL sektor industri pengolahan naik signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 4,53% menjadi 5,58% dikarenakan adanya peningkatan nominal NPL sebesar Rp9,36 triliun (yoy) dan penurunan kredit sebesar Rp4,32 miliar (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya NPL antara lain pada

subsektor industri tekstil, industri pakaian jadi, serta industri karet dan barang dari karet dan plastik. Kenaikan tersebut selain karena turunnya kredit pada subsektor tersebut juga dipengaruhi oleh masih lemahnya permintaan pada pakaian jadi dan barang dari karet dan plastik. Pelemahan tersebut antara lain dipengaruhi oleh gangguan rantai pasokan akibat Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi yang berdampak pada penurunan performa sektor industri pengolahan dari sisi permintaan, produksi, dan ketenagakerjaan. Hal ini tercermin dari penjualan ritel yang masih tumbuh terbatas meskipun aktivitas produksi sudah berada pada zona ekspansi, yang ditunjukkan oleh PMI manufaktur Indonesia sebesar 52,2 (September 2021),

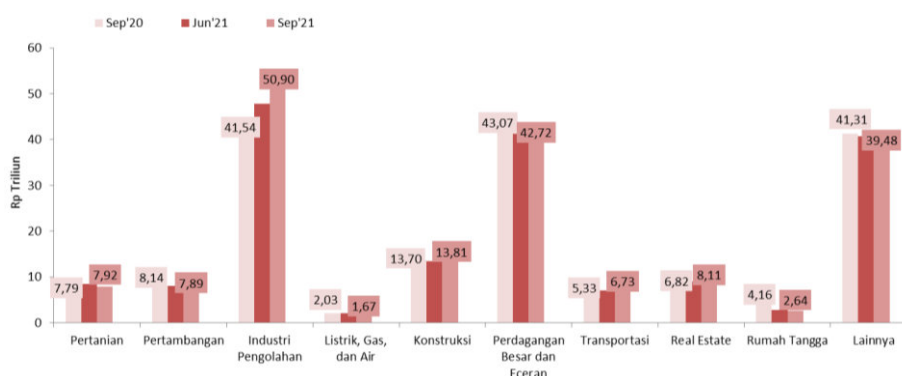
meskipun menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 53,5.

Rasio NPL sektor transportasi, perdagangan, dan komunikasi juga tercatat meningkat dari 2,06% menjadi 2,27% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp1,40 triliun (yoy). Kenaikan NPL tersebut terutama didorong oleh naiknya NPL pada subsektor pos dan telekomunikasi (khususnya jasa telekomunikasi), angkutan air (khususnya angkutan penyeberangan domestik), serta jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan dan jasa perjalanan wisata (khususnya jasa penunjang angkutan kecuali jasa bongkar muat dan pergudangan). Kenaikan NPL subsektor angkutan air penyeberangan domestik maupun jasa penunjang angkutan, kecuali jasa bongkar muat dan pergudangan, antara lain dipengaruhi oleh adanya PPKM yang berdampak pada turunnya aktivitas mobilitas masyarakat dan pengangkutan antar wilayah. Sementara itu, kenaikan NPL sektor telekomunikasi utamanya disumbang oleh subsektor jasa telekomunikasi di tengah naiknya kredit pada subsektor ini khususnya pada kreditur yang bergerak di jasa instalasi dan distribusi jaringan antara lain

dipengaruhi oleh adanya pembatasan mobilitas di tengah adanya pembangunan infrastruktur jaringan 5G serta pengembangan aplikasi dan *software* digital dalam negeri.

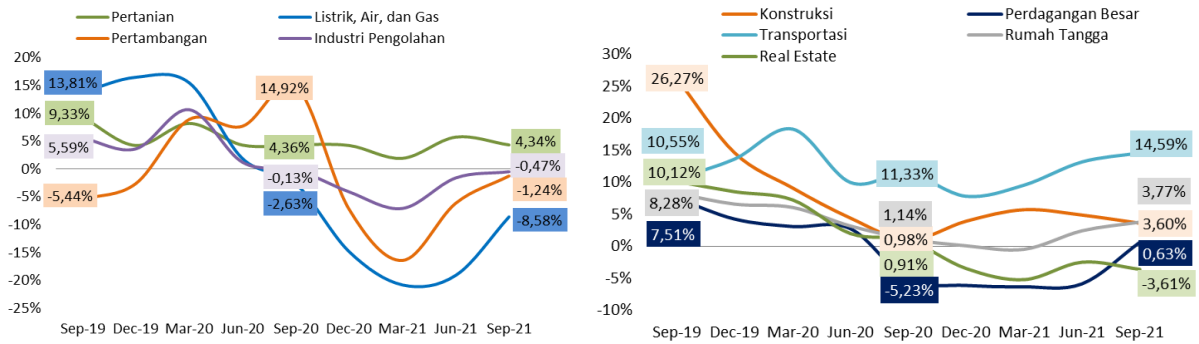
Peningkatan NPL juga terjadi pada sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan dari 2,57% menjadi 3,18% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp1,29 triliun sementara kredit menurun Rp9,57 triliun. Kenaikan NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan asrama. Salah satu faktor yang diperkirakan menjadi penyebab kenaikan NPL sektor ini yaitu akibat merebaknya pandemi COVID-19 yang pada akhirnya berdampak pada kinerja sektor properti. Pemerintah dan otoritas telah mempersiapkan sejumlah insentif/stimulus untuk mendongkrak kinerja sektor tersebut, di antaranya berupa pemangkasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 50% untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar, dan regulasi yang memungkinkan perbankan dengan NPL *gross* di bawah 5% untuk memberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan uang muka atau *Down Payment* (DP) sebesar 0%.

Grafik 33 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi



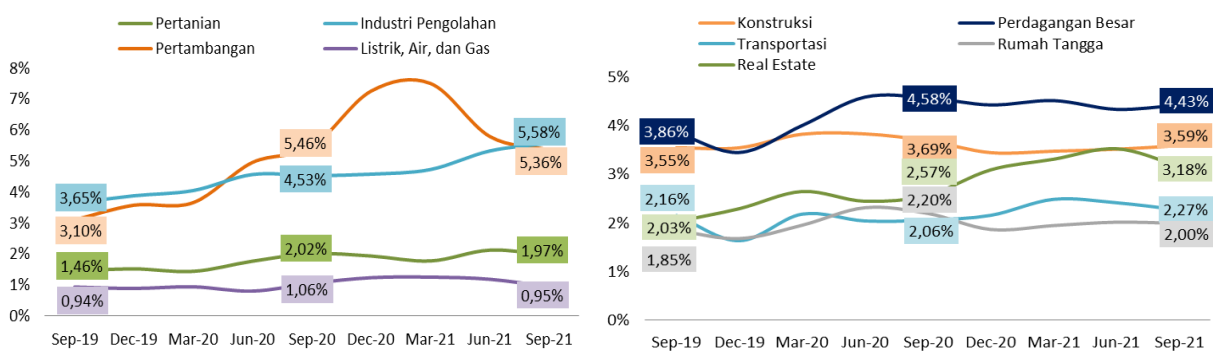
Sumber: SPI September 2021

Grafik 34 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI September 2021

Grafik 35 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI September 2021

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, peningkatan NPL tertinggi terdapat di wilayah Jawa serta Papua dan Maluku dengan kenaikan rasio NPL masing-masing dari 3,24% dan 2,10% menjadi 3,45% dan 2,38%. Secara umum kenaikan rasio NPL di kedua wilayah tersebut antara lain dipengaruhi oleh melambatnya kinerja pada sektor usaha yang terdampak pandemi COVID-19 di tengah pemberlakuan PPKM yang membatasi kegiatan usaha serta mobilitas masyarakat, sehingga memicu penurunan permintaan kredit sekaligus mendorong kenaikan kredit bermasalah karena turunnya kemampuan bayar debitur.

Peningkatan NPL di wilayah Jawa didorong oleh sektor industri pengolahan, diikuti sektor pertambangan, dan pertanian. Rasio

NPL pada ketiga sektor tersebut masing-masing naik menjadi sebesar 6,23%; 6,75%; dan 2,04% dari 4,83%; 6,39%; dan 1,80%. Sementara itu, peningkatan NPL pada wilayah Papua dan Maluku antara lain didorong oleh sektor konstruksi; listrik, gas, dan air; dan perdagangan besar. Rasio NPL pada ketiga sektor tersebut masing-masing naik menjadi sebesar 9,86%; 2,00%; dan 3,26% dari 7,68%; 0,09%; dan 2,73%.

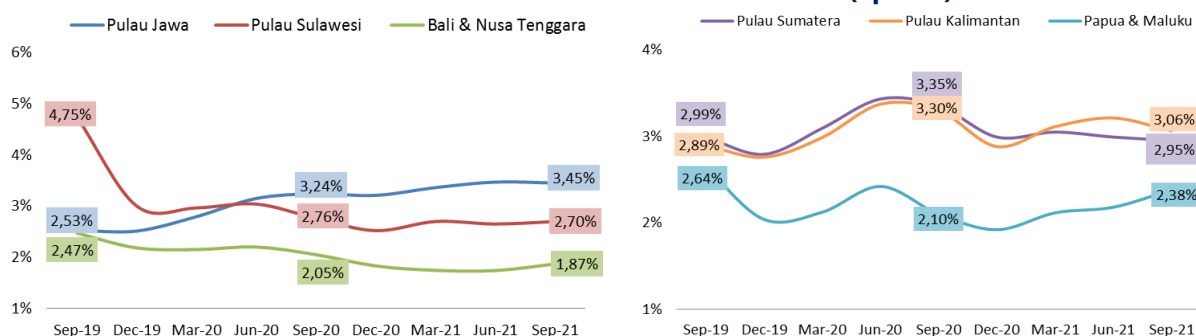
Kenaikan NPL di wilayah Jawa, terutama terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp3,29 triliun. Kenaikan NPL di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar didorong oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, dan pertanian. Meski demikian, secara umum NPL di Provinsi DKI Jakarta masih terjaga sebesar 3,10%. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah

tercatat memiliki rasio NPL tertinggi di Pulau Jawa dan meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,00% menjadi 5,57%. Kenaikan NPL di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar didorong oleh sektor pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan besar.

Sementara itu, kenaikan NPL di Papua dan Maluku terutama terdapat di Provinsi Papua dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp175,96 miliar. Rasio NPL pada Provinsi tersebut merupakan yang tertinggi di Wilayah Papua dan Maluku serta meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,40% menjadi 2,86%. Peningkatan NPL Provinsi Papua sebagian besar didorong oleh sektor konstruksi, perdagangan besar, dan transportasi.

Di sisi lain, wilayah Kalimantan yang memiliki rasio NPL tertinggi kedua setelah Pulau Jawa justru mengalami perbaikan NPL. Pada periode laporan, NPL di wilayah tersebut turun dari tahun sebelumnya sebesar 3,30% menjadi 3,06%. Penurunan NPL pada wilayah ini didorong membaiknya rasio NPL pada sektor pertambangan, industri pengolahan, dan transportasi. Rasio NPL pada ketiga sektor tersebut masing-masing turun dari tahun sebelumnya 17,56%; 2,60%; dan 6,27% menjadi 4,78%; 2,01%; dan 3,26%. Namun demikian, sektor konstruksi di wilayah Kalimantan masih tercatat sebagai yang tertinggi sebesar 10,76%, atau turun dari tahun sebelumnya sebesar 11,32%.

Grafik 36 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI September 2021

Tabel 23 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi

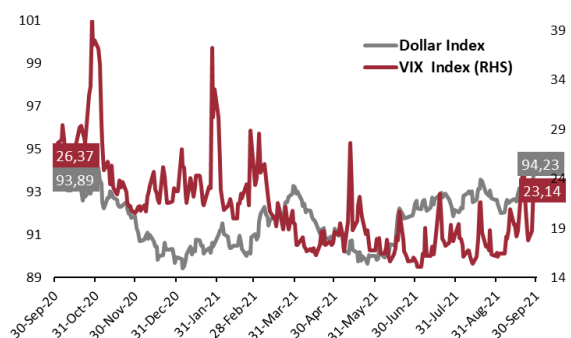
	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Total
Jawa	2,04%	6,75%	6,23%	1,02%	2,84%	4,56%	1,68%	2,19%	3,45%
Sumatera	1,97%	6,97%	2,68%	0,68%	8,35%	4,66%	10,72%	1,63%	2,95%
Kalimantan	1,40%	4,78%	2,01%	0,74%	10,76%	5,37%	3,26%	1,88%	3,06%
Sulawesi	2,72%	0,58%	4,18%	0,24%	9,53%	4,00%	4,34%	1,90%	2,70%
Bali & Nusa Tenggara	1,84%	0,01%	2,77%	0,63%	6,33%	2,78%	5,01%	1,30%	1,87%
Papua & Maluku	1,24%	0,30%	2,56%	2,00%	9,86%	3,26%	2,45%	1,44%	2,38%
Total	1,97%	5,36%	5,58%	0,95%	3,59%	4,43%	2,27%	2,00%	3,22%

Sumber: SPI September 2021, diolah

3. Risiko Pasar

Pada triwulan III-2021, tekanan di pasar keuangan global belum sepenuhnya mereda meskipun jumlah kasus COVID-19 mulai menurun menjelang akhir periode laporan. Hal ini dikarenakan masih terdapat potensi risiko ke depan di antaranya, risiko penyebaran varian baru COVID-19 serta kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan tekanan inflasi yang meningkat. Hal tersebut tercermin dari indeks volatilitas yang mulai meningkat di akhir triwulan III-2021 meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter tersebut, khususnya The Fed, dapat mendorong pengalihan aliran modal kepada aset keuangan yang dianggap aman (*flight to quality*) yang dapat berpotensi memperlemah mata uang domestik.

Grafik 37 Dolar Index dan VIX Index



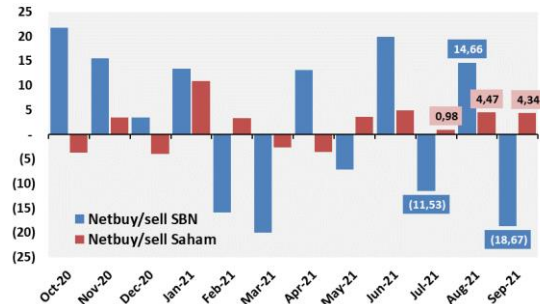
Sumber: Reuters

3.1 Risiko Nilai Tukar

Pada akhir September 2021, nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat sebesar Rp14.269/USD, menguat 4,35% dari posisi akhir September 2020 sebesar Rp14.918/USD. Penguatan antara lain dipengaruhi oleh masuknya modal asing

(*capital inflow*), tercermin pada transaksi investor non residen di pasar SBN dan pasar saham selama setahun terakhir yang mencatatkan *net buy* masing-masing sebesar Rp28,63 triliun dan Rp22,01 triliun.

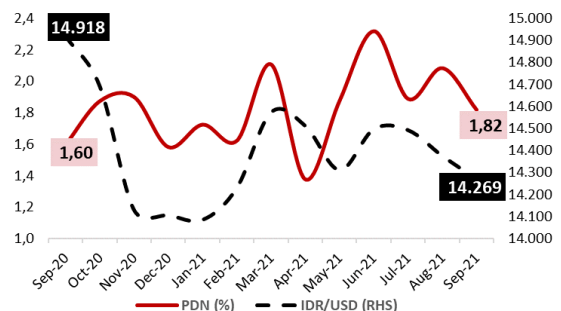
Grafik 38 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia



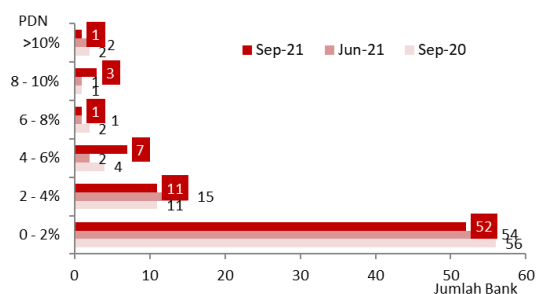
Sumber: DJPPR dan BEI

Pada perbankan, eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank sedikit meningkat namun masih pada level rendah dengan rasio PDN yang masih jauh di bawah *threshold* 20% yaitu sebesar 1,82%, meningkat dari tahun lalu sebesar 1,60% namun menurun dari triwulan II-2021 sebesar 2,32%. Selain itu, PDN juga masih berada pada posisi *Long* yang menunjukkan aset valas yang dimiliki bank masih lebih besar dibandingkan kewajiban valasnya. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank devisa (52 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

Grafik 39 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



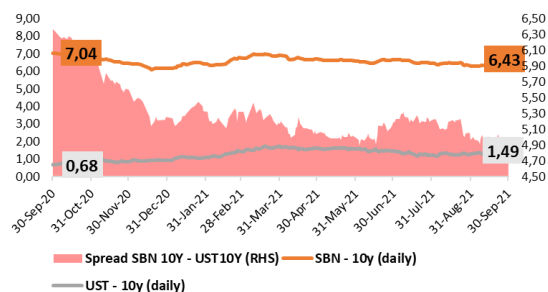
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 40 Jumlah Bank Terhadap Range PDN

Sumber: Bank Indonesia

3.2 Risiko Suku Bunga

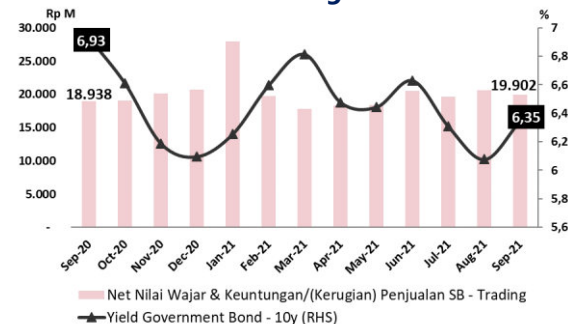
Seiring dengan naiknya inflasi di AS yang membawa sentimen kenaikan FFR menjadi lebih cepat, *yield Treasury* AS (UST) menunjukkan peningkatan dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini berdampak pada menyempitnya *spread yield* UST dengan *yield* SBN yang dapat mempengaruhi terbatasnya aliran arus modal asing masuk ke domestik.

Grafik 41 Spread Yield UST dan SBN

Sumber: IBPA dan Reuters

Di perbankan, risiko suku bunga yang bersumber dari portofolio *trading book* menurun sejalan dengan turunnya *yield* obligasi. Pada akhir triwulan III-2021, *yield* obligasi menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga nilai wajar surat berharga yang dimiliki oleh bank cenderung meningkat. Perubahan nilai wajar surat berharga dan keuntungan penjualan surat berharga kategori *trading* meningkat menjadi sebesar Rp19,90 triliun

dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp18,94 triliun.

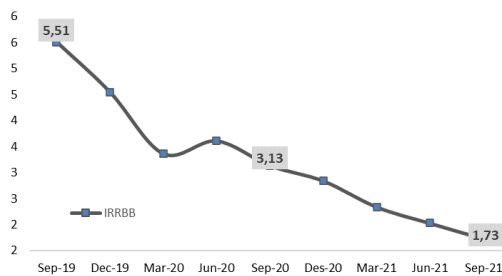
Grafik 42 Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga

Sumber: LBU, Reuters

Selain itu, risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* masih terjaga tercermin dari *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 1,73%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 3,13%. Penurunan IRRBB didorong oleh turunnya kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang utamanya dalam bentuk pinjaman yang diterima dan simpanan berjangka, sementara aset dengan suku bunga tetap jangka panjang meningkat yang didorong oleh surat berharga. Surat berharga jangka panjang yang dimiliki oleh perbankan tumbuh cukup tinggi yaitu 33,33% (yoy), meskipun melambat dari tahun lalu yang tumbuh 72,16% (yoy). Meningkatnya penempatan bank pada surat berharga antara lain selain sebagai alternatif di tengah masih terbatasnya permintaan kredit, juga dipengaruhi oleh berlakunya aturan BI mengenai pelanggaran GWM (GWM Rupiah turun 200bps untuk BUK dan 50bps untuk BUS) dan peningkatan PLM (4% menjadi 6% untuk BUK dan 4% menjadi 4,5% untuk BUS) yang berlaku sejak 1 Mei 2020. Pelonggaran GWM membuat bank memiliki tambahan likuiditas yang kemudian dapat ditempatkan

ke dalam surat berharga untuk pemenuhan kenaikan PLM.

Grafik 43 Perkembangan Parameter IRRBB



Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK

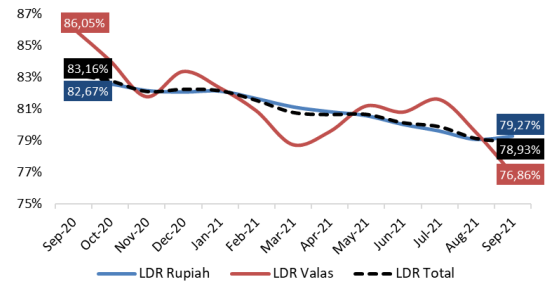
4. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan memadai seiring dengan tingginya pertumbuhan DPK di tengah kredit yang masih tumbuh terbatas. Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tetap terjaga, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih meningkat dan jauh di atas *threshold*, rasio LCR yang berada di atas 100%, serta akses bank terhadap sumber likuiditas di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang juga baik. Selain itu, kemampuan bank dalam mengelola dana stabil juga masih terjaga dengan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang memadai.

Pada September 2021, LDR perbankan tercatat sebesar 78,93% menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 83,16%. Penurunan LDR didorong oleh turunnya LDR rupiah dan LDR valas masing-masing menjadi 79,27% dan 76,86%.

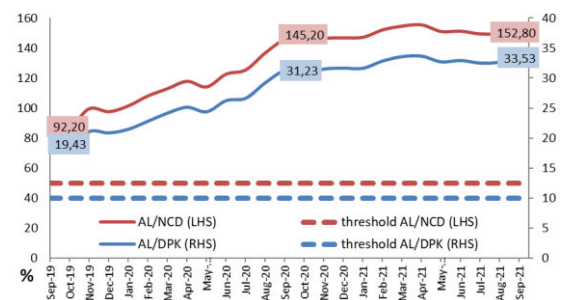
Seiring dengan meningkatnya alat likuid dan DPK, rasio AL/NCD dan AL/DPK juga masih terjaga jauh berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 152,80% dan 33,53%, meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 145,20% dan 31,23%.

Grafik 44 LDR berdasarkan Valuta



Sumber: LBU

Grafik 45 AL/NCD dan AL/DPK



Sumber: Bank Indonesia

Tabel 24 Perkembangan LCR Perbankan

Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Sep-20	Jun-21	Sep-21
BUKU 3	204	266	287
BUKU 4	1.339	1.438	1.504
KCBLN	137	156	161
Asing non KCBLN	354	454	470
Total HQLA	2.035	2.314	2.421

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Sep-20	Jun-21	Sep-21
BUKU 3	105	114	116
BUKU 4	533	569	605
KCBLN	40	38	40
Asing non KCBLN	139	171	173
Total NCO	817	892	934

Kelompok	LCR (%)		
	Sep-20	Jun-21	Sep-21
BUKU 3	194,57%	232,46%	247,86%
BUKU 4	251,39%	252,47%	248,36%
KCBLN	343,59%	409,51%	406,30%
Asing non KCBLN	254,64%	266,35%	270,99%
LCR Total	249,13%	259,28%	259,19%

Sumber: OJK

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tercermin dari

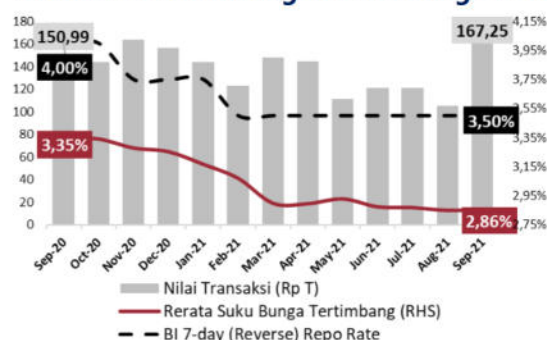
Liquidity Coverage Ratio (LCR) perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 259,19% meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 249,13%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan *Net Cash Outflow* (NCO). Berdasarkan kelompok bank, KCBLN memiliki LCR tertinggi sebesar 406,30% utamanya karena didukung oleh komponen CEMA yang berbentuk surat berharga serta relatif rendahnya NCO.

Selain itu, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tercermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang terjaga pada level 143,80%, meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 138,29%. Selama pandemi COVID-19, OJK menerbitkan kebijakan relaksasi dalam pemenuhan LCR dan NSFR dengan menurunkan *threshold* pemenuhan minimal 85% sampai dengan 31 Maret 2022 dan Bank wajib menyusun rencana tindak lanjut untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR

menjadi paling rendah 100% paling lambat 30 April 2022 (POJK Nomor 17/POJK.03/2021). Dengan demikian, diharapkan kondisi likuiditas perbankan dapat tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19.

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB cukup kondusif, dengan volume yang meningkat sementara suku bunga rata-rata tertimbang menurun. Penurunan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan turunnya suku bunga acuan BI7DRR sebesar 50 bps dalam satu tahun terakhir.

Grafik 46 Perkembangan Suku Bunga PUAB



Sumber: LHBU

Halaman ini sengaja dikosongkan



Pengawasan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III

Pengawasan Perbankan

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan perbankan, OJK secara aktif memantau kepatuhan bank dan melakukan pengembangan metodologi dan tata cara pengawasan perbankan, antara lain melalui pelaksanaan program penguatan aplikasi OBOX, penyusunan ketentuan pedoman pengawasan bank, dan penguatan metode pengawasan terintegrasi untuk mengoptimalkan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan.

1. Penilaian Tata Kelola Perbankan⁴

Penerapan tata kelola/ *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajiban. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian tata kelola Bank Umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sedangkan penilaian tata kelola BPR dilakukan satu kali dalam setahun pada bulan Desember. Salah satu aspek penilaian penerapan tata kelola BPR adalah pemenuhan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dipantau oleh pengawas melalui penyampaian laporan

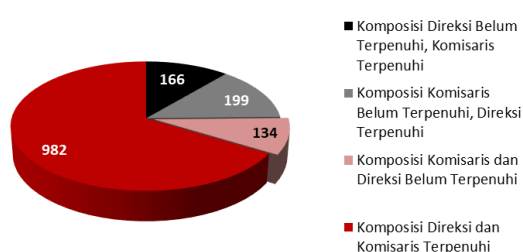
bulanan oleh BPR kepada OJK. Pada periode ini penilaian tata kelola yang akan dibahas adalah tata kelola pada BPR.

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 mewajibkan BPR melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, maka penerapan *corporate governance* dibedakan sesuai besaran modal inti BPR. Besaran modal inti BPR akan menentukan syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembentukan unit kerja/fungsi, serta komite. Dalam hal ini, BPR dengan modal inti $\geq$ Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit masing-masing tiga orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sementara itu, BPR dengan modal inti $<$ Rp50 miliar, wajib memiliki paling sedikit masing-masing dua orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pertimbangan utama gradasi penerapan GCG BPR adalah kompleksitas risiko. Umumnya semakin besar modal inti dan total

⁴ Rating penilaian tata kelola perbankan (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.

aset BPR maka akan memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak sehingga memiliki risiko yang lebih kompleks. Semakin tinggi kompleksitas risiko maka BPR membutuhkan penerapan tata kelola yang lebih baik/ GCG yang lebih memadai.

Grafik 47 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Pada triwulan III-2021, terdapat 982 BPR yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 134 BPR yang belum memenuhi jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, persaingan remunerasi dengan LJK lain, serta

keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki persyaratan minimal pengalaman dan sertifikasi profesi sebagaimana dipersyaratkan ketentuan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BPR, OJK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada BPR.

2. Penegakan Kepatuhan Perbankan

2.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, para pelaku tindak pidana perbankan (tipibank) atau *fraudsters* senantiasa berupaya mencari dan kemudian memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam pemenuhan ketentuan (*compliance*), pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur internal bank.

Selama triwulan III-2021, terdapat dua kantor Bank dengan empat Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima termasuk atas PKP yang telah diterima sebelumnya, PKP yang sedang diproses sebanyak enam kantor Bank dengan 12 PKP, dikembalikan kepada pengawasan sebanyak dua kantor Bank dengan empat PKP, dan dilimpahkan kepada satuan kerja penyidikan OJK sebanyak satu kantor Bank dengan satu PKP.

Tabel 25 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan III-2021					
	Bank Umum		BPR		Total	
	KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP
1. PKP yang diterima	0	0	2	4	2	4
2. PKP dalam proses *)	2	2	4	10	6	12
3. PKP yang dikembalikan	1	1	1	3	2	4
4. PKP yang dilimpahkan kepada Satker Penyidikan OJK *)	0	0	1	1	1	1

*) Termasuk *carry over* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber: OJK

Selain itu, salah satu peran OJK adalah untuk meningkatkan pemahaman industri perbankan dan masyarakat atas penanganan tipibank. Pemahaman dan penanganan kasus tipibank penting untuk dapat diproses secara cepat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi oknum bankir yang melakukan *fraud*. Dalam konteks ini, OJK melakukan sosialisasi kepada industri perbankan dan masyarakat mengenai peran OJK dalam penanganan tipibank serta upaya pencegahannya.

Sosialisasi kepada industri perbankan diperlukan guna meningkatkan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, perlunya bank menerapkan manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, penerapan strategi anti *fraud*, dan penanganan kasus dugaan tipibank.

Pada periode triwulan III-2021, OJK telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah) yang Ke-3 PBB kepada Industri Perbankan dan Pengawas Bank. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara *virtual* dengan peserta dari perwakilan BPRS di wilayah pengawasan Kantor Regional Sumatera Bagian Utara, Kantor Regional Sumatera Bagian Selatan, dan Kantor OJK di bawah koordinasinya.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman pengawas dalam penanganan dugaan tipibank, pada triwulan III-2021 telah dilaksanakan *workshop* kepada Pengawas Bank sebanyak dua kali secara *virtual*, yaitu *Workshop* Penguatan Kapasitas Pengawas Bank, serta *Workshop* mengenai Tipologi dan Penanganan Tipibank.

2.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan III-2021 telah diberikan 12 pemberian keterangan Ahli dan dua pemberian keterangan Saksi Pelapor. Pemberian keterangan Ahli tersebut merupakan pemenuhan atas lima permintaan dari Polri, enam permintaan dari Kejaksaan RI dan satu permintaan dari internal OJK. Sedangkan pemberian keterangan Saksi Pelapor merupakan pemenuhan atas dua permintaan dari Kejaksaan RI.

Keterangan Ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

2.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Kondisi Indonesia yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan berakibat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mendorong inovasi dalam berbagai kegiatan penerapan program APU PPT agar tetap efektif dan bahkan semakin inklusif menjangkau banyak pihak melalui penyelenggaraan secara *virtual*.

Selama triwulan III-2021, OJK terus mendorong peningkatan penerapan

program APU PPT yang dilakukan Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dalam hal ini upaya OJK dilakukan dengan memastikan peningkatan *awareness* PJK atas beberapa Tindak Pidana Asal (TPA) berisiko Tinggi dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam *National Risk Assessment* (NRA) meliputi TPA Narkotika, Korupsi, Perpajakan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, TPA Luar Negeri, termasuk terjadinya tren kejahatan pasca pandemi COVID-19 yang cenderung meningkatkan transaksi digital, yaitu *Business Email Compromise* (BEC). Hal ini dilakukan melalui penyampaian *supervisory letter* beserta panduannya, dari Pengawas kepada PJK, dalam rangka menghimbau PJK untuk mewaspadai terjadinya TPA tersebut sehingga dapat dilakukan upaya mitigasi yang memadai.

OJK juga mengupayakan *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS) Pengawas, yang didasarkan pada urgensi kebutuhan keahlian pengawasan APU PPT berstandar internasional, serta dimaksudkan sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF. Keberhasilan pegawai/pengawas OJK dalam memiliki sertifikat CAMS merupakan salah satu upaya OJK untuk memenuhi Rekomendasi FATF Nomor 26 – *Regulation and Supervision of Financial Institutions* yang mensyaratkan sumber daya Pengawas perlu dipastikan memiliki standar profesional yang tinggi, serta memiliki integritas dan keahlian yang tinggi.

OJK melalui Kantor Regional dan/atau Kantor OJK juga menyelenggarakan beberapa kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkuat penerapan program

APU PPT di antaranya Sosialisasi bagi *Customer Service* dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi APU PPT di BPR/BPRS yang berada di lingkup pengawasan Kantor Regional wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti oleh 214 peserta BPR/BPRS.

Selama triwulan III-2021, program pengembangan kapasitas bidang APU PPT juga tetap dilaksanakan bagi internal OJK untuk meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan APU PPT di sektor jasa keuangan. OJK telah menyelenggarakan *In-House Training* (IHT) Pengawasan Program APU PPT terkait Aspek Kepatuhan terhadap Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Pengawas Sektor Jasa Keuangan secara *virtual* yang diikuti oleh 61 Peserta yang berasal dari Kantor Pusat, Kantor Regional, dan Kantor OJK. Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian IHT dengan topik serupa yang telah dilaksanakan OJK sejak tahun 2018. Melalui program yang berkelanjutan tersebut diharapkan seluruh pengawas OJK, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Daerah, memiliki kompetensi pengawasan penerapan program APU PPT yang terstandar terkait pengawasan program APU PPT untuk seluruh Sektor Jasa Keuangan.

Lebih lanjut, *Workshop* Penguatan Kapasitas Pengawas BPR telah diselenggarakan sebanyak tiga *batch* secara berkelanjutan sejak awal tahun 2021 dengan salah satu cakupan materi terkait dengan pengawasan program APU PPT. *Workshop Batch 3* telah dilaksanakan dengan peserta sebanyak 29 orang yang merupakan perwakilan Pengawas dari

seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK serta satuan kerja terkait lainnya.

Selain program pengembangan kapasitas bagi internal OJK, OJK juga terus melanjutkan program pengembangan kapasitas bagi Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan OJK. Selain itu, guna memberikan pemahaman secara lebih luas terkait penerapan program APU PPT, OJK senantiasa mempublikasikan berbagai informasi, materi, dan panduan terkait APU PPT di Sektor Jasa Keuangan melalui *mini-site* APU PPT yang dapat diakses oleh seluruh PJK, *stakeholders* terkait, dan masyarakat umum.

Selanjutnya, memperhatikan salah satu kewajiban PJK dalam penerapan program

APU PPT, yaitu melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi), termasuk kewajiban untuk menindaklanjuti dan mengelola daftar tersebut, OJK telah melakukan penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi kepada seluruh PJK. Pada triwulan III-2021, telah dilakukan dua kali penyampaian DTTOT oleh OJK sementara tidak terdapat penyampaian Daftar Proliferasi.

Tabel 26 DTTOT pada Triwulan III-2021

No.	No. DTTOT	Jumlah Daftar	
		Individu	Korporasi
1	DTTOT/P-8a/155/VI/RES.6.1./2021	1 WNA yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan Al Qaeda, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	
2	DTTOT/P-9/159/VIII.RES.6.1./2021	418 individu terdiri dari: 25 WNI berasal dari PBB, 22 WNI berasal dari Pemerintah Indonesia, dan 371 WNA berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	99 entitas terdiri dari: 6 entitas dalam negeri yang bersumber dari PBB, 5 entitas dalam negeri yang bersumber dari Pemerintah Indonesia, dan 88 entitas luar negeri bersumber dari PBB, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sumber: OJK

Sehubungan dengan telah berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta

atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, maka terhitung sejak bulan Juni 2020 telah berlaku secara efektif penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi dari OJK kepada PJK secara *online* melalui Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP), serta penyampaian tindak lanjut dari PJK kepada OJK berupa tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan

Pemblokiran secara serta merta dari PJK kepada OJK, dan Laporan Nihil terkait DTTOT atau Daftar Proliferasi dari PJK, yang juga secara *online* melalui SIGAP.

Berdasarkan hasil pemantauan per 30 September 2021, jumlah PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP adalah sebanyak 96,71% atau 2.849 PJK dari total keseluruhan 2.946 PJK. Sedangkan mengenai tindak lanjut PJK atas DTTOT pada SIGAP, diperoleh informasi bahwa untuk DTTOT per tanggal 21 Juni 2021, sebanyak 55,86% PJK telah menindaklanjuti laporan DTTOT tersebut (sektor Perbankan 64,31%, Pasar Modal 86,57% dan IKNB 33,81%); sementara untuk DTTOT tanggal 4 Agustus 2021 telah ditindaklanjuti oleh 47,45% dari keseluruhan PJK (sektor Perbankan 54,96%, Pasar Modal 77,06% dan IKNB 27,31%).

OJK berharap pelaporan PJK melalui SIGAP dapat terus meningkat di triwulan berikutnya sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan yang telah diatur pada SEOJK, dan dalam rangka mempercepat proses pemblokiran secara serta merta (*freezing without delay*) atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam DTTOT atau dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

3. Pengembangan Pengawasan Perbankan

3.1 Bank Umum

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan Bank Umum pada triwulan III-2021, mencakup antara lain:

1. Melaksanakan program penguatan aplikasi pendukung pengawasan yaitu OJK Box (OBOX).
2. Menyusun beberapa pedoman internal pengawasan Bank Umum dan

melakukan perubahan pada beberapa pedoman internal pengawasan Bank Umum yang membutuhkan penyesuaian dengan kondisi terkini, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas Bank Umum.

3. Menyelesaikan penyusunan standar prosedur operasional (SPO) terkait mekanisme tindakan pengawasan yang membutuhkan koordinasi dengan satuan kerja lain, serta beberapa SPO terkait dengan penggunaan aplikasi/media pengawasan untuk memperkuat metode pengawasan yang dilakukan pengawas Bank dan meningkatkan efisiensi namun tetap menjaga kualitas *output* yang dihasilkan pengawas.
4. Melaksanakan sosialisasi mengenai pedoman pengawasan Bank Umum yang telah diterbitkan serta memberikan *refreshment* mengenai pedoman pengawasan yang terbit tahun 2020 kepada perwakilan satuan kerja pengawasan Bank Umum baik di Kantor Pusat, Kantor Regional, dan Kantor OJK.

3.2 BPR dan BPRS

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan bagi BPR dan BPRS yang telah dilakukan selama triwulan III-2021, mencakup antara lain:

1. Menyusun pedoman internal pengawasan BPR dan BPRS terkait pedoman teknis *Bank Performance Report* (BPeR).

Bank Performance Report (BPeR) merupakan salah satu alat bantu (*tools*) pengawasan berupa berbagai rasio

keuangan yang digunakan pengawas dalam melakukan analisis kinerja bank.

2. Menyusun pedoman internal pengawasan BPR dan BPRS terkait pedoman penilaian penerapan manajemen risiko.

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi pengawas dalam melakukan penilaian penerapan manajemen risiko BPR dan BPRS dan mengevaluasi laporan terkait manajemen risiko BPR dan BPRS.

3. Implementasi OBOX pada BPR dan BPRS OJK sedang melakukan pengembangan OBOX bagi BPR dan BPRS yang ditargetkan akan diimplementasikan kepada seluruh BPR dan BPRS pada akhir tahun 2021. OBOX merupakan aplikasi pintar yang memungkinkan Bank untuk berbagi data dan informasi yang bersifat transaksi dalam periode waktu tertentu kepada pengawas OJK melalui *repository*.

3.3 Perbankan Syariah

Selain kegiatan pengembangan pengawasan BPRS yang dilakukan bersama Pengembangan Pengawasan BPR sebagaimana disebutkan di atas, Pengembangan Pengawasan Perbankan Syariah juga melakukan kegiatan pengembangan pengawasan perbankan syariah lainnya pada triwulan III-2021, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman internal pengawasan BPRS terkait penerapan tata kelola BPRS, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas BPRS.
2. Menyusun kajian pengembangan aplikasi BPeR BPRS dalam rangka

menunjang pengawasan BPRS berdasarkan risiko. Aplikasi BPeR tersebut direncanakan dapat diimplementasikan pada tahun 2022.

3. Menyusun *user requirement* pengembangan sistem informasi pengawasan tentang analisis laporan tata kelola BPRS dan laporan penerapan manajemen risiko BPRS.

3.4 Pengawasan Terintegrasi

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan terintegrasi yang dilakukan pada triwulan III-2021, antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko serta pembahasan *cross cutting issues* lintas sektor.
2. Menyusun ketentuan internal OJK dan beberapa pedoman internal pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas konglomerasi keuangan.
3. Menyusun rencana pengembangan sistem informasi pengawasan terintegrasi dalam rangka mendukung pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan menjadi lebih optimal.
4. Melakukan penguatan metode pengawasan terintegrasi untuk mengoptimalkan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan tujuh ketentuan perbankan, meliputi enam POJK dan satu SEOJK. Adapun diantaranya yaitu POJK Nomor 17/POJK.03/2021 dan POJK Nomor 18/POJK.03/2021 yang antara lain memperpanjang kebijakan stimulus perbankan dari 31 Maret 2022 menjadi sampai dengan 31 Maret 2023. OJK juga senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

1. Pengaturan Perbankan

1.1 Bank Umum

Pada triwulan III-2021, OJK menerbitkan empat ketentuan terkait Bank Umum, yaitu:

Tabel 27 Ketentuan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan III-2021

No	Nomor Ketentuan	Perihal	Tanggal
1	POJK Nomor 12/POJK.03/2021	Bank Umum	30 Juli 2021
2	POJK Nomor 13/POJK.03/2021	Penyelenggaraan Produk Bank Umum	30 Juli 2021
3	POJK Nomor 14/POJK.03/2021	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	30 Juli 2021
4	POJK Nomor 17/POJK.03/2021	Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019	10 September 2021

Ket: penjelasan pengaturan terdapat pada lampiran

1.2 BPR dan BPRS

Pada triwulan III-2021, OJK menerbitkan tiga ketentuan terkait BPR dan BPRS, yaitu:

Tabel 28 Ketentuan BPR dan BPRS yang diterbitkan pada Triwulan III-2021

No	Nomor Ketentuan	Perihal	Tanggal
1	POJK Nomor 15/POJK.03/2021	Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	10 Agustus 2021
2	POJK Nomor 18/POJK.03/2021	Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019	10 September 2021
3	SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2021	Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat	27 Juli 2021

Ket: penjelasan pengaturan terdapat pada lampiran

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum Konvensional

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan III-2021, telah diselesaikan 95 perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status. Perizinan tersebut sebagian besar

berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 25 perizinan, diikuti penutupan Kantor Fungsional (KF) dan Kantor Cabang (KC) masing-masing 22 perizinan dan 17 perizinan. Penutupan kantor masih merupakan strategi bisnis bank yang mulai lebih aktif dalam pengembangan bisnis ke arah digital, penyesuaian target pasar, dan efisiensi biaya operasional.

Tabel 29 Perizinan BUK

NO.	JENIS KEGIATAN	TW III - 2021
1	Pembukaan Bank Umum	
a.	Kantor Wilayah (Kanwil)	-
b.	Kantor Cabang (KC)	-
c.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	5
d.	Kantor Fungsional (KF)	-
e.	Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri	2
2	Penutupan Bank Umum	
a.	Izin Usaha	-
b.	Kantor Perwakilan	-
c.	Kantor Cabang (KC)	17
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	25
e.	Kantor Fungsional (KF)	22
3	Pemindahan Alamat Bank Umum	
a.	Kantor Pusat (KP)	-
b.	Kantor Wilayah (Kanwil)	1
c.	Kantor Cabang (KC)	3
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	17
e.	Kantor Fungsional (KF)	-
f.	Kantor Perwakilan Bank	-
4	Perubahan Status Bank Umum	
a.	Peningkatan Status	
-	KCP menjadi KC	-
-	KK menjadi KCP	-
-	KF menjadi KCP	1
-	KK menjadi KC	-
b.	Penurunan Status Bank Umum	
-	KP menjadi KC	-
-	KC menjadi KCP	-
-	KCP ke KF/KK	2
5	Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan Nama)	-
6	Perubahan Badan Hukum	-
7	Merger/Integrasi Bank Umum	-
8	Izin Bank Devisa	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-
Jumlah		95

Sumber: OJK

Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan Bank Umum di wilayah Jakarta dan Tangerang atau yang menjadi kewenangan perizinan di Kantor Pusat.

2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2021, terdapat 131.031 jaringan kantor BUK, terdiri dari 130.981 jaringan kantor di dalam negeri dan 50 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh

terminal elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 95.188 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan 1.081 jaringan kantor, dengan penurunan terbanyak pada terminal elektronik sebanyak 813 unit.

Tabel 30 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR		2021 TW II	2021 TW III	Δ
1	Kantor Pusat Operasional	39	39	-
2	Kantor Pusat Non Operasional	62	62	-
3	Kantor Cabang Bank Asing	8	8	-
4	Unit Usaha Syariah	20	20	-
5	Kantor Wilayah	167	150	(17)
6	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.753	2.756	3
7	Kantor Cabang (Luar Negeri)	16	16	-
8	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	23	23	-
9	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	15.206	15.188	(18)
10	Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	6	6	-
11	Kantor Kas	9.243	9.173	(70)
12	Kantor Fungsional	518	418	(100)
13	<i>Payment Point</i>	2.532	2.426	(106)
14	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	1.469	1.461	(8)
15	Kantor dibawah KCP KCBLN yg tidak termasuk 11,12,13,14	7	7	-
16	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	4	4	-
17	Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	96.001	95.188	(813)
JARINGAN KANTOR UUS				-
18	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	167	169	2
19	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	169	170	1
20	Kantor Kas	70	71	1
21	Kantor Fungsional	9	8	(1)
22	<i>Payment Point</i>	89	90	1
23	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	34	34	-
24	Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	220	219	(1)
25	Layanan Syariah Bank Umum	3.280	3.325	45
TOTAL		132.112	131.031	(1.081)

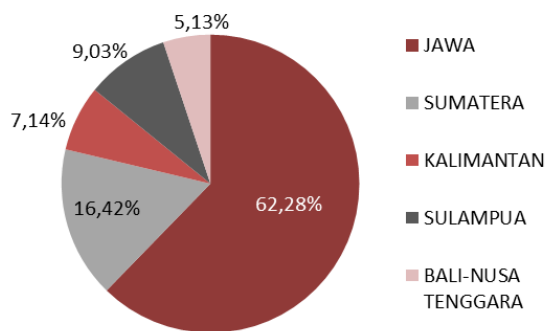
Sumber: APOLO OJK, penarikan tanggal 20 Oktober 2021

Ket: Terdapat update pada data jumlah jaringan kantor BUK pada triwulan II-2021

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 81.578 jaringan kantor (62,28%), diikuti pulau Sumatera 21.508 (16,42%), Sulampua 11.830

(9,03%), Kalimantan 9.348 (7,14%), dan Bali-Nusa Tenggara 6.717 (5,13%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terjadi pada semua wilayah dengan penurunan terbesar pada wilayah Jawa.

Grafik 48 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: APOLO OJK

2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, terdapat tiga besaran kegiatan yang dilakukan yaitu perbaikan kondisi keuangan bank, penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana (*depositors*) untuk dikelola oleh bank. Dengan demikian, pemilik dan pengelola/pengurus bank harus memiliki

integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu, pengelolaan bank memerlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, dilakukan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) terhadap calon pemilik dan calon pengurus bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan III-2021, dari 47 peserta wawancara pengurus Bank Umum Konvensional, terdapat 44 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 57 calon yang memperoleh Surat Keputusan PKK sebagai Dewan Komisaris dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, selama periode laporan juga terdapat lima permohonan yang tidak ditindaklanjuti dan dikembalikan kepada bank.

Tabel 31 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK

Pemohon PKK	Wawancara		Surat Keputusan (SK) PKK		Tidak ditindaklanjuti
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	
Komisaris	18	2	26	3	2
Direksi	26	1	31	2	3
Total	44	3	57	5	5

Sumber: OJK

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan III-2021, terdapat 18 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan, penutupan, dan pemindahan alamat jaringan kantor, dengan hasil 14 perizinan telah

disetujui dan empat perizinan masih dalam proses penyelesaian.

Terkait perizinan kelembagaan perbankan syariah, terdapat 19 permohonan perizinan kelembagaan perbankan Syariah (BUS, UUS, dan BPRS), dengan rincian empat perizinan disetujui, 14 perizinan masih dalam proses, dan satu perizinan dikembalikan. Empat

perizinan yang disetujui yaitu: (i) perizinan pendirian UUS PT Bank Jago, Tbk; (ii) perizinan perubahan nama PT Bank Syariah Bukopin menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah; (iii) perizinan perubahan kegiatan

usaha (konversi) PT BPR Mustaqim Sukamakmur menjadi PT BPRS Mustaqim Aceh; dan (iv) pencabutan izin usaha PT BPRS Asri Madani Nusantara.

Tabel 32 Perizinan Perbankan Syariah

Jenis Kegiatan	Perizinan Masuk	Proses	Perizinan Selesai	
			Disetujui	Dikembalikan
Pembukaan Jaringan Kantor	2	1	1	-
Penutupan Jaringan Kantor	3	1	2	-
Pindah Alamat Jaringan Kantor	13	2	11	-
Perizinan Jaringan Kantor BUS/UUS	18	4	14	-
Merger BPRS	2	2	-	-
Pendirian UUS	1	-	1	-
Izin Prinsip Pendirian BPRS	1	1	-	-
Izin Usaha Pendirian BPRS	1	1	-	-
Konversi BPRS	10	8	1	1
Konversi BUS	1	1	-	-
Penutupan/Pencabutan Izin Usaha BPRS	2	1	1	-
Perubahan Nama BUS	1	-	1	-
Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah	19	14	4	1
Total Proses Perizinan	37	18	18	1

Sumber: OJK

Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan yang menjadi kewenangan di Kantor Pusat.

2.2.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2021, terdapat 16.337 jaringan kantor BUS, dengan dua di antaranya merupakan jaringan kantor luar negeri (satu KC dan satu terminal elektronik).

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan 408 jaringan kantor BUS dengan peningkatan terbanyak pada terminal elektronik (ATM/CDM/CRM) BUS yang bertambah 341 unit.

Tabel 33 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

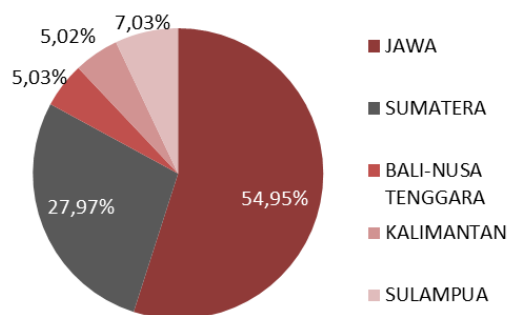
JARINGAN KANTOR	2021	2021	Δ
	TW II	TW III	
1 Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah	6	6	-
2 Kantor Pusat Non Operasional Bank Umum Syariah	6	6	-
3 Kantor Wilayah Bank Umum Syariah	18	18	-
4 Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	488	485	(3)
5 Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	1	1	-
6 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	1.350	1.337	(13)
7 Kantor Kas Bank Umum Syariah	191	193	2
8 Kantor Fungsional Bank Umum Syariah	271	338	67
9 Payment Point Bank Umum Syariah	2.814	2.804	(10)
10 Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung Bank Umum Syariah	143	143	-
11 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) Bank Umum Syariah	3.538	3.879	341
12 Layanan Syariah Bank Umum	7.103	7.127	24
Layanan Syariah Bank Umum	15.929	16.337	408

Sumber: APOLO OJK, penarikan tanggal 20 Oktober 2021

Ket: Terdapat update pada data jumlah jaringan kantor BUS pada triwulan II-2021

Sebaran jaringan kantor BUS dalam negeri sebagian besar masih berada di wilayah Jawa (54,95%, 8.976 kantor), diikuti Sumatera (27,97%, 4.569 kantor), Sulampua (7,03%, 1.149 kantor), Bali-Nusa Tenggara (5,03%, 821 kantor), dan Kalimantan (5,02%, 820 kantor). Peningkatan jaringan kantor terdapat pada semua wilayah dengan terbanyak di wilayah Jawa.

Grafik 49 Penyebaran Jaringan Kantor BUS



Sumber: OJK

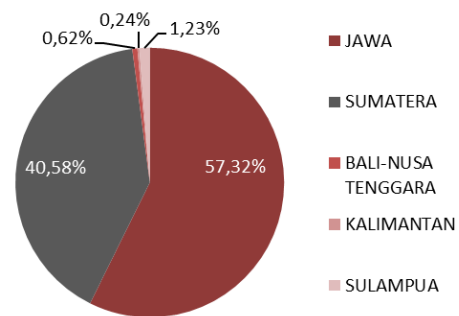
Untuk BPRS, pada periode laporan terdapat 2.915 jaringan kantor, meningkat dari triwulan sebelumnya sebanyak 1.009 jaringan kantor. Peningkatan jaringan kantor terutama terdapat pada wilayah Sumatera, sementara terdapat penurunan jaringan kantor di wilayah Jawa. Lebih lanjut, sebaran jaringan kantor BPRS umumnya terkonsentrasi di wilayah Jawa (57,32%, 1.671 kantor), diikuti Sumatera (40,58%, 1.183 kantor), Sulampua (1,23%, 36 kantor), Bali-Nusa Tenggara (0,62%, 18 kantor), dan Kalimantan (0,24%, 7 kantor).

Tabel 34 Jaringan Kantor BPRS

JARINGAN KANTOR	2021 TW II	2021 TW III	Δ
- Kantor Pusat (KP)	163	165	2
- Kantor Cabang (KC)	178	190	12
- Kantor Kas (KK)	298	315	17
- ATM	67	60	(7)
- Payment Point	1.200	2.185	985
TOTAL	1.906	2.915	1.009

Sumber: Laporan Bulanan BPRS, diolah

Grafik 50 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS



Sumber: OJK

2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Selama triwulan III-2021, dilakukan proses PKK terhadap 10 calon pengurus Bank Umum Syariah (Komisaris dan Direksi) dan dua calon Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil penilaian yaitu, terdapat dua calon pengurus yang disetujui, dua calon pengurus dikembalikan berkasnya, dan delapan calon pengurus BUS dan DPS masih dalam proses penyelesaian.

Tabel 35 PKK Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah

Pemohon PKK	Disetujui	Dikembalikan	Proses	Total
Pengurus (Komisaris dan Direksi)	2	2	6	10
DPS	-	-	2	2
Total	2	2	8	12

Sumber: OJK

Sementara untuk BPRS, pada triwulan III-2021, telah dilakukan PKK terhadap 22 calon Komisaris, Direksi, dan PSP dengan hasil penilaian 18 calon disetujui (lulus) dan empat calon tidak disetujui.

Tabel 36 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS

Pemohon PKK	TW III 2021		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Komisaris	6	3	9
Direksi	9	1	10
PSP	3	-	3
Jumlah	18	4	22

Sumber: OJK

2.3 BPR

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan III-2021, terdapat dua jenis permohonan perizinan kelembagaan BPR yang telah disetujui yaitu terkait proses merger dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tiga proses merger, yaitu pada:
 - i. PT BPR Nusapanida Pandaan ke dalam PT BPR Putera Dana;
 - ii. PT BPR Universal Jabar ke dalam PT BPR Universal;
 - iii. PT BPR Wahana Dhana Baru, PT BPR Artha Wiwaha Arjuna, PT BPR Arindo Megah Abadi, PT BPR Sinar Wuluhan Artha, PT BPR Dharmasurya Aditika, PT BPR Delta Sidoarjo, PT BPR Delta Singosari, PT BPR Delta Malang ke dalam PT BPR Gunung Arjuna;
- b) Empat pencabutan Izin Usaha yaitu pada: (i) PT BPR Sumber Usahawan Bersama; (ii) PT BPR Utomo Widodo; (iii) PT BPR Citrahalim Dhanatama (*self liquidation*); dan (iv) PT BPR Citrahalim Perdana (*self liquidation*).

2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2021, terdapat 1.481 BPR dengan 7.805 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 5.850 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan lima KK dan 149 *payment point*, sementara terdapat penurunan pada jumlah KP, KC, dan ATM. Terdapat perbedaan data penurunan jumlah BPR dengan data perizinan dikarenakan antara

lain dua BPR yang dicabut izinnya karena *self liquidation* masih dalam proses penyesuaian pada saat dilakukan pengkinian data jaringan kantor.

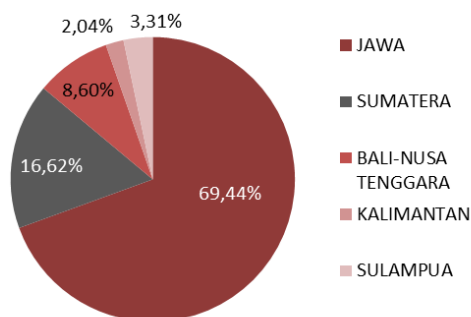
Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan *payment point*) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 69,44% (5.420 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 16,62% (1.297 kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan jaringan kantor di wilayah Jawa, Bali-Nusa Tenggara, dan Kalimantan, sementara jaringan kantor BPR di wilayah Sumatera dan Sulampua mengalami penurunan.

Tabel 37 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2021 TW II	2021 TW III	Δ
- Kantor Pusat (KP)	1.492	1.481	(11)
- Kantor Cabang (KC)	1.813	1.800	(13)
- Kantor Kas (KK)	2.564	2.569	5
- ATM	282	210	(72)
- <i>Payment Point</i>	1.596	1.745	149
TOTAL	7.747	7.805	58

Sumber: Laporan Bulanan BPR, diolah

Grafik 51 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pada triwulan III-2021, telah dilakukan PKK kepada 73 calon Komisaris, Direksi, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 53 calon yang

mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Komisaris, Direksi, dan PSP.

Tabel 38 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR

Pemohon PKK	TW III 2021		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Komisaris	22	5	27
Direksi	25	15	40
PSP	6	-	6
Jumlah	53	20	73

Sumber: OJK

Box 2. Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan

Pada 26 Oktober 2021, OJK meluncurkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang berisikan rancangan kebijakan OJK untuk mendorong percepatan transformasi digital perbankan di Indonesia. Cetak biru ini diharapkan menjadi landasan dalam mengembangkan digitalisasi pada perbankan nasional sehingga lebih memiliki daya tahan (*resilience*), berdaya saing, dan kontributif.

Cetak biru ini disusun sebagai perwujudan lebih lanjut Pilar 3 Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 (MPSJKI) dan Pilar 2 Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 (RP2I) yang telah mengarahkan perbankan untuk melakukan akselerasi transformasi digital dengan tetap menerapkan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi yang memadai.

Cetak biru ini berfokus pada lima elemen pengembangan digitalisasi perbankan yang meliputi:

1. Data yang mencakup perlindungan data, transfer data, dan tata kelola data
2. Teknologi yang mencakup tata kelola teknologi informasi, arsitektur teknologi informasi, dan prinsip adopsi teknologi informasi
3. Manajemen risiko teknologi informasi yang mencakup pula keamanan siber bank umum dan alih daya (*outsourcing*)
4. Kolaborasi yang mencakup *platform sharing*, kerjasama bank dalam ekosistem digital, dan
5. Tata nana institusi yang mencakup dukungan pendanaan, kepemimpinan, desain organisasi, talenta sumber daya manusia, dan budaya.

Kelima elemen tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong perbankan dalam menciptakan inovasi produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi ekspektasi konsumen dan berorientasi pada konsumen (*customer-centric orientation*).

Cetak Biru disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek meliputi studi terkait perbankan masa depan, kondisi digitalisasi perbankan, *international standards*, *best practices* industri perbankan, masukan *stakeholder*, dan harmonisasi dengan kebijakan/regulasi otoritas terkait.

Cetak Biru ini mengedepankan aspek *Balance* dan *Technology Neutral*. Aspek *Balance* ditujukan untuk menyeimbangkan upaya mendorong inovasi perbankan dengan tetap memperhatikan aspek prudensial untuk menjaga agar kinerja perbankan dalam kondisi terjaga (*safe and sound banking*). Sementara aspek *Technology Neutral* diterapkan untuk lebih fleksibel dalam penerapan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Cetak Biru ini juga mengedepankan tiga karakteristik mendasar. Pertama, menganut konsep *Principle Based*. Cetak Biru ini memberikan aturan dalam bentuk prinsip-prinsip umum (*guiding principle*) untuk memberikan ruang bagi industri untuk berkembang. Kedua, lebih kepada pendekatan *Facilitative*. Cetak Biru disusun untuk memfasilitasi dan mendorong inovasi digital tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Ketiga, *Living Document*. Cetak Biru bersifat dinamis dan akan terus diperbaharui untuk mengakomodir berbagai perkembangan yang terjadi pada perbankan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Koordinasi Antar Lembaga

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab V

Koordinasi Antar Lembaga

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya, OJK juga berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga terkait dalam rangka penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan

1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan III-2021 dalam kondisi normal seiring penurunan signifikan kasus COVID-19.

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisier Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisier Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyepakati komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi guna menjaga SSK dan momentum pemulihan ekonomi dalam Rapat Berkala KSSK IV tahun 2021 yang diselenggarakan pada Senin, 25 Oktober 2021, melalui konferensi video.

Pemulihan ekonomi global berlanjut, namun menghadapi risiko terjadinya gelombang baru COVID-19 dan global supply disruption. Munculnya varian baru masih menjadi faktor risiko terbesar di tengah ketimpangan distribusi vaksin global. Di sisi lain, *global supply disruption* yang lebih panjang dari perkiraan dan kenaikan harga energi akibat keterbatasan suplai mulai memicu tekanan inflasi di sejumlah negara. Inflasi AS tercatat berada di kisaran 5,4%

dalam empat bulan terakhir dan laju inflasi Uni Eropa juga dalam tren meningkat (September 2021: 3,4%). Permasalahan *supply disruption* yang lebih panjang dan masih tingginya ketidakpastian perkembangan COVID-19 mendorong OECD dan IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2021. OECD memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 ke level 5,7% (yoy) (proyeksi Mei: 5,8%), sementara IMF di level 5,9% (proyeksi Juli: 6,0%).

Pemulihan ekonomi nasional berlanjut, didukung oleh keberhasilan penanganan COVID-19. Kasus harian COVID-19 terus menunjukkan penurunan sejak awal Agustus 2021. Perkembangan tersebut mendorong pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga aktivitas ekonomi mengalami pemulihan bertahap. Pulihnya aktivitas ekonomi tercermin pada perkembangan beberapa indikator dini hingga September 2021 yang menunjukkan perbaikan, antara lain *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur kembali berada pada zona ekspansif di level 52,2, meningkatnya mobilitas penduduk, indeks belanja

masyarakat, penjualan kendaraan bermotor, penjualan semen, serta konsumsi listrik sektor industri dan bisnis. Sementara itu, laju inflasi terkendali di level 1,60% (yoy). Dari sisi eksternal, surplus neraca perdagangan terus berlanjut di bulan September 2021, mencapai USD4,37 miliar atau secara akumulatif Januari–September telah mencapai USD25,07 miliar. Posisi cadangan devisa berada pada level USD146,87 miliar, atau setara dengan 8,9 bulan impor barang dan jasa. Perkembangan positif tersebut tidak terlepas dari upaya penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan antara Pemerintah, BI, OJK, dan LPS dalam rangka menjaga SSK serta akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah melalui instrumen APBN terus bekerja keras mengatasi pandemi, memberikan perlindungan sosial, dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Peningkatan kasus harian COVID-19 Indonesia pada bulan Juni 2021 direspon Pemerintah dengan optimalisasi program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN), melalui peningkatan anggaran belanja negara untuk mendukung percepatan vaksinasi serta *testing, tracing, dan treatment*. Upaya Pemerintah juga ditempuh untuk menjaga daya beli dan pemulihan ekonomi melalui peningkatan bantuan sosial serta dukungan bagi UMKM dan sektor usaha pada saat PPKM. Penerapan PPKM yang didukung dengan strategi belanja negara yang responsif terbukti efektif dalam menurunkan kasus harian COVID-19, bahkan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Penurunan kasus harian COVID-19 sejak akhir Juli 2021 dan peningkatan aktivitas ekonomi berimplikasi positif terhadap realisasi pendapatan negara. Per September 2021, pendapatan negara

mencapai Rp1.354,8 triliun (77,7% dari target), tumbuh sebesar 16,8% (yoy), ditopang oleh meningkatnya penerimaan pajak (13,2%), kepabeanan dan cukai (29%) dan PNBPN (22,5%).

Kinerja belanja negara terus dioptimalkan.

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh 16,1% (yoy) per September 2021, terutama didorong realisasi belanja modal yang tumbuh 62,2% (yoy) dan belanja barang yang tumbuh 42,4% (yoy). Selain untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas serta pengadaan peralatan, belanja modal juga ditujukan untuk merealisasikan program padat karya yang mencakup 1,23 juta tenaga kerja penerima manfaat. Sementara itu, realisasi belanja barang digunakan antara lain untuk mendukung akselerasi program PEN dalam pengadaan 107,3 juta dosis vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, klaim perawatan 511,7 ribu pasien, bantuan kepada 12,7 juta pelaku usaha mikro, serta bantuan subsidi upah bagi 5,07 juta pekerja/buruh. Sebagai bentuk perlindungan bagi keluarga miskin dan rentan terdampak pandemi COVID-19, Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga, bantuan kartu sembako kepada 17 juta penerima manfaat, serta bantuan sosial tunai (BST) untuk 10 juta keluarga. Defisit APBN terjaga sebesar Rp452,0 triliun atau 2,74% PDB.

Reformasi struktural ditempuh Pemerintah dengan penguatan landasan bagi sistem perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan penataan ulang sistem perpajakan melalui UU HPP tersebut, diharapkan dapat tercipta asas

keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Dalam jangka pendek, upaya tersebut sejalan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari upaya percepatan pemulihan ekonomi yang saat ini terus dilakukan. Dalam jangka panjang, langkah tersebut akan menjadi pijakan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan yang sangat dinamis. Reformasi dilakukan melalui penguatan administrasi perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela wajib pajak (PPS), serta perluasan basis perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan melalui perbaikan kebijakan dalam PPh, PPN, cukai, termasuk pengenalan pajak karbon. Kebijakan pajak karbon akan menjadi salah satu tahapan dalam *roadmap* menuju *green economy* yang akan mendukung peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian di masa depan.

BI juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan baik dari sisi moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. Dari sisi moneter, BI mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dengan *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (BI-7DRR) tetap pada level 3,50%. Keputusan tersebut sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan karena ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. BI juga melanjutkan kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah yang sejalan dengan fundamental

dan mekanisme pasar. Penguatan strategi operasi moneter juga terus dilakukan untuk memperkuat efektivitas *stance* kebijakan moneter akomodatif. BI juga melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sebagai bagian dari sinergi kebijakan BI dan Pemerintah untuk pendanaan APBN 2021. Hingga 15 Oktober 2021, pembelian SBN di pasar perdana tercatat sebesar Rp142,74 triliun yang terdiri dari Rp67,28 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme *Greenshoe Option* (GSO). Dari sisi makroprudensial, BI melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif, dengan mempertahankan (a) rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) sebesar 0%, (b) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84–94%, serta (c) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6% dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Selain itu, BI melanjutkan pelonggaran ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, serta melanjutkan pelonggaran rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% untuk bank yang memenuhi NPL/NPF tertentu. Kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) juga diperkuat dengan pendalaman asesmen transmisi SBDK dan suku bunga kredit baru per sektor/subsektor ekonomi. Dari sisi sistem pembayaran, BI menetapkan implementasi BI-FAST tahap pertama pada pekan kedua Desember 2021, mendorong akselerasi perluasan *merchant* QRIS, serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah terkait pelaksanaan uji coba

digitalisasi bantuan sosial (bansos) dan elektronifikasi transaksi Pemerintah untuk mendorong realisasi belanja Pemerintah, serta memperpanjang masa berlaku kebijakan Kartu Kredit. Di bidang kebijakan internasional, BI mengakselerasi implementasi penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS) dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan negara mitra melalui penguatan sinergi bersama Pemerintah, KSSK, perbankan, dan dunia usaha.

Sektor jasa keuangan terpantau stabil dengan ketahanan permodalan yang memadai dan pasar modal menunjukkan kinerja positif ditopang minat beli investor nonresiden. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) industri perbankan pada September 2021 berada di level 25,18% (Juni 2021: 24,30%), *gearing ratio* perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 1,95 kali, *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing di level 587,7% dan 341,6%, jauh di atas *threshold*. Kecukupan likuiditas memadai untuk mendukung intermediasi di mana rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (DPK) per

September 2021 terpantau masing-masing pada level 152,80% dan 33,53%. Kredit perbankan September tumbuh 2,21% (yoy) atau 3,12% (ytd) dengan Kredit Modal Kerja tumbuh sebesar 2,85% (yoy), Kredit Investasi 0,37% (yoy) dan Kredit Konsumsi 2,95% (yoy), meningkat dibandingkan akhir triwulan II-2021, seiring dengan penurunan kasus harian COVID-19 dan peningkatan aktivitas ekonomi. Kredit perbankan sektor utama menunjukkan peningkatan, seperti kredit rumah tangga tumbuh 2,77% (ytd), kredit sektor perdagangan tercatat tumbuh 2,43%

(ytd), dan kredit sektor manufaktur tumbuh 2,05% (ytd). Perbankan juga berkontribusi dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui penurunan suku bunga kredit. Tingkat suku bunga dasar kredit mengalami tren penurunan dari 9,69% pada Juni 2021 menjadi 9,66% pada September 2021 terutama didorong penurunan komponen harga pokok dana. DPK tumbuh 7,69% (yoy) atau 7,45% (ytd). Profil risiko lembaga jasa keuangan pada September 2021 menunjukkan perbaikan dengan rasio *gross NPL* berada pada level 3,22% (*net NPL*: 1,04%) dari sebelumnya sebesar 3,24% (*net NPL*: 1,06%) pada Juni 2021. Pasar saham menunjukkan tren penguatan ke level di atas prapandemi. Per 25 Oktober 2021, IHSG menguat 10,81% (ytd) ke level 6.625,7 dengan aliran dana masuk nonresiden mencapai Rp39,4 triliun. Total penghimpunan dana di pasar modal hingga 26 Oktober 2021 mencapai Rp273,9 triliun, jauh melampaui nilai penghimpunan dana tahun 2020 (Rp118,7 triliun) dan di atas target 2021. Selain itu, penawaran umum dari 40 emiten baru tercatat sebesar Rp36,36 triliun. Jumlah penghimpunan dana di pasar modal dapat terus bertambah mengingat terdapat 82 emiten yang akan melakukan penawaran umum senilai Rp43,32 triliun. Sementara itu di IKNB, pertumbuhan penyaluran pembiayaan pada September 2021 membaik dibandingkan akhir triwulan II-2021, dengan nominal sebesar Rp359,1 triliun. Risiko pembiayaan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan rasio NPF tercatat sebesar 3,85% pada posisi bulan September 2021, membaik dibandingkan 3,96% pada akhir triwulan II-2021. Industri asuransi mencatatkan penghimpunan premi asuransi pada September 2021 sebesar

Rp22,2 triliun dengan rincian Asuransi Jiwa sebesar Rp15,1 triliun, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp7,1 triliun. Fintech P2P *lending* pada September 2021 mencatatkan *outstanding* pembiayaan sebesar Rp27,48 triliun atau tumbuh sebesar 116,2% (yoy). OJK akan terus mendukung kebijakan Pemerintah untuk mendorong sektor usaha yang berdampak bagi pemulihan ekonomi nasional dan juga akan memperkuat koordinasi dengan para *stakeholder* dalam rangka menjaga SSK.

OJK terus mendorong transformasi digital sektor jasa keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Transformasi difokuskan pada pemberian layanan/produk yang cepat, mudah, murah, dan kompetitif kepada masyarakat serta peningkatan kemudahan dan perluasan akses masyarakat *unbankable* dan UMKM. OJK telah mendorong dan mengakomodasi perkembangan digitalisasi produk dan layanan perbankan ataupun mendirikan layanan bank baru dalam bentuk *digital banking* melalui POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Peraturan OJK terkait Bank Digital tersebut memberikan ruang bagi bank untuk masuk ke dalam ekosistem digital serta mengembangkan produk dan layanan bank berbasis digital untuk bank berskala kecil seperti BPR. Kesempatan yang sama juga dikembangkan untuk lembaga keuangan mikro termasuk Bank Wakaf Mikro (BWM). OJK juga memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi pengembangan UMKM menjadi UMKM *go-digital* melalui ekosistem

UMKM berbasis digital secara terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir.

LPS kembali menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.

Pada bulan September 2021, LPS kembali menurunkan TBP simpanan Rupiah pada Bank Umum dan BPR masing-masing 50 bps menjadi 3,50% dan 6,00%. TBP untuk simpanan valuta asing pada Bank Umum diturunkan sebesar 25 bps menjadi 0,25%. Kebijakan tersebut mempertimbangkan penurunan suku bunga simpanan yang ditopang kondisi likuiditas perbankan yang stabil, dampak dari dinamika risiko keuangan global yang relatif terkendali, serta masih diperlukannya ruang bagi penurunan biaya dana perbankan dalam rangka turut menjaga momentum pemulihan ekonomi. Penurunan TBP diharapkan akan mendorong penurunan suku bunga simpanan, yang selanjutnya dapat menurunkan suku bunga kredit. Dari sisi penjaminan simpanan, per September 2021 jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya sebanyak 99,92% dari total rekening atau setara dengan 372.226.536 rekening.

KSSK mempererat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko bagi SSK dan terus mendorong upaya percepatan pemulihan ekonomi.

Antisipasi terhadap berbagai potensi risiko terus dilakukan, terutama potensi risiko yang berasal dari global. Selain itu, KSSK bersama K/L terus mengoordinasikan sinergi kebijakan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan dukungan bagi sektor usaha.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Januari 2022.

1.2 Bank Indonesia (BI)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK. Pada triwulan III-2021, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- a. Penetapan Bank Sistemik;
- b. Mekanisme pertukaran data *Financial Soundness Indicators (FSI) Guide*;
- c. Kinerja 50 debitur besar perbankan;
- d. Persiapan implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT);
- e. Simulasi dampak *tapering*;
- f. Penyiapan data dalam rangka penyusunan 2021 *Report on Monitoring Financial Inclusion in ASEAN*;
- g. Penyusunan perjanjian kerjasama BI-OJK tentang PLJP/S;
- h. RPBI Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM);
- i. Sosialisasi mengenai PBI Penyedia Jasa Pembayaran dan PBI Penyedia Infrastruktur Pembayaran;
- j. RPBI Pasar Valas;
- k. Hasil asesmen BI mengenai SBDK; dan
- l. Mekanisme perizinan produk dan kegiatan usaha Bank kepada BI dan OJK.

Selain itu, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI sesuai dengan UU PPKSK serta bentuk respons atas diterbitkannya UU Nomor 2 tahun 2020, yaitu:

- a. Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;

- b. Penanganan krisis sistem keuangan;
- c. Penanganan permasalahan (likuiditas dan solvabilitas) bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan; dan
- d. Pertukaran data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021 telah diadakan *High Level Meeting (HLM)* BI dan OJK antara Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK dengan Anggota Dewan Gubernur (ADG) BI dalam rangka penandatanganan PKS BI dan OJK mengenai PLJP/S serta membahas beberapa isu strategis BI dan OJK.

1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Sesuai dengan amanat UU PPKSK serta bentuk respons atas diterbitkannya UU Nomor 2 tahun 2020, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS pada 12 Agustus 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan III-2021 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS, yaitu terkait:

- a. Koordinasi terkait data BPR/S;
- b. Persiapan FGD bersama asosiasi perbankan terkait RPP Premi PRP;
- c. Pembahasan petunjuk pelaksanaan OJK dan LPS terkait pemeriksaan Bank;
- d. Koordinasi pertukaran data Bank Syariah Indonesia;

- e. Pembahasan usulan amandemen PLPS tentang Penanganan BS dan Penyelesaian BSBS;
- f. Pendampingan terkait pelaporan *Single Customer View* (SCV) serta lanjutan pelaksanaan *pilot project resolution plan* beberapa bank.

2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT

Koordinasi kelembagaan menjadi kunci penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia yang melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, aspek pemberantasan, dan fungsi *financial intelligence unit*. Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) secara multilateral maupun dalam lingkup koordinasi bilateral antar Lembaga.

Komite TPPU ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan Ketua: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wakil Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris: Kepala PPATK, dan anggotanya adalah Pimpinan tertinggi Kementerian/Lembaga, termasuk Ketua Dewan Komisiner OJK. Salah satu tugas Komite TPPU adalah menetapkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU/TPPT (Stranas TPPU/TPPT). OJK bertanggung jawab terhadap tiga Strategi Nasional yaitu:

1. Strategi 1 - Meningkatkan Kemampuan Sektor Privat untuk Mendeteksi Indikasi atau Potensi TPPU, TPPT dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan Memperhatikan Penilaian Risiko.
2. Strategi 2 - Meningkatkan Upaya Pencegahan Terjadinya TPPU dan TPPT dengan Memperhatikan Penilaian Risiko.
3. Strategi 5 - Meningkatkan Efektivitas *Targeted Financial Sanction* dalam rangka Mendisrupsi Aktivitas Terorisme, Teroris, Organisasi Teroris, dan Aktivitas Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Salah satu Rencana Aksi untuk mencapai Strategi Nasional tersebut adalah pelaksanaan *Thematic Supervision* terkait APU PPT. Sebagai upaya pemenuhan hal tersebut, telah dilakukan rapat koordinasi antara OJK dengan PPATK yang menyepakati penambahan cakupan *joint audit* OJK-PPATK yang berfokus pada Tindak Pidana Asal berisiko tinggi sesuai *National Risk Assessment* dan *Sectoral Risk Assessment*, serta peningkatan *knowledge sharing* antar dua lembaga tersebut untuk meningkatkan pelaksanaan *thematic supervision* terkait APU PPT kedepannya baik secara mandiri maupun dalam kerangka *joint audit*. Dalam ruang lingkup internal pengawasan OJK, telah dilakukan pula koordinasi secara tertulis untuk memastikan pemahaman bahwa pelaksanaan *thematic supervision* menjadi tuntutan bagi OJK dalam pelaksanaan pemeriksaan program APU PPT sebagaimana usulan Rencana Aksi Stranas TPPU Tahun 2021.

Selanjutnya, koordinasi kelembagaan pada triwulan III-2021 juga dilakukan melalui

keikutsertaan aktif OJK sebagai anggota *Strategic Advisory Board* (SAB) pada *Indonesia Transaction Report and Analysis Centre Network* (INTRACNET). INTRACNET merupakan inisiatif *Public Private Partnership* (PPP) di Indonesia yang dipimpin oleh PPATK. PPP INTRACNET merupakan jaringan yang akan memungkinkan perwakilan industri keuangan, serta perwakilan Pemerintah Indonesia yang berasal dari penegak hukum, unit intelijen keuangan serta Lembaga Pengawas dan Pengatur (termasuk OJK) untuk berbagi informasi dan pembahasan bersama isu Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT) secara efektif dan efisien. Agenda terkini INTRACNET adalah pelaksanaan Pleno yang dipimpin oleh Kepala PPATK selaku Pimpinan SAB dan dihadiri oleh seluruh anggota SAB dan *tactical hub*. Pada pleno tersebut, dilakukan penetapan *operational alert* terkait *Business Email Compromise* (BEC) sebagai output pertama PPP INTRACNET yang memuat indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) melalui skema BEC. Selanjutnya, *operational alerts* dan indikator TKM terkait BEC disampaikan sebagai pedoman kepada seluruh Pihak Pelapor. Produk akhir yang diharapkan adalah penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK melalui sistem goAML dengan kode indikator khusus yaitu PPP-BEC.

OJK juga ikut serta dalam penyusunan *National Risk Assessment* (NRA) Holistik Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh PPATK termasuk menghadiri kegiatan peluncuran Naskah NRA dimaksud yang diselenggarakan pada 19 Agustus 2021 secara *virtual*. OJK turut menandatangani komitmen atas Naskah NRA dimaksudkan

sebagai bentuk dukungan dan kerja sama berkelanjutan dengan PPATK.

Selanjutnya, OJK dan PPATK juga berkoordinasi dan bekerja sama dalam rangka pemberian asistensi kepada UIF Timor-Leste. Pelatihan dimaksud merupakan bagian dari asistensi Indonesia, yang merupakan negara sponsor bagi Timor-Leste di Egmont Group, di tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan pelatihan terkait standar global dan *best practices* dalam penerapan program APU PPT oleh Penyedia Jasa Keuangan, termasuk kewajiban pelaporan. Berkenaan dengan tujuan pelatihan tersebut, para peserta yang mengikuti pelatihan terdiri dari: 1) *Compliance officers* dari beberapa jenis Penyedia Jasa Keuangan di Timor Leste (Bank, Perusahaan Asuransi, dan *other deposit taking institutions*); 2) Pegawai Unit Intelijen Keuangan Timor Leste; dan 3) Pegawai Banco Central de Timor-Leste selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur.

OJK dan PPATK melakukan koordinasi terkait pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person* (PEP) yang dimiliki dan dikelola oleh PPATK. Aplikasi PEP yang berisi informasi profil PEP (nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, dan nama instansi) mempunyai peran penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK di bidang perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Selanjutnya, pada periode triwulan III-2021, OJK juga melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hal berikut:

1. OJK hadir memenuhi undangan KPK sebagai salah satu narasumber pada

FGD Pendalaman Isu Tren dan Tipologi Pencucian Uang dalam rangka Persiapan Presidensi G20 *Anti-Corruption Working Group* (ACWG) Indonesia 2022. Pada FGD tersebut, OJK menyampaikan peran sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dari sisi pencegahan digunakannya Sektor Jasa Keuangan sebagai sarana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, antara lain: pelaksanaan pengawasan program APU PPT berbasis risiko; lima pilar penerapan program APU PPT; pelaksanaan *joint audit* OJK-PPATK serta audit khusus; bantuan OJK untuk identifikasi BO kepada Kemenkumham sebagai pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; upaya penyidikan, pengenaan sanksi, pelaksanaan *capacity building* bagi PJK dan SJK; hingga Strategi *Anti-Fraud* di internal OJK dan bagi PJK. Melalui FGD tersebut, diharapkan Presidensi Indonesia di G20, khususnya ACWG, dapat didukung penuh dengan sinergi dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait.

2. OJK senantiasa mendukung dan berkomitmen penuh dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sesuai dengan tugas dan fungsi OJK, khususnya sebagai LPP di APU PPT Indonesia. Salah satunya adalah melalui penyampaian Pejabat Penghubung (*Focal Point*) di OJK melalui surat resmi kepada Deputy Bidang Pencegahan dan *Monitoring* KPK. OJK bertanggung jawab atas pemenuhan Stranas PK tahun 2021-2022 yang dikoordinasikan oleh KPK selaku Pengarah. Salah satu Aksi yang menjadi tanggung jawab OJK adalah "Pemanfaatan Data *Beneficial Owner*

(BO)" dengan *key activities* berupa peningkatan jumlah Korporasi yang mendeklarasikan BO. Hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan Korporasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT (Perpres BO). OJK telah melakukan berbagai upaya melalui pemantauan oleh satuan kerja pengawasan OJK, penyampaian surat himbauan kepada asosiasi sektor jasa keuangan, koordinasi dengan Kemenkumham selaku instansi yang berwenang menerima pelaporan BO, serta memenuhi kewajiban pelaporan secara *online* melalui aplikasi JAGA.

Dalam kerangka koordinasi dengan Lembaga internasional, OJK berpartisipasi sebagai peserta aktif pada Webinar "Ancaman *Cyber* dan *Cryptocurrency* dalam Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme" yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat – Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, Indonesia.

3. Koordinasi dalam rangka Dukungan OJK pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Sebagai bentuk dukungan OJK pada program PEN, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tertuang dalam KB OJK dan Kementerian Keuangan pada tanggal 28 Mei 2020 yang bertujuan untuk memperlancar koordinasi antara Kementerian Keuangan dan OJK serta mengoptimalkan pemberian informasi dari OJK dalam rangka Penempatan Dana dan

pemberian subsidi bunga sebagai pelaksanaan Program PEN. Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan III-2021 telah dilaksanakan koordinasi antara OJK dan

Kementerian Keuangan terkait Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut Penempatan Dana Program PEN pada BPD Tahap II dan Bank Syariah.



Asesmen Lembaga Internasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VI

Asesmen Lembaga Internasional

Di tengah penundaan kembali *on-site visit Mutual Evaluation Review (MER)*, OJK bersama dengan Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan OJK terus melakukan berbagai persiapan, antara lain dengan menindaklanjuti *feedback* dari para *Mock-up Assessors* yang berasal dari Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) dan PPATK.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan III-2021, asesmen internasional yang tengah dipersiapkan yaitu *Mutual Evaluation Review (MER)* Indonesia oleh *Financial Action Task Force (FATF)*.

Mutual Evaluation Review (MER)

Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk dapat menjadi Anggota Penuh FATF sehingga dapat menjadi negara yang diperhitungkan dalam perumusan Rekomendasi FATF dan dapat mendorong penguatan Rezim APU PPT di Indonesia. Komitmen tersebut dimulai sejak tahun 2017 yang diawali dengan penyampaian Surat Komitmen Pemerintah RI melalui Surat Menteri Keuangan. Selanjutnya, pada sidang pleno FATF di Argentina tanggal 3 November

2017, Indonesia disetujui oleh FATF untuk mengikuti rangkaian *Mutual Evaluation Review (MER)*.

Rangkaian MER Indonesia diawali dengan penyampaian dokumen jawaban Indonesia untuk *Technical Compliance* dan *Immediate Outcome*. Saat ini, proses MER terus berjalan sambil menunggu agenda *On-site Visit* dari *assessor* FATF, di mana *assessor* akan mengkonfirmasi secara langsung hal-hal yang menjadi *concern* dan melakukan penilaian atas efektivitas implementasi program APU PPT di Indonesia.

Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas antar negara untuk menekan penyebaran virus, *On-site Visit* Indonesia telah mengalami beberapa kali penundaan. Merujuk Surat Presiden FATF yang ditujukan kepada Kepala PPATK, selaku koordinator nasional MER Indonesia, disampaikan secara resmi penundaan kembali pelaksanaan *On-site Visit* Indonesia yang telah dijadwalkan secara *hybrid* pada tanggal 1-17 November 2021. Hal tersebut didasari pertimbangan adanya dua anggota tim *assessors* MER Indonesia yang membidangi aspek keuangan tidak dapat hadir secara fisik karena situasi pandemi COVID-19, di mana

hal ini tidak sesuai dengan *FATF Supplementary Procedures for Handling Mutual Evaluations During the Covid-19 Crisis*, yang menegaskan bahwa pelaksanaan *On-site Visit* secara tatap muka maupun *hybrid* harus dihadiri secara tatap muka oleh *assessors* yang membidangi aspek keuangan, hukum, penegakan hukum, dan *Financial Intelligence Unit* (FIU). Di sisi lain, anggota tim *assessor* lain yang dapat hadir secara fisik, tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan asesmen bidang keuangan. Berkenaan dengan hal tersebut, Sekretariat FATF merasa tidak memungkinkan untuk mencari pengganti *assessor* bidang keuangan.

Dengan penundaan ini, Indonesia masih perlu menunggu hasil pembahasan dari *FATF Plenary* untuk menentukan kepastian waktu dan mekanisme pelaksanaan *On-site Visit* MER Indonesia. Penundaan *On-site Visit* Indonesia yang ke-6 kalinya ini akan menunda juga proses diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh FATF. Meskipun terjadi penundaan *On-site Visit*, OJK bersama dengan Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan OJK terus melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi *On-site Visit*. Salah satunya adalah dengan menindaklanjuti *feedback* dari para *Mock-up Assessors* yang berasal dari *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC) dan PPATK. Berdasarkan hasil *Mock-up Interview* tersebut, terdapat sepuluh isu strategis yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti, yaitu:

- 1) Upaya identifikasi *Ultimate Beneficial Owner* pada proses Perijinan;
- 2) Perijinan *Peer-to-peer Lending*;

- 3) Pemahaman dan mitigasi Tindak Pidana Asal (TPA) negara berisiko tinggi;
- 4) Pengawasan program APU PPT terhadap BPR/BPRS;
- 5) Pengawasan program APU PPT pada Konglomerasi Keuangan;
- 6) Pelaksanaan *Cross-border Supervision* terkait program APU PPT;
- 7) Pengawasan kepatuhan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM);
- 8) Tuntutan secara *international best practice* terkait pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban APU PPT yang proporsional, efektif, dan memberikan efek jera;
- 9) Kasus terkait APU PPT; dan
- 10) Kerja sama internasional.

OJK telah menindaklanjuti isu-isu strategis tersebut baik di level strategis melalui pelaksanaan *Deputies Meeting* hingga *Board Seminar*, dan level teknis melalui penyusunan rencana kerja.

Proses MER Indonesia tetap berjalan walaupun *On-site Visit* mengalami penundaan, di mana pada tanggal 2 Agustus 2021, OJK telah menyampaikan kepada PPATK, selaku koordinator MER nasional, pengkinian data dan informasi pada jawaban kuesioner IO 2 (*International Cooperation*) dan IO 3 (*Supervision*) yang menjadi tanggung jawab OJK yang telah dilakukan sampai dengan periode Maret 2021. Selain itu, OJK juga menyampaikan video penjelasan mengenai SIGAP yang berpotensi mendorong penilaian positif pada MER FATF. SIGAP dimanfaatkan oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan penerapan program APU-PPT yang juga dapat

digunakan oleh PJK dalam rangka penyampaian laporan tindak lanjut atas Data DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Sehubungan dengan keterbatasan waktu pada *On-site Visit*, OJK telah mengambil inisiatif untuk menyampaikan demonstrasi SIGAP dalam bentuk video kepada *assessor*, yang dimaksudkan agar *assessor* memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai SIGAP. Selanjutnya, PPATK, selaku koordinator nasional, akan melakukan konsolidasi terkait dokumen pengkinian data dan informasi jawaban Indonesia secara utuh.

OJK juga menyelenggarakan rangkaian program *Refreshment MER FATF* baik kepada Tim Penjawab dan Tim Pendukung internal OJK, dan kepada para PJK yang ditunjuk sebagai *sampling On-site Visit MER FATF*. Rangkaian *refreshment MER* pada triwulan III-2021, yaitu:

1. *Refreshment* Persiapan MER Indonesia oleh FATF dengan Agenda "Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi Sektor IKNB". Pemahaman terkait dengan Identifikasi dan Penilaian risiko TPPU/TPPT oleh PJK menjadi salah satu fokus area yang akan dibahas dalam MER. Hal tersebut juga merujuk pada Rekomendasi FATF Nomor 1. Melalui rapat dimaksud, diharapkan PJK di Sektor IKNB yang menjadi *sampling* dalam MER dapat lebih memahami terkait dengan identifikasi dan penilaian risiko untuk mendukung penerapan APU PPT Berbasis Risiko.
2. FGD Penerapan Program APU PPT pada Konglomerasi Keuangan. Narasumber pada FGD terdiri dari

Deputi Direktur pada Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, serta perwakilan Entitas Utama (Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, BCA, Bank HSBC Indonesia dan Bank Danamon). Peserta merupakan perwakilan Penyedia Jasa Keuangan yang merupakan Entitas Utama dan Anak Perusahaan pada Konglomerasi Keuangan di Indonesia. Hasil FGD ditindaklanjuti sebagai materi persiapan *On-site Visit MER FATF* dimana OJK telah melakukan *off-site review* atas penerapan program APU PPT pada Konglomerasi Keuangan, serta mendorong penguatan penerapan dan pengawasan program APU PPT pada Konglomerasi Keuangan.

3. FGD Penerapan Program APU-PPT Berbasis Risiko bagi Sektor Pasar Modal. Salah satu area fundamental penilaian *assessor FATF* adalah efektivitas penilaian risiko TPPU/TPPT oleh PJK, serta internalisasi hasil penilaian risiko tersebut ke dalam Kebijakan dan Prosedur dan Penerapan Program APU-PPT Berbasis Risiko oleh masing-masing PJK. Melalui pelaksanaan FGD ini, PJK di Sektor Pasar Modal dapat meningkatkan pemahamannya dan mendorong penerapannya secara memadai.
4. *Refreshment* Persiapan MER Indonesia oleh FATF dengan Agenda "Pembahasan Isu *Beneficial Owner* (BO) dari PJK dalam Proses Perizinan oleh OJK". Pada kesempatan tersebut, Tim Penjawab dan Tim Pendukung MER dari internal OJK mendiskusikan

praktek identifikasi BO yang telah dilakukan oleh OJK dalam proses perizinan, dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

5. *Refreshment* Persiapan MER Indonesia oleh FATF dengan Agenda "Pelaksanaan Pengawasan atas Kewajiban terkait DTTOT dan PPSPM" bagi Tim Penjawab dan Tim Pendukung dari internal OJK. Melalui *refreshment* ini, dijelaskan ketentuan,

penerapan kewajiban DTTOT dan PPSPM oleh PJK, langkah pengawasan sesuai pedoman internal APU PPT, studi kasus, serta *best practice* dari otoritas pengawas di luar negeri.

Selanjutnya, OJK akan terus konsisten dan berkontribusi aktif dalam persiapan MER bagi OJK dan Industri Jasa Keuangan, serta dalam kerangka nasional yang dikoordinasikan oleh PPATK.



Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan III-2021, OJK telah menerima 15.589 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, terdiri dari 86,38% pertanyaan; 4,05% informasi; dan 9,56% pengaduan. OJK juga senantiasa mendorong perbaikan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, KEJAR, SiMuda, K/PMR, K/PSP Pertanian, dan Bulan Inklusi Keuangan 2021.

A. Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK).

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK, dan bahkan meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.

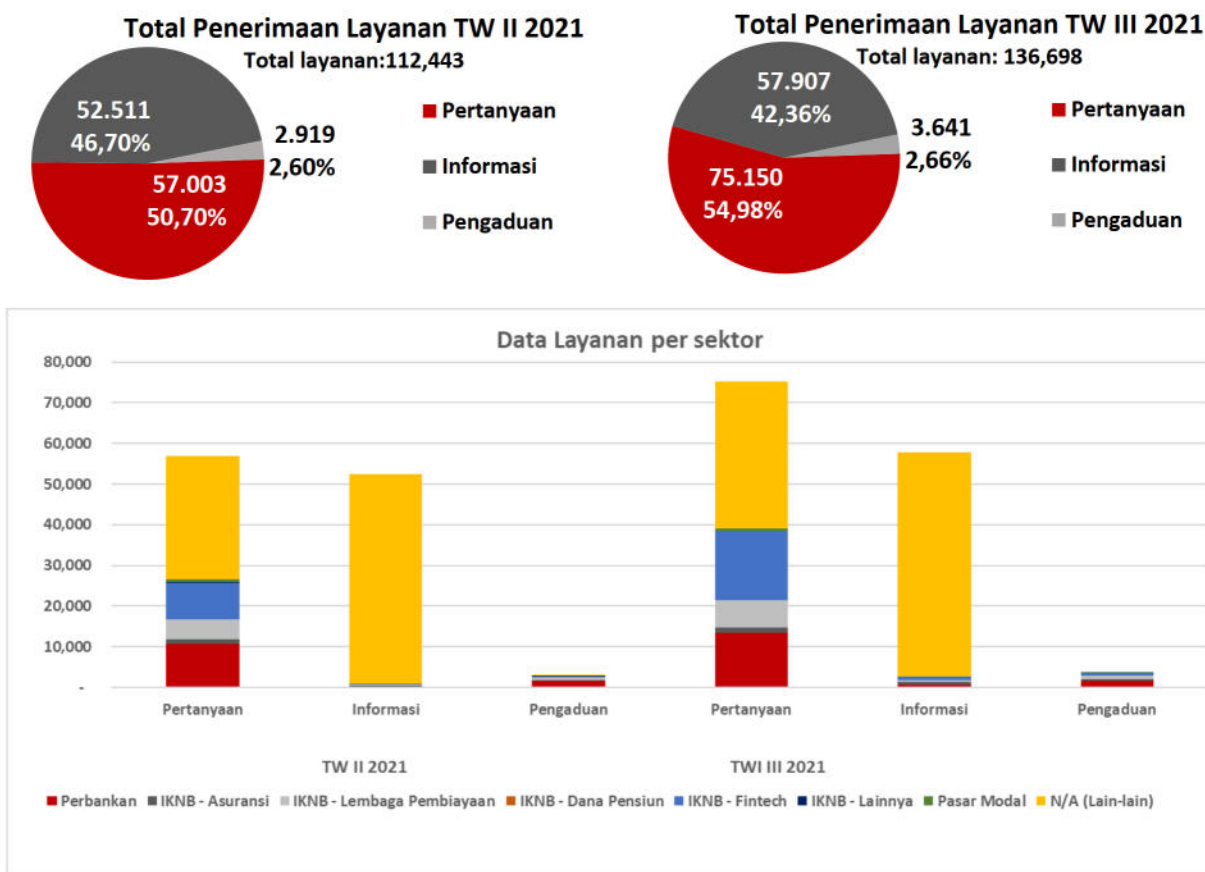
Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan beberapa peraturan berupa POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 18/POJK.07/2018

tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi yang berkaitan dengan konsumen jasa keuangan, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan tiga layanan utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi (laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait hal dengan indikasi sengketa dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK). Pada triwulan III-2021, Layanan Konsumen OJK menerima 136.698 layanan yang terdiri dari 75.150 pertanyaan, 57.907 informasi, dan 3.641 pengaduan.

Grafik 52 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Tabel 39 Total Layanan Per Sektor

Sektor	2021 TW II	2021 TW III	qtq	Porsi
Perbankan	12.699	15.589	22,76%	11,40%
IKNB	16.813	29.070	72,90%	21,27%
Asuransi	1.407	2.562	82,09%	1,87%
Lembaga Pembiayaan	5.850	7.995	36,67%	5,85%
Dana Pensiun	100	79	-21,00%	0,06%
Fintech	9.317	18.252	95,90%	13,35%
Lainnya	139	182	30,94%	0,13%
Pasar Modal	841	749	-10,94%	0,55%
Lainnya	82.080	91.290	11,22%	66,78%
Total	112.433	136.698	21,58%	100%

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Berdasarkan sektoral, dari total 136.698 layanan, 15.589 merupakan layanan terkait Perbankan (11,40%), 29.070 layanan terkait IKNB (21,27%), 749 layanan terkait Pasar

Modal (0,55%), dan 91.290 layanan terkait hal lainnya (66,78%). Selanjutnya pembahasan difokuskan pada sektor perbankan.

1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan

Dari 15.589 layanan Sektor Perbankan, 86,38% (13.466 layanan) merupakan pertanyaan, 4,05% (632 layanan) informasi,

dan 9,56% (1.491 layanan) pengaduan. Pada triwulan III-2021, penerimaan layanan sektor perbankan meningkat sebesar 22,76% (2.890 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 40 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan

Layanan	2021 TW II	2021 TW III	qtq	Porsi
Pertanyaan	10.833	13.466	24,31%	86,38%
Informasi	346	632	82,66%	4,05%
Pengaduan	1.520	1.491	-1,91%	9,56%
Total	12.699	15.589	22,76%	100%

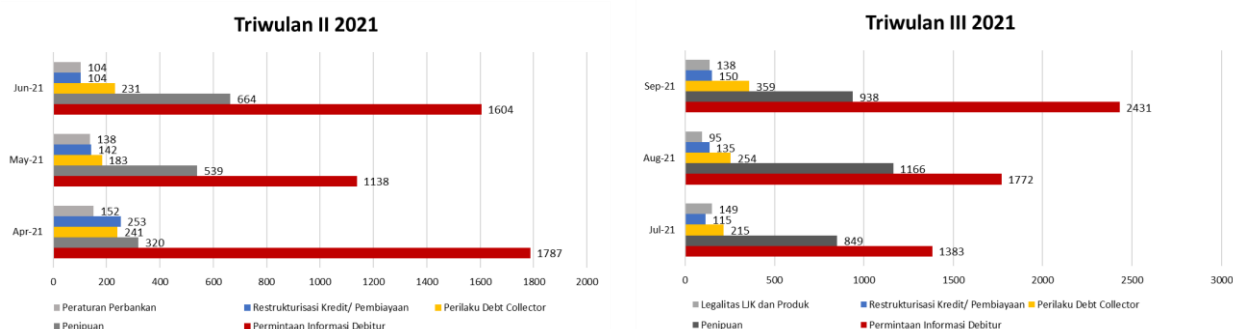
Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 13.466 pertanyaan terkait sektor perbankan (17,92% dari total sebanyak 75.150 pertanyaan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini meningkat sebesar 24,31%. Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan III-2021 adalah terkait permintaan informasi debitur sebesar 41,48% (5.586 layanan) dan terkait penipuan

21,93% (2.953 layanan). Sebagian besar layanan pertanyaan terkait permohonan informasi debitur (IDEB) yaitu menanyakan dan pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai persyaratan dalam mengajukan kredit baru. Sementara itu, terkait permasalahan penipuan, umumnya Konsumen melaporkan terkait penipuan dari oknum yang mengatasnamakan lembaga atau badan tertentu.

Grafik 53 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan



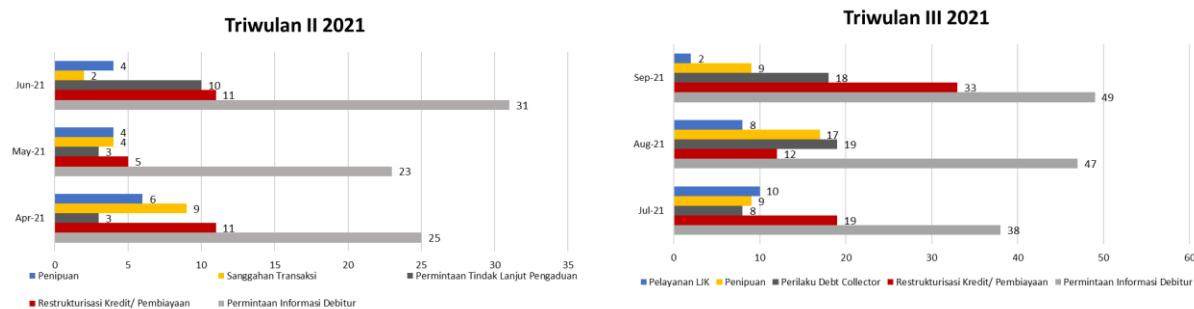
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Layanan informasi terkait perbankan pada periode laporan berjumlah 632 layanan (1,09% dari total sebanyak 57.907 layanan informasi yang diterima). Jumlah layanan

informasi perbankan tersebut meningkat sebesar 82,66% dari triwulan sebelumnya. Layanan Informasi yang paling banyak adalah permintaan informasi debitur (21,20% - 134 Layanan) dan restrukturisasi kredit/pembiayaan (10,13% - 64 Layanan).

Grafik 54 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan



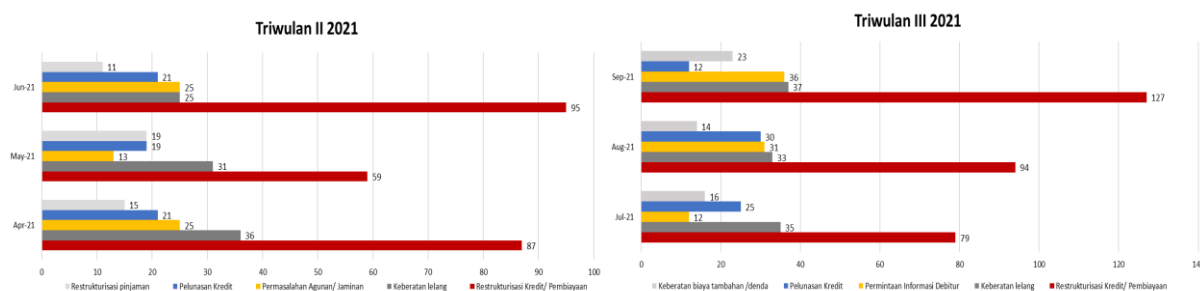
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan III-2021, terdapat 1.491 pengaduan yang diterima terkait sektor perbankan (40,95% dari total sebanyak 3.641 pengaduan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini menurun sebesar 1,91% dari triwulan sebelumnya. Layanan Pengaduan yang paling banyak diterima pada triwulan III-2021 adalah terkait

restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebesar 20,12% (300 pengaduan) dan terkait permasalahan keberatan lelang 7,04% (105 pengaduan). Sebagian besar layanan pengaduan terkait restrukturisasi kredit yaitu pengajuan permohonan keringanan pembayaran kredit. Sementara itu, terkait permasalahan keberatan lelang, umumnya konsumen melaporkan terkait penundaan lelang untuk melunasi kredit.

Grafik 55 Lima Layanan Pengaduan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

2.1 Pengawasan terhadap Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan oleh OJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang menangani seluruh Sengketa sektor jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah. Pembentukan Lembaga tersebut diharapkan akan menghasilkan standar kualitas layanan yang sama bagi seluruh Konsumen dan memudahkan Konsumen

dalam menyelesaikan Sengketa, termasuk atas Sengketa yang muncul dari pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang melibatkan lebih dari satu sektor jasa keuangan.

Pada akhir tahun 2020, OJK menerbitkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS SJK) sebagai dasar hukum pemberian persetujuan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS yaitu LAPS SJK.

Dalam rangka menilai pemenuhan LAPS SJK terhadap POJK LAPS SJK, OJK melakukan pemeriksaan terhadap LAPS SJK pada tanggal 2 September 2021 sampai dengan 16 September 2021 yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap:

1. Kepatuhan LAPS SJK terhadap kewajiban yang harus dipenuhi dalam POJK LAPS SJK dan ketentuan lain yang berlaku;
2. Kepatuhan LAPS SJK terhadap pemenuhan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam POJK LAPS SJK;
3. Pengelolaan kegiatan operasional LAPS SJK; dan
4. Kewajaran laporan-laporan yang disampaikan LAPS SJK kepada OJK.

Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat hal-hal yang belum terpenuhi oleh LAPS SJK, baik dari sisi kebijakan, operasionalisasi, dan evaluasi LAPS SJK, terhadap ketentuan POJK LAPS SJK.

2.2 Pengenaan Sanksi Peringatan Tertulis kepada PUJK yang belum

membayar Iuran Keanggotaan LAPS SJK

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) huruf a POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, OJK telah melakukan pengenaan sanksi berupa peringatan tertulis kepada 295 PUJK yang belum melakukan pembayaran iuran keanggotaan LAPS SJK. Surat-surat sanksi peringatan tertulis tersebut telah dikirimkan kepada beberapa PUJK dimaksud pada akhir September 2021.

3. Pengawasan Market Conduct

3.1 Pelaksanaan *Thematic Surveillance* (TS)

Salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah mewujudkan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan mewajibkan PUJK untuk memiliki Layanan Pengaduan Konsumen. Layanan Pengaduan Konsumen merupakan wadah untuk menampung keluhan konsumen termasuk adanya potensi kerugian materiil atas produk dan/atau layanan jasa keuangan PUJK yang dimanfaatkan oleh konsumen.

Berdasarkan hasil analisis atas statistik Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT) OJK periode tahun 2018 s.d 2020, PUJK perlu meningkatkan penyelenggaraan Layanan Pengaduan Konsumen secara optimal. Hal ini tercermin dari masih banyaknya laporan pengaduan konsumen dan/atau masyarakat yang disampaikan kepada OJK atas hasil

penyelesaian pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh PUJK atau yang belum dapat disepakati oleh kedua pihak melalui mekanisme *Internal Dispute Resolution* (IDR).

Sementara itu, memperhatikan statistik IDR periode triwulan I-III tahun 2020 pada Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) serta data dari hasil *Self Assessment* (SA) yang disampaikan oleh PUJK kepada OJK pada periode Januari – Oktober tahun 2020, OJK melaksanakan *Thematic Surveillance* (TS) dengan tema “Layanan Pengaduan Konsumen (*Internal Dispute Resolution*)” pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) subsektor Perusahaan Pembiayaan. Hingga triwulan III-2021, OJK telah melaksanakan TS terhadap enam dari 10 Perusahaan Pembiayaan yang dilakukan secara *offsite*.

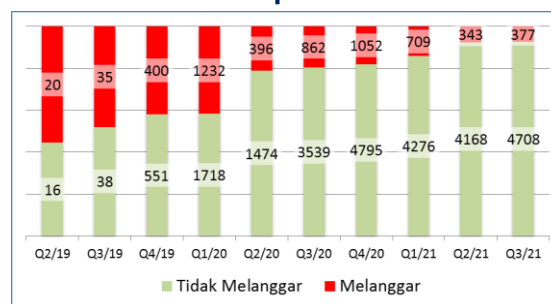
3.2 Pemantauan Iklan Triwulanan

Dalam kerangka perlindungan konsumen, OJK melaksanakan pemantauan terhadap iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan di media massa cetak, media sosial, dan media daring (dalam jaringan). Pada triwulan III-2021, OJK telah melakukan verifikasi terhadap sebanyak 5.085 iklan jasa keuangan, dengan 7,41% di antaranya dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persentase iklan yang tidak sesuai ketentuan pada triwulan III-2021 tersebut lebih kecil atau menurun dibandingkan dengan persentase iklan yang tidak sesuai ketentuan pada triwulan II-2021 (7,60%).

Terhadap iklan yang tidak sesuai ketentuan pada triwulan I hingga triwulan II-2021, OJK telah mengirimkan Surat Pembinaan terhadap 313 PUJK, Surat Teguran terhadap tiga PUJK, dan Konfirmasi Tindak Lanjut terhadap dua PUJK. Sementara itu, terhadap iklan yang tidak sesuai ketentuan pada triwulan III-2021 akan diproses pada triwulan IV-2021.

Secara umum, iklan PUJK mengalami peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan OJK sejak dilaksanakan pemantauan iklan secara berkala.

Grafik 56 Tren Kepatuhan Iklan PUJK



Sumber : OJK

Kriteria yang dilanggar sepanjang triwulan III-2021 adalah “Tidak Jelas” (92%), “Menyesatkan” (6%), dan “Tidak Akurat” (2%). Jenis pelanggaran yang dianggap “Tidak Jelas”, antara lain iklan tidak mencantumkan pernyataan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sementara Iklan Menyesatkan adalah iklan yang menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud iklan yang sebenarnya.

B. Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Pada triwulan III-2021, terdapat 33 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan periode berjalan mencapai 2.210.289 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 513 Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 39.108.990 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp3,96 triliun.

Tabel 41 Realisasi Laku Pandai Triwulan III-2021

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
2.192.715	17.574
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	Outstanding Tabungan BSA
39.108.990	Rp3,96 Triliun

Sumber: Aplikasi Pelaporan Laku Pandai, penarikan 1 November 2021

Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai.

2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82

tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Perkembangan program SimPel/SimPel iB sampai dengan triwulan III-2021 tercatat sebanyak sebanyak 438 bank yang telah menjadi peserta SimPel/SimPel iB yang terdiri dari 62 Bank Umum (23 BUK, 11 BUS, dan 28 BPD) dan 376 BPR/BPRS. Sebanyak 424.896 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening tercatat 33,51 juta rekening dan nominal Rp6,56 triliun.

3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, telah diinisiasi program **Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)** sebagai salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung. Program ini sejalan dengan arahan Presiden RI pada Rapat Terbatas Dewan Nasional Keuangan Inklusif tanggal 28 Januari 2020 yang mendorong seluruh pelajar untuk memiliki rekening tabungan dan berkontribusi pada pencapaian target inklusi keuangan masyarakat yang ditargetkan mencapai di atas 90% pada tahun 2024.

Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar *existing* yang dimiliki oleh bank maupun produk SimPel/SimPel iB. Sampai dengan triwulan III-2021, terdapat 44,74 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 67,20% dari total pelajar pada tahun 2021 dengan total nominal sebesar Rp26,33 triliun.

4. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)

Program SiMuda diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh delapan bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; PT Bank Central Asia, Tbk; PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk; PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; dan PT Bank Commonwealth, Tbk. Skema program SiMuda terbagi menjadi tiga, yaitu SiMuda InvestasiKu, SiMuda RumahKu, dan SiMuda EmasKu.

Sampai dengan triwulan III-2021, rekening SiMuda tercatat sebanyak 26.570 rekening dan nominal sebesar Rp69,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu: 65 rekening dengan nominal Rp32,24 juta
- SiMuda RumahKu: 26.488 rekening dengan nominal Rp69,56 miliar
- SiMuda EmasKu: 17 rekening dengan nominal Rp44,75 juta.

5. Kredit / Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Terdapat tiga skema *Generic Model* (GM) kredit/pembiayaan melawan rentenir yang telah disusun, yaitu: 1) Kredit/Pembiayaan Proses Cepat, 2) Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah, dan 3) Kredit/Pembiayaan Cepat dan Berbiaya Rendah. GM K/PMR dimaksud merupakan salah satu bentuk implementasi dari program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD) tahun 2021 yang memiliki fokus terhadap pengembangan sektor UMK di daerah.

Sampai dengan triwulan III-2021, program K/PMR telah diimplementasikan oleh 67 TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan 90 skema model pembiayaan. Realisasi program K/PMR disalurkan kepada 130.729 debitur dengan nominal dana sebesar Rp1.254,09 miliar.

Tabel 42 Realisasi program K/PMR pada Triwulan III-2021

Skema GM	Jumlah Skema Produk	Realisasi	
		Debitur	Nominal (Rp M)
GM 1 (Proses Cepat)	30	77.537	Rp781,23
GM 2 (Berbiaya Rendah)	27	35.671	Rp336,19
GM 3 (Proses Cepat dan Berbiaya Rendah)	33	17.521	Rp136,67
Total	90	130.729	Rp1.254,09

Sumber: OJK

Terdapat 16 TPAKD yang telah mengimplementasikan program K/PMR pada triwulan III- 2021, yaitu:

1. TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan dengan empat skema tambahan produk K/PMR, yaitu:
 - a. Kredit Phinisi Skema KUR SUMi;
 - b. Kredit Phinisi Skema KUR Mikro;

- c. Kredit Phinisi Skema KUR; dan
- d. Kredit Phinisi Skema Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
Kredit Phinisi Skema KUR SUMi (Bank BNI), KUR Mikro, dan PKBL masuk ke dalam GM 2, sedangkan Kredit Phinisi Skema KUR SUMi (Bank Mandiri) dan KUR masuk dalam GM 3.
2. TPAKD Provinsi Sulawesi Barat dengan empat skema tambahan produk K/PMR, yaitu:
 - a. Kredit Phinisi Skema KUR SUMi;
 - b. Kredit Phinisi Skema KUR Mikro;
 - c. Kredit Phinisi Skema KUR; dan
 - d. Kredit Phinisi Skema Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
Kredit Phinisi Skema KUR SUMi (Bank BNI), KUR Mikro, dan PKBL masuk ke dalam GM 2, sedangkan Kredit Phinisi Skema KUR SUMi (Bank Mandiri) dan KUR termasuk dalam GM 3.
3. TPAKD Kabupaten Tasikmalaya dengan produk K/PMR Kredit Kreatif yang masuk dalam GM 1.
4. TPAKD Provinsi Kalimantan Barat dengan produk Kredit Usaha Mikro Peduli yang masuk dalam GM 2.
5. TPAKD Provinsi Kalimantan Tengah dengan produk Kredit Tabung yang masuk dalam GM 3.
6. TPAKD Kota Surabaya dengan produk Kredit PUSPITA yang masuk dalam GM 3.
7. TPAKD Kota Palembang dengan produk Kredit MUSI yang masuk dalam GM 1.
8. TPAKD Kota Pagaralam dengan produk Kredit BESEMA yang masuk dalam GM 2.
9. TPAKD Provinsi Sulawesi Utara dengan produk Kredit Ba Kobong, Bapiara Ternak, Bapiara Ikang, Ba Tibo, dan Ba Pasiar yang masuk dalam GM 3.
10. TPAKD Provinsi Gorontalo dengan produk Kredit Ba Kobong, Bapiara Ternak, Bapiara Ikang, Ba Tibo, dan Ba Pasiar yang masuk dalam GM 3.
11. TPAKD Provinsi Sumatera Barat dengan produk Kredit Marandang yang masuk dalam GM 3.
12. TPAKD Provinsi Bengkulu dengan produk Kredit Babe Probiling yang masuk dalam GM 2.
13. TPAKD Provinsi Papua dengan produk Kredit PAPEDA yang masuk dalam GM 3.
14. TPAKD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan produk Kredit Kukar Idaman yang masuk dalam GM 3.
15. TPAKD Kota Tanjung Pinang dengan produk Kredit Usaha Rakyat/Pembiayaan Ultra Mikro Melawan Rentenir dengan dua skema yang masing-masing masuk dalam GM 1 dan GM 3.
16. TPAKD Provinsi Aceh dengan produk Pembiayaan Akhtara yang masuk dalam GM 1.

Selain itu, terdapat satu TPAKD yang melakukan *rebranding* produk K/PMR yaitu TPAKD Provinsi Jambi yang sebelumnya produk Kredit Mikro Tuntas 21 menjadi Kredit Mantap 24 dengan perubahan fitur yaitu pada jangka waktu kredit menjadi maksimal 24 bulan.

6. Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian

Dalam rangka mendukung penguatan sektor prioritas Pemerintah antara lain industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi, maka peran TPAKD menjadi penting guna mengimplementasikan berbagai program kerja yang berfokus pada sektor dimaksud.

K/PSP Pertanian adalah kredit/pembiayaan yang mencakup proses bisnis praproduksi hingga *pasca* produksi pada sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan dengan karakteristik terintegrasi, aman, dan inklusif- kolaboratif, yang dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.

GM ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak seperti petani tanaman pangan dan peternak, LK penyalur kredit/pembiayaan, perusahaan asuransi dan/atau perusahaan penjaminan, mitra pendamping pertanian, *offtaker/buyer, supplier, avalis, koperasi/LKM/fintech/ BUMDesa, market*, dan gabungan kelompok tani.

7. Bulan Inklusi Keuangan 2021

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga dapat mendorong pencapaian target inklusi keuangan tahun 2024 dan

juga mendukung pelaksanaan program PEN tersebut, OJK bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan LJK berinisiasi untuk melaksanakan kembali “Bulan Inklusi Keuangan” pada bulan Oktober tahun 2021, sebagaimana telah dilaksanakan dengan baik sejak tahun 2016.

Selama penyelenggaraan BIK 2021, telah diselenggarakan sebanyak 2.183 kegiatan dengan total 1.348.488 peserta dan jumlah publikasi program literasi dan inklusi keuangan yaitu sebanyak 2.983 publikasi. Selain itu, dalam pelaksanaan BIK 2021 terdapat pencapaian pembukaan sebanyak 2.008.165 rekening baru dan penyaluran kredit/pembiayaan kepada 168.370 debitur pada industri perbankan.

Beberapa rangkaian kegiatan BIK 2021 yang dilakukan di Kantor Pusat OJK di antaranya pelaksanaan kegiatan media *briefing*, pembukaan dan pelaksanaan FinExpo BIK 2021, serta penutupan kegiatan BIK 2021 dan pelaksanaan *Islamic Banking* (IB) Vaganza 2021.

Kegiatan iB Vaganza 2021 dilaksanakan berkolaborasi dengan industri perbankan syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Selama pelaksanaan iB Vaganza, tercatat capaian perbankan syariah sebanyak 234.674 rekening dan penyaluran pembiayaan kepada 30.631 debitur.



Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
11.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
12.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
15.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
16.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan III-2021

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
1	POJK Nomor 12/POJK.03/ 2021	Bank Umum	30 Juli 2021	Penerbitan POJK dilandasi dengan semangat dan tujuan agar perbankan Indonesia dapat menjadi lebih berdaya saing, adaptif, dan kontributif bagi perekonomian nasional, serta mendorong industri perbankan mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi dan efisien. Selain itu, POJK ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan ke depan, khususnya terkait aspek kelembagaan bank.	POJK tentang Bank Umum ini terdiri dari 19 Bab, dengan substansi pengaturan antara lain: - Ketentuan Umum Secara umum, pengaturan dalam POJK tentang Bank Umum diberlakukan bagi bank umum konvensional yaitu Bank Berbadan Hukum Indonesia (Bank BHI) dan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN), serta terdapat pengaturan bagi Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KPBLN). - Rencana Korporasi Penyusunan rencana korporasi dikecualikan bagi Bank Perantara. - Pendirian Bank BHI Modal disetor untuk mendirikan Bank BHI ditetapkan paling sedikit Rp10 triliun, dan dapat ditetapkan berbeda dengan pertimbangan tertentu. - Bank Digital Bank Digital dapat beroperasi melalui: - Pendirian Bank BHI baru sebagai Bank Digital; atau - transformasi dari Bank BHI (existing) menjadi Bank Digital. - Kepemilikan dan Perubahan Modal Bank BHI - Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank BHI dan KCBLN, serta Pemimpin KPBLN - Kantor Bank BHI - Perubahan Nama dan Logo Bank BHI	<u>POJK Nomor 12/SEOJK.03/2021</u>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					i. Perubahan Kegiatan Usaha dan Anggaran Dasar Bank BHI j. Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank BHI k. KCBLN Bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri yang akan membuka KCBLN harus memenuhi CEMA paling sedikit Rp10 triliun dan dapat ditetapkan berbeda dengan pertimbangan tertentu. l. KPBLN Bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri yang akan membuka KPBLN harus menempatkan deposito di Bank BHI paling sedikit Rp3 triliun, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan pada saat penutupan KPBLN dan dengan persetujuan tertulis dari OJK. m. Pencabutan Izin Usaha Bank BHI atau Pencabutan Izin Usaha KCBLN atau Penutupan KPBLN n. Sinergi Perbankan o. Penyampaian Perizinan dan Laporan Mekanisme penyampaian perizinan dan laporan dalam POJK ini diutamakan dengan penyampaian secara daring. p. Pengelompokan Bank Berdasarkan Modal Inti, Bank dikelompokkan menjadi empat KBMI. q. Ketentuan Lain-Lain Bank BHI dan KCBLN tetap dapat mempertahankan jaringan kantor dan kegiatan usaha yang telah memperoleh persetujuan OJK sebelum Peraturan OJK ini berlaku. r. Ketentuan Peralihan s. Penutup	

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					Peraturan OJK ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.	
2	POJK Nomor 13/POJK.03/2021	Penyelenggaraan Produk Bank Umum	30 Juli 2021	Pesatnya perkembangan teknologi informasi, perubahan perilaku nasabah, dan kemunculan industri jasa keuangan baru, menuntut Bank untuk bertransformasi dalam menciptakan inovasi melalui penyelenggaraan Produk Bank. Untuk mendukung hal tersebut, OJK melakukan revolusi pengaturan yang diharapkan dapat lebih meningkatkan daya saing bank melalui proses perizinan yang lebih cepat dan mengedepankan manajemen risiko melalui penerbitan POJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.	POJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum ini terdiri dari 11 Bab, dengan substansi pengaturan antara lain: a. Ketentuan Umum b. Produk Bank Produk bank dikelompokkan menjadi Produk Bank Dasar dan Produk Bank Lanjutan. c. Pengelolaan Risiko Penyelenggaraan Produk Bank Penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal atas penyelenggaraan Produk Bank menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal secara umum. d. Mekanisme Penyelenggaraan Produk Bank Baru Produk Bank dikategorikan sebagai Produk Bank baru, dalam hal memenuhi kriteria: a) tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh Bank; atau b) merupakan pengembangan dari Produk Bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari Produk Bank yang telah diselenggarakan sebelumnya. e. Penghentian Produk Bank f. Pelaporan Permohonan izin atau pemberitahuan dan penyampaian laporan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan sistem elektronik milik OJK. g. Perlindungan Konsumen dan/atau Pemenuhan Prinsip Syariah	<u>POJK Nomor 13/SEOJK.03/2021</u>

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					a) Kewajiban penerapan prinsip perlindungan konsumen. b) Kewajiban penerapan prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. h. Mekanisme Penyelenggaraan Kegiatan yang Dilakukan untuk Kepentingan Bank Sendiri a) Kegiatan Bank untuk kepentingan Bank sendiri yang diatur dalam ketentuan khusus dilakukan dengan mekanisme yang mengacu pada ketentuan dimaksud. b) Kegiatan Bank untuk kepentingan Bank sendiri yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan dan/atau permodalan Bank, wajib memperoleh izin dari OJK. c) Kegiatan Bank untuk kepentingan Bank sendiri selain poin 1) dan/atau poin 2) dilaporkan pada saat Bank pertama kali melakukan kegiatan dimaksud paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan. i. Ketentuan Lain-Lain j. Ketentuan Peralihan k. Penutup Peraturan OJK ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.	
3	POJK Nomor 14/POJK.03/2021	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama	30 Juli 2021	Kebutuhan percepatan proses penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan (LJK) khususnya terhadap Pihak Utama (Pihak Utama Pengendali, Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat LJK), yang bertujuan untuk menjaga LJK senantiasa dimiliki dan dikelola oleh Pihak Utama yang memenuhi persyaratan	POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK PKPU) berlaku OJK-wide. Oleh karena itu Amandemen POJK PKPU ini juga berlaku secara OJK-wide. Dalam Amandemen POJK PKPU ini, dilakukan penambahan dan/atau penyesuaian substansi pengaturan dari POJK PKPU, sebagai berikut:	POJK Nomor 14/SEOJK.03/2021

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
		Lembaga Jasa Keuangan		integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.	a. Ketentuan Umum a) Penambahan LJK yang dicakup dalam POJK PKPU yaitu Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). b) Penambahan kriteria/cakupan Pejabat Eksekutif pada Bank. b. Cakupan Penilaian Kembali - Penambahan cakupan indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab atas permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam penilaian kembali Pihak Utama. c. Tata Cara Penilaian Kembali - Penambahan ketentuan dimana Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan: a) hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali (4 langkah) dengan pertimbangan tertentu (penetapan hasil akhir penilaian kembali secara cepat). b) jangka waktu penyampaian tanggapan dari Pihak Utama kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja dengan pertimbangan tertentu. d. Konsekuensi Hasil Akhir Penilaian Kembali a) Penambahan pengaturan bahwa Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dalam penilaian kembali diperlakukan sebagai pihak terkait LJK sebagaimana pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Batas Maksimum Penyediaan Dana atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP), dengan jangka waktu sesuai jangka waktu	

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus b) Penambahan pengaturan pengenaan jangka waktu larangan sehubungan penambahan cakupan penilaian kembali pada Bab II. e. Penutup a) Ketentuan dalam Amandemen POJK PKPU ini juga berlaku terhadap proses penilaian kembali yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Utama berdasarkan POJK PKPU. b) Pihak yang termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama atau Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus berdasarkan: 1. PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test); 2. PBI Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; 3. PBI Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat; atau 4. POJK PKPU diperlakukan sebagai pihak terkait LJK sampai dengan jangka waktu pelarangan terhadap Pihak Utama berakhir. c) Amandemen POJK PKPU ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.	

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
4	POJK Nomor 15/POJK.03/2021	Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	10 Agustus 2021	POJK ini merupakan penyempurnaan dari POJK No.37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang disusun karena pengaturan mengenai rencana bisnis BPR dan BPRS saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan terkini yang berkaitan dengan rencana bisnis, serta untuk meningkatkan efisiensi, mendorong penyederhanaan pelaporan BPR dan BPRS dan mendukung pengaturan yang berbasis prinsip.	Pengaturan utama yang disempurnakan dalam POJK ini, sebagai berikut: - Penyesuaian definisi sehubungan dengan penggabungan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis menjadi Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis. - Pengurangan cakupan pelaporan rencana bisnis BPR dan BPRS. - Penyesuaian kewenangan OJK meminta BPR dan BPRS melakukan penyesuaian rencana bisnis dan penyesuaian kriteria perubahan rencana bisnis berdasarkan inisiatif BPR dan BPRS. - Penggabungan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis menjadi Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis dan penajaman fokus muatan laporan. - Penyesuaian sanksi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi kewajiban penyusunan RBB oleh Direksi dan persetujuan RBB oleh Dewan Komisaris, serta BPR dan BPRS yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan rencana bisnis, serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis. Pada saat POJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kantor kas dan kegiatan pelayanan kas sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini.	POJK Nomor 15/SEOJK.03/2021

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					POJK ini mencabut POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	
5	POJK Nomor 17/POJK.03/2021	Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	10 September 2021	Sebagai <i>quick response</i> atas dampak penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> (COVID-19), pada bulan Maret 2020 OJK telah menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (POJK Stimulus COVID-19), yang kemudian diperpanjang dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 sehingga berlaku sampai dengan 31 Maret 2022. Mencermati dampak pandemi COVID-19 di Indonesia yang terus berlanjut dan diperparah adanya varian baru COVID-19 yaitu varian delta yang mendorong pemerintah untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga berpotensi mengganggu kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan, perlu diambil kebijakan countercyclical sebagai stimulus bagi perbankan dalam bentuk POJK Perubahan Kedua atas POJK Stimulus COVID-19. POJK ini antara lain ditujukan untuk menjaga momentum beberapa indikator di perbankan yang sudah mulai mengalami perbaikan, serta mempersiapkan Bank dan debitur untuk soft landing ketika stimulus berakhir sehingga menghindari terjadinya <i>cliff effect</i>.	a. BUK, BUS, UUS, BPR, atau BPRS dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 hingga 31 Maret 2023, yang mencakup penilaian kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit/pembiayaan dengan plafon s.d. Rp10 miliar, penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturasasi, serta penetapan kualitas kredit/pembiayaan baru secara terpisah dari fasilitas existing. b. BUK, BUS, atau UUS dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi Bank sebagai dampak penyebaran COVID-19, yang mencakup stimulus: a) Penyediaan dana pendidikan kurang dari 5% dari anggaran pengeluaran SDM bagi BUK atau BUS tidak hanya berlaku untuk tahun 2020 dan 2021, tetapi juga untuk tahun 2022. b) Penetapan kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh BUK, BUS atau UUS yang diperoleh s.d. tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. c) <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR), <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR), dan <i>Capital Conservation Buffer</i> (CCB) berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.	POJK Nomor 17/SEOJK.03/2021

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					c. Manajemen risiko dalam rangka implementasi stimulus sebagaimana telah diatur dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tetap harus diterapkan oleh perbankan, antara lain <i>assessment</i> terhadap debitur yang <i>eligible</i> untuk direstrukturasasi, kecukupan pembentukan CKPN, serta <i>stress testing</i> dampak restrukturasasi terhadap permodalan dan likuiditas bank.	
6	POJK Nomor 18/POJK.03/2021	Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	10 September 2021	Mempertimbangkan dampak pandemi yang masih berlangsung, dalam rangka menjaga momentum indikator keuangan utama BPR dan BPRS yang saat ini masih terjaga baik dan mempersiapkan BPR dan BPRS kembali menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah kebijakan stimulus berakhir, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Perubahan Kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> (POJK Kebijakan BPR/BPRS). Kebijakan lanjutan dimaksud diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas kinerja perbankan khususnya industri BPR dan BPRS yang memiliki peran cukup penting pada perekonomian rakyat di daerah, perwujudan kepedulian OJK terhadap perkembangan industri tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta selaras dengan kebijakan penerbitan POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019.	POJK Perubahan Kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 menegaskan mengenai pemberlakuan seluruh kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam POJK Kebijakan BPR/BPRS diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2023 dengan tetap menekankan penerapan manajemen risiko, termasuk antara lain melalui penyusunan pedoman dan kebijakan, dokumentasi dan administrasi seluruh kebijakan yang diterapkan, dan pelaksanaan simulasi uji dampak penerapan kebijakan terhadap permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS, termasuk untuk memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS.	POJK Nomor 18/SEOJK.03/2021

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
7	SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2021	Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat	27 Juli 2021	Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas mekanisme pelaporan dalam proses perizinan kelembagaan BPR, sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan penyesuaian dengan SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, serta perubahan lainnya perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.	a. Melakukan penyesuaian pada Form 00.00 – Informasi Pokok BPR, Form 00.02 – Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR, Form 00.03 – Data Organ Pelaksana BPR, Form 00.04 – Data Kantor BPR, Form 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan, Form 09.00 – Rincian Aset Lainnya yang berlaku mulai laporan posisi September 2021 dan b. Menambahkan Form 00.09 – Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR yang Berhenti Menjabat, Form 00.10 – Data Organ Pelaksana BPR yang Berhenti Menjabat, Form 00.11 – Data Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas BPR, Form 00.12 – Data Penutupan Kantor dan Kegiatan Pelayanan Kas BPR, Form 00.13 – Dokumen Pendukung dan Lampiran 06 Daftar Sandi Wilayah Kerja Otoritas Jasa yang berlaku mulai laporan posisi September 2021. c. Melakukan penyesuaian Lampiran 03 Daftar Sandi Kabupaten atau Kota, Lampiran 04 Daftar Sandi Valuta Asing, dan Lampiran 05 Daftar Sandi Sektor Ekonomi berlaku mulai laporan posisi Januari 2022 d. Lampiran SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan BPR diubah sehingga menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK ini.	<u>SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2021</u>

LAMPIRAN III

GLOSSARY

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK > 10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD > 50%.
<i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU)	Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)	Pengelompokkan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yaitu: (i) BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (POJK No.6/POJK.03/2016)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Current Account and Saving Account</i> (CASA)	Sumber dana jangka pendek dengan biaya yang relatif murah. Merupakan proporsi tabungan dan giro terhadap total DPK.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian

Istilah	Keterangan
	tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
<i>Countering Financing Terrorism (CFT)</i> atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (<i>one obligor concept</i>) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
<i>Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/Fit and Proper Test (FPT New Entry)</i>	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.

Istilah	Keterangan
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)/ Tata Kelola	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya. Rating penilaian tata kelola perbankan (<i>Good Corporate Governance</i> /GCG) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.
I	
Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
<i>Interest Rate Risk in Banking Book</i> (IRRBB)	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan).

Istilah	Keterangan
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR)	Merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPR merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Contoh: Ormas, LSM, Lembaga Keagamaan. Sumber: BPS
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih (<i>Net Cash Outflow/NCO</i>) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).

Istilah	Keterangan
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.
Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Musarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian

Istilah	Keterangan
	Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
<i>Pent-up demand</i>	Kondisi dimana permintaan akan barang dan jasa meningkat secara drastis dan cenderung tiba-tiba. Kondisi ini biasanya terjadi setelah resesi atau pelemahan konsumsi/pengeluaran pada periode sebelumnya.
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.

Istilah	Keterangan
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Tagihan Derivatif	Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
<i>Transaksi Forward</i>	Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi <i>swap</i> adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (<i>forward</i>) yang dilakukan secara simultan, dengan <i>counterparty</i> yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).
U	
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
W	
<i>Wadiah</i>	Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).



Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dpmk@ojk.go.id

